

# LAPORAN AKHIR PENGAWASAN



## Daftar Pengawasan

1. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
2. PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
3. PENGAWASAN PENCALONAN DPD/ DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA
4. PENGAWASAN KAMPANYE
5. PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
6. PENGAWASAN DANA KAMPANYE
7. PENGAWASAN PEMUNGUTAN PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA
8. PENGAWASAN NON TAHAPAN NETRALITAS ASN
9. PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITIK UANG
10. PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITISASI SARA

KABUPATEN REMBANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019 ini dapat selesai dengan baik. Penyusunan Laporan akhir pengawasan disamping bagian dari salah satu kewajiban sebagai pengawas pemilu untuk melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas amanat yang diberikan kepada Bawaslu sebagai salah satu bagian penyelenggara Pemilu ikut andil mengawal proses demokrasi di wilayah Indonesia tercinta ini.

Penyelenggara Pemilu dengan hadirnya Bawaslu sampai tingkat kabupaten/kota yang mandiri menjadikan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu menjadi lebih professional. Bawaslu hadir di awal, di tengah-tengah dan di akhir setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran di awal kegiatan sebagai *warning system*, sebagai bentuk antisipasi melalui upaya pencegahan dan koordinasi yang lebih intensif, kehadiran di tengah kegiatan sebagai langkah mengawal agar pelaksanaan kegiatan dalam koridor prosedural yang substansif, sedangkan kegiatan di akhir kegiatan untuk mendudukan persoalan atas pencari keadilan atas penyelenggaraan teknis oleh jajaran KPU. Amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan peran Bawaslu sebagai pengawas tahapan, pencegahan dan penidndakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses semakin menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang menjaga marwah Pemilu agar berjalan dengan professional, berkualitas dan bermartabat.

Pendokumentasian kegiatan pengawasan melalui penyusunan laporan pengawasan dalam rangka mempermudah pencermatan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Seiring dengan berakhirnya tahapan Pemilu, penyusunan laporan hasil pengawasan mutlak adanya untuk mengingat kembali upaya dan kegiatan yang telah dilakukan. Sebagai bagian yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Rembang berupaya semaksimal mungkin menjalankan kewajiban melakukan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan. Melalui pengawasan yang melekat di setiap tahapan penyelenggaraan tidak menutup kemungkinan adanya gesekan kepentingan dalam pelaksanaanya, baik terhadap sesama penyelenggara teknis KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya, kepada pemangku kepentingan pemilu atau bahkan kepada peserta pemilu yaitu tim kampanye

pasangan calon dan partai politik serta calon anggota DPD. Hal ini diakukan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mampu menempatkan diri sesuai peran dan tupoksinya masing-masing. Kami yakin, semua pihak mempunyai tajuan yang mulia dan sama yaitu suksesnya Pemilu di wilayah Kabupaten Rembang.

Melalui penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bawaslu Kabupaten Rembang termasuk jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa atas kerja keras, jerih payah dan dedikasi sebagai pengawas untuk mengawal proses demokrasi khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Melalui kerja sama yang utuh atas bimbingan dan arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kegiatan pengawasan tahapan pemilu di Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar tanpa ada ekses negative yang berarti. Laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 memang masih jauh dari sempurna. Kritikan dan masukan yang membangun dibutuhkan untuk sempurnanya laporan ini dan demi suksesnya kegiatan pengawasan Pemilu selanjutnya.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Rembang, 30 Juli 2019

Koordinator Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang



M. MAFTUHIN

## ABSTRAK

Pengawasan Tahapan Penyelenggaran Pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/kota, hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban sebagai Penyelenggara Pemilu kepada publik atas kepercayaan dan amanat yang diberikan, menjadi keniscayaan melaporkan hasil pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Pemilu merupakan wahana suksesi kepemimpinan yang sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara demokrasi yang besar, menjadi tantangan menjadi penyelenggara Pemilu di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Sebagai wilayah dengan entitas penduduk yang relative kecil, yaitu kurang lebih 600.000-an, Kabupaten Rembang dalam sejarah kepemiluan menjadi wilayah dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang cukup tinggi, melebihi target nasional. Walaupun keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilihat seberapa besar antusias masyarakat hadir berbondong-bondong menuju ke bilik suara, namun kualitas penyelenggaraan Pemilu juga menjadi penting, bagaimana penyelenggaraan Pemilu dikelola dengan baik, profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat menganggap betapa pentingnya sebuah Pemilu, masyarakat menjadi butuh atas keberadaan Pemilu sebagai wahana menguji keberhasilan sebuah kepemimpinan dan bukan Negara yang membutuhkan Pemilu sebagai bentuk legitimasi, persyaratan sebuah Negara demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan tahapan yang cukup panjang, diawali dari tahapan pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu dan bermuara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara membutuhkan waktu penyelenggaraan kurang lebih 2 (dua) tahun. Pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu selalu hadir mengiringi kegiatan yang sedang berjalan, bahkan hadir lebih awal agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan ekses di kemudian hari. Tahapan pemilu 2019 yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten bersama jajaran di bawahnya yaitu Panwascam, Pengawas Desa/kelurahan dan Pengawas TPS meliputi : Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye, Pengadaan dan Distribusi Kelengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara.

Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Rembang dan jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan hadir memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan kegiatan mulai dari sosialisasi pendaftaran partai politik kepada partai politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pendaftaran bersamaan dengan pendaftaran partai Politik di KPU RI melalui penerimaan salinan bukti keanggotaan partai, melakukan penelitian administrasi dan verifikasi baik keanggotaan, kantor, kepengurusan dan keterwakilan perempuan. Dalam Verifikasi factual Bawaslu Kabupaten hadir di lapangan memastikan tim verifikasi KPU menjalankan tugas dengan baik dan sesuai prosedur. Tahapan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Rembang hadir untuk mencermati DPS, DPSHP, DPT yang telah ditetapkan untuk memastikan daftar pemilih adalah actual dan mutakhir dengan mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat yaitu berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin terdaftar dalam Daftar Pemilih. Bawaslu hadir sebagai upaya pencegahan sebelum dilakukan penetapan daftar pemilih melalui temuan dan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang. Tahapan kampanye sebagai tahapan yang cukup panjang kurang lebih 6,5 bulan, Bawaslu Kabupaten Rembang hadir dalam pengawasan di tengah-tengah kegiatan kampanye baik berupa tatap muka, pertemuan terbatas, kampanye bentuk lain, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kampanye rapat umum. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan penertiban pemasangan APK yang pemasangannya melanggar aturan atau melebihi batas maksimal jumlah tiap desa/kelurahan. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan kampanye wajib ada STTP dari Polres dan memastikan kegiatan kampanye tidak melanggar aturan kampanye. Tahapan pelaporan dana kampanye, Bawaslu hadir dengan memastikan partai politik melaporkan dana kampanye sesuai dengan kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Bawaslu mengklarifikasi pelaporan yang tidak sesuai dengan aturan.

Dalam pelaporan pengawasan tahapan pemilu diakhiri dengan penilaian terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 dari sudut pengawasan dan rekomendasi baik dari sisi perbaikan regulasi maupun perbaikan kegiatan tahapan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I .....	12
PENDAHULUAN .....	12
A.    Gambaran Umum.....	12
B.    Tujuan Laporan .....	15
C.    Landasan Hukum.....	16
D.    Sistematika Laporan.....	18
BAB II .....	24
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN .....	24
A.    Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	24
1.    Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	24
a.    Kerawanan-kerawanan dan IKP.....	25
b.    Perencanaan Pengawasan .....	26
2.    Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih .....	26
a.    Pencegahan.....	26
b.    Aktifitas Pengawasan.....	28
3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih .....	55
a.    Temuan .....	55
b.    Rekomendasi.....	67
c.    Tindaklanjut Rekomendasi .....	71
4.    Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.....	71
5.    Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih.....	71
B.    Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik .....	72
1.    Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik 72	72
a.    Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	72
b.    Perencanaan Pengawasan .....	73
2.    Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.....	74
a.    Pencegahan.....	74
b.    Aktivitas Pengawasan .....	75

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik .....	79
a. Temuan .....	79
b. Rekomendasi.....	79
c. Tindaklanjut Rekomendasi .....	79
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik .....	80
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik .....	80
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota .....	85
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota .....	85
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	85
b. Perencanaan Pengawasan .....	86
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota .....	86
a. Pencegahan.....	86
b. Aktivitas Pengawasan .....	86
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota .....	96
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota .....	97
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota .....	98
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye.....	98
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye .....	98
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	98
b. Perencanaan Pengawasan .....	99
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye.....	99
a. Pencegahan.....	99
b. Aktivitas Pengawasan .....	100
<i>Tabel 25 : Rekapitulasi Metode Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Rembang</i>	106
3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.....	106
a. Temuan .....	106
b. Rekomendasi.....	107
c. Tindaklanjut Rekomendasi .....	107
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye.....	107
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye .	107

E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	107
1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	107
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	107
b. Perencanaan Pengawasan .....	108
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	109
a. Pencegahan.....	109
b. Aktivitas Pengawasan .....	110
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	130
a. Temuan .....	130
b. Rekomendasi.....	132
c. Tindaklanjut Rekomendasi .....	133
4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	133
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	133
F. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye.....	134
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana kampanye; .....	134
a. Kerawanan-kerawanan.....	134
b. Perencanaan Pengawasan .....	135
2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....	135
a. Pencegahan.....	135
b. Aktivitas Pengawasan .....	137
Tabel 34 : Rekapitulasi Penyampaian Lppdk Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Rembang.....	154
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye.....	155
a. Temuan .....	155
b. Rekomendasi.....	155
c. Tindaklanjut Rekomendasi .....	157
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	158
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....	160
G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	160
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	160
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP.....	160
b. Perencanaan Pengawasan .....	161

2. Kegiatan Pengawasan.....	163
a. Pencegahan.....	163
b. Aktifitas Pengawasan.....	164
3. Hasil-hasil Pengawasan .....	178
a. Temuan .....	178
b. Rekomendasi.....	179
c. Tindaklanjut rekomendasi .....	180
4. Dinamika dan Permasalahan.....	181
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	182
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .....	183
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	183
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	183
b. Perencanaan Pengawasan .....	184
2. Kegiatan Pengawasan.....	184
a. Pencegahan.....	184
b. Aktivitas Pengawasan .....	185
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	186
a. Temuan .....	186
b. Rekomendasi.....	187
c. Tindak Lanjut Rekomendasi.....	187
4. Dinamika dan Permasalahan.....	187
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	188
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang .....	188
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	188
a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP .....	188
b. Perencanaan Pengawasan .....	189
2. Kegiatan Pengawasan.....	191
a. Pencegahan.....	191
b. Aktivitas Pengawasan .....	191
3. Hasil-hasil Pengawasan .....	193
a. Temuan .....	193
b. Penanganan Pelanggaran .....	193
c. Tindaklanjut Rekomendasi .....	193
4. Dinamika dan Permasalahan.....	193
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	194
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA.....	194
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	194

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.....	194
b. Perencanaan Pengawasan .....	195
2. Kegiatan Pengawasan.....	195
a. Pencegahan.....	195
b. Aktivitas Pengawasan .....	196
3. Hasil-Hasil Pengawasan.....	197
a. Temuan .....	197
b. Penanganan Pelanggaran .....	197
c. Tindaklanjut Rekomendasi .....	197
4. Dinamika dan Permasalahan.....	197
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	198
BAB III .....	199
PENUTUP .....	199
A. KESIMPULAN .....	199
B. REKOMENDASI .....	205
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	208

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- Tabel 2 : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- Table 3 : Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Tabel 4 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH)
- Tabel 5 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2)
- Tabel 6 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Penyempurnaan Pengawasan Kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua (DPTH-2)
- Tabel 7 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3)
- Tabel 8 : Daftar Pemilih Tambahan (Tahap I)
- Tabel 9 : Daftar Pemilih Tambahan (Tahap II)
- Tabel 10 : Daftar Pemilih Tambahan (Tahap II)
- Tabel 11 : Daftar Pemilih Tambahan (Tahap III)
- Tabel 12 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap
- Tabel 13 : Rekapitulasi Temuan I Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu
- Tabel 14 : Rekapitulasi Temuan III Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu
- Tabel 15 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
- Tabel 16 : Rekapitulasi Temuan I Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Penyempurnaan
- Tabel 17 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Penyempurnaan
- Tabel 18 : Rekapitulasi Temuan Tahap III Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Penyempurnaan
- Tabel 19 : Rekapitulasi Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019 Kabupaten Rembang
- Tabel 20 : Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Pemilu 2019 Kabupaten Rembang
- Tabel 21 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Dokumen Bakal Calon Pemilu 2019 Kabupaten Rembang
- Tabel 22 : Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Pemilu 2019 Kabupaten Rembang
- Tabel 23 : Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 24 : Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 25 : Rekapitulasi Metode Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 26 : Daftar Rekanan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 27 : Rekapitulasi Hasil Pelipatan Dan Penyortiran Surat Suara Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 28 : Hasil Pengawasan Pengepakan Surat Suara Dan Alat Kelengkapan Di TPS

Tabel 29 : Rekapitulasi Surat Suara Yang Mengalami Kerusakan Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 30 : Rekapitulasi Penyampaian LADK Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 31 : Rekapitulasi Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019

Tabel 32 : Rekapitulasi Penyampaian LPSDK Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 33 : Daftar Nama Dan Alamat Kantor Akuntan Publik (Kap) Yang Mengauditlaporan Dana Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 34 : Rekapitulasi Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Rembang

Tabel 35 : Hasil Klarifikasi Terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Tabel 36 : Hasil Klarifikasi Dengan KPU Rembang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan Pemilu serentak nasional yang menggabungkan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014 dan secara yuridis dituangkan dalam regulasi yang mendasari pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu kali ini diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh serta digelar dalam satu hari yang sama yaitu 17 April 2019.

Tahapan Pemilu di Kabupaten Rembang juga diawali dengan kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu. Setelah partai politik dinyatakan memenuhi syarat sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka tugas berikutnya adalah mendaftarkan diri ke KPU untuk bisa ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2019. Rentang waktu pendaftaran yang diberikan oleh pasal 176 ayat (4) UU 7 tahun 2017 adalah paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU di Kabupaten Rembang menyerahkan syarat dukungan berupa daftar nama dan alamat yang dilampiri dengan foto kopi KTP dan KTA serta melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas dokumen yang diserahkan oleh partai politik. Dengan begitu Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah sebagaimana pasal 180 yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi parpol calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota.

Tahapan kedua adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kegiatan ini diawali dengan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) , PPS dan PPK. Kegiatan pemutakhiran data di wilayah Kabupaten Rembang pemilih lebih dikenal dengan pencocokan dan penelitian (coklit), dimana Pantarlih mendatangi rumah ke rumah (*door to door*) untuk mencocokkan data pemilih sesuai dengan aktualisasi pemilih berdasarkan identitas kependudukan, yaitu KTP Elektronik. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS yang telah disusun diumumkan ke masyarakat untuk mendapatkan masukan

dan tanggapan, termasuk oleh partai politik dan Bawaslu beserta jajarannya. Hasil masukan dan tanggapan atas DPS dijadikan dasar PPS dalam menyusun DPS hasil perbaikan. Selanjutnya DPS hasil perbaikan juga diumumkan ke masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, termasuk oleh partai politik dan Bawaslu beserta jajarannya. Hasil masukan dan tanggapan atas DPS hasil perbaikan ini disampaikan PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk digunakan menyusun dan menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap). DPT inilah yang digunakan dasar KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal ini sebagaimana pasal 219 yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPS hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman DPT, DPTambahan dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya sampai dengan PPS.

Tahapan ketiga adalah Pencalonan. Pencalonan dalam Pemilu 2019 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pencalonan Presiden dan Wakil presiden dan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di KPU RI, pencalonan Anggota DPR dilakukan di KPU RI, pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPD dilakukan di KPU Provinsi, sedangkan Pencalonan DPRD Kabupaten/kota dilakukan di KPU Kabupaten/kota. Kegiatan pencalonan diawali dengan penyerahan berkas pencalonan dan berkas bakal calon kepada KPU, dalam hal pencalonan anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah KPU Kabupaten Rembang. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Rembang. KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang. Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam hal ini sesuai dengan pasal 251 yaitu melakukan pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota.

Tahap keempat adalah Kampanye. Kegiatan kampanye dalam Pemilu 2019 menjadi berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Kegiatan ini berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak ditetapkan menjadi peserta Pemilu sampai dengan 3 hari sebelum pemungutan suara atau secara kuantitatif selama 6,5 bulan. Beberapa metode kampanye yang diperkenankan sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 275

cukup variatif, meliputi : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat kampanye, media sosial, iklan di media cetak, media massa dan internet, rapat umum, debat pasangan calon dan kampanye bentuk lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Rembang juga melakukan beberapa metode sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Meskipun ada beberapa kendala kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Dari kegiatan tersebut melibatkan semua pengawas dari jajaran pusat (Bawaslu) sampai dengan tingkat desa/kelurahan (Panwas desa/kelurahan) serta strategi pengawasan yang cukup beragam tergantung dari metode kampanye yang sedang berlangsung.

Tahap kelima adalah pelaporan dana kampanye. Pelaporan dana kampanye merupakan bentuk kegiatan penyusunan biaya yang timbul baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran akibat adanya kegiatan kampanye, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa oleh peserta Pemilu, baik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta Pemilu maupun calon perseorangan anggota DPD. Laporan dana kampanye di Kabupaten Rembang dilakukan oleh peserta Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus uang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum laporan dana kampanye di sampaikan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Laporan dana kampanye meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Tugas Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan peserta Pemilu khususnya partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Rembang agar patuh dan patut dalam penyampaikan laporan dana kampanye serta tidak melanggar larangan dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Tahap keenam adalah pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolahan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan tahapan teknis Pemilu.

Beberapa hal yang terkait dengan tahapan ini adalah pengadaan logistik Pemilu baik yang diadakan oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota serta distribusinya sampai dengan jenjang yang paling bawah, yaitu tingkat TPS. Pola penyimpanan logistik di Kabupaten/kota, pengelolaan

logistik sebelum didistribusikan ke jenjang bawah, baik PPK, PPS dan KPPS merupakan media pengawasan Bawaslu dan jajarannya. Pengelolaan surat suara menjadi isu yang cukup menarik mengingat logistik ini diadakan oleh KPU RI secara tersentral, sedangkan pengelolaan yang meliputi penyortiran dan pelipatan ada di kabupaten/kota sebelum didistribusi ke kecamatan, desa dan TPS. Tahap Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS menjadi fokus pengawasan yang utama mengingat kegiatan ini adalah pengejawantahan dari kegiatan pemilu, hasil pelaksanaan pemilu selama kurun waktu 2 tahun direncanakan. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari rekapitulasi di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten/kota. Hal inilah yang menjadi ruang dan substansi pengawasan di tahap ini. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Rembang saat pemungutan dan penghitungan berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa koreksi.

Secara umum dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan dengan lancar, aman dan tentram sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Tujuan Laporan**

Penyusunan laporan akhir hasil pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini bertujuan :

1. Menyampaikan Laporan Pengawasan Tahapan pemilu di Kabupaten Rembang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 tentang Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan pasal 144 tentang tugas Bawaslu kabupaten/kota yang meliputi Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih, Tahapan pencalonan, Tahapan kampanye, Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, Tahapan dana kampanye dan Tahapan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
2. Sebagai tuntunan normatif dari peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai laporan pertanggungjawaban;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum 2019;
4. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang;

5. Menyajikan data dan informasi kepada publik terkait kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai bentuk pertanggung jawaban pengawalan Pemilu 2019 atas keseluruhan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

### **C. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam menyusun laporan akhir hasil pengawasan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPD;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

- 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 ;
19. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/0019 tanggal 11 Juni 2019 perihal penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019.

#### **D. Sistematika Laporan**

Sistematika penyusunan laporan akhir hasil pengawasan pemilu 2019 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1085/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2019 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan hukum
- D. Sistematika Laporan

##### **BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

- A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
  - 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan Daftar pemilih.
- B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik
  5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik
- C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
  5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye
  5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye
- E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - a. Pencegahan

- b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
      - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
      - b. Perencanaan Pengawasan
  - 4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- F. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye
- 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;
    - a. Kerawanan-Kerawanan
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye;
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;
- G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
- 2. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- b. Perencanaan Pengawasan
  - 3. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 4. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 5. Dinamika dan Permasalahan
  - 6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
- 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Rekomendasi
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan
  - 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
- 1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  - 2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  - 3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Penanganan Pelanggaran
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  - 4. Dinamika dan Permasalahan

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
- J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
  1. Pelaksanaan Pengawasan
    - a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
    - b. Perencanaan Pengawasan
  2. Kegiatan Pengawasan
    - a. Pencegahan
    - b. Aktivitas Pengawasan
  3. Hasil-Hasil Pengawasan
    - a. Temuan
    - b. Penanganan Pelanggaran
    - c. Tindaklanjut Rekomendasi
  4. Dinamika dan Permasalahan
  5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

#### BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

#### LAMPIRAN

1. Surat Edaran/ Instruksi Pengawasan
2. Rekomendasi saran perbaikan
3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara
4. Foto atau link Video secukupnya

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

#### **A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan subtahapan Pemutakhiran Data**

###### **Pemilih dan Daftar Pemilih**

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang adalah melanjutkan dari hasil penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018. Wilayah Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Dalam tahap awal, Pemutakhiran data pemilih tidak diawali dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dari rumah ke rumah (*door to door*) dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi menggunakan data akhir pilkada serentak 2018 yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Pemilih Pemula dalam DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), hal ini sebagaimana pasal 57 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018. Sehingga kegiatan dalam tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan DPS;
- b. Pengumuman DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- c. Perbaikan dan Penyusunan DPS;
- d. Penetapan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan);
- e. Pengumuman DPSHP untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- f. Perbaikan DPSHP;
- g. Penetapan dan Rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- h. Pengumuman DPT;
- i. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Dalam pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih ini, Bawaslu Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Mekanisme pengawasan dalam Peraturan Bawaslu ini, bahwa Bawaslu Kabupaten/ kota melaukan 2 hal, yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan yang berlangsung di tingkat Kabupaten/Kota dan (2) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses yang berlangsung di tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa. Proses yang berlangsung di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/ desa juga menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang ada, yaitu, meliputi :

- a. Penetapan DPS oleh KPU kab/kota;
- b. Penyampaian DPS kepada PPS melalui PPK;
- c. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
- d. Perbaikan DPS;
- e. Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa & penyampaiannya kepada PPK;
- f. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan & penyampaiannya kepada KPU kab/kota;
- g. Penetapan DPT;
- h. Pencatatan DPTb dan DPK (Daftar Pemilih Khusus).

**a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Mengingat tidak adanya kegiatan Coklit *door to door* oleh Pantarlih dalam Pemilu 2019 ini maka aktualisasi penetapan DPS yang bersumber dari DPT Pilkada Serentak 2018 menjadi kurang sempurna. Produk DPT Pilkada Serentak 2018 memang sudah diawali dengan kegiatan Coklit oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dengan basis pemilih yang tinggal di wilayah administratif setempat yang ditunjukkan dengan KTP El atau Suket. Namun ada beberapa kendala saat kegiatan Coklit yaitu apabila pemilih yang terdaftar dalam data pemilih tidak dapat ditemui, maka pemilih tersebut masih tercantum dalam daftar pemilih. Pemilih tersebut tidak jelas data dukung kependudukan secara actual, apakah masih sebagai warga setempat ataukah sudah melakukan mutasi (perpindahan penduduk). Hal ini menjadi persoalan kelak di kemudian hari tentang status pemilih tersebut, sedangkan sifat Daftar Pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih harus mempunyai data dukung kependudukan

yang jelas, apakah KTP El atau Surat keterangan dari Disdukcapil sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Jajaran pengawas dalam menjalankan pengawas dan tahapan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih mengikuti time line yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Guna memantabkan kesiapan pengawas pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Rembang menyelegarkan bimbingan teknis dan sosialisasi pengawasan.

1. Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih bertujuan untuk memastikan seluruh pemilih terdaftar didalam DPT;
2. Memastikan tidak terdapat pemilih ganda yang terdapat di DPT;
3. Memastikan data pemilih akurat dan *up to date*;
4. Memastikan tidak terdapat nama nama pemilih yang tidak mempunyai hak pilih;
5. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya;
6. Mempersiapkan logistik pemilu.

**2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

**a. Pencegahan**

Dalam penyusunan daftar pemilih metode yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous register/list). Metode ini lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan, yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu lokal terkini ditingkat KPU kabupaten/kota dan Provinsi,

serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran data pemilih pemilih (pantarlih).

Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai pada setiap tahapan penyusunan daftar pemilih yaitu dari diumumkannya DPS hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) sesuai dengan ketentuan. Pengumuman DPS di Kantor desa dan kelurahan maupun pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang dilaksanakan paling sedikit memuat Nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu 2019, sumber penyusunan data yang akan digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, tidak hanya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, namun juga menggunakan data DPT Pemilu kepala derah terakhir sebagai data pembandingnya. KPU menyusun seluruh DPT Pemilukada dari daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, untuk selanjutnya diolah Sidalih. Dalam mengolah kedua sumber data tersebut dengan dibantu teknologi untuk menghasilkan Data Pemilih yang Akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih.

Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan pengolahan DP4 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyusunan pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih, Yang disebut sebagai pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan sinkronisasi dan pencermatan yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

**b. Aktifitas Pengawasan**

Pengawasan tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dalam kegiatan ini, pengawasan dilakukan terhadap langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang sebagaimana amanat UU Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 yaitu melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 ditambah dengan pemilih pemula yang berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Rembang, dilakukan pada tanggal 17 Juni 2018 di Kantor KPU Kabupaten Rembang dengan dihadiri oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten, pemangku kepentingan yang terdiri dari pimpinan OPD, TNI dan Polri serta lembaga yang berkompeten, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kesbangpolinmas, Bagian Tapem Setda, bagian Hukum Setda, Satpol PP, Bagian Humas Setda, Kepala Rutan, RSUD Rembang, perwakilan RSI Arafah dan RS Bhina Bhakti Husada, Kabag OPS, Kasi Intelkam Polres dan PAS Intel Kodim Rembang serta Bawaslu Kabupaten Rembang dengan menetapkan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 482.788 jiwa, secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN REMBANG**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulu	16	97	10.772	10.866	21.638
2	Gunem	16	87	9.615	9.648	19.263
3	Kaliori	23	143	15.943	16.506	32.449
4	Kragan	27	218	24.469	24.448	48.917
5	Lasem	20	166	18.362	18.582	36.944
6	Pamotan	23	164	18.508	18.134	36.642
7	Pancur	23	103	11.579	11.525	23.104
8	Rembang	34	300	32.058	33.698	65.756
9	Sale	15	136	15.105	15.239	30.344
10	Sarang	23	205	22.857	22.407	45.264
11	Sedan	21	186	20.908	20.110	41.018
12	Sluke	14	101	11.238	11.394	22.632
13	Sulang	21	137	14.841	15.259	30.100
14	Sumber	18	128	14.070	14.647	28.717
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>240.325</b>	<b>242.463</b>	<b>482.788</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 1 : Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Jumlah pemilih dalam DPS ini bertambah sebesar 7.058 Dari DPT Pilgub Jateng 2018 sebesar 475.730 jiwa. Seiring dengan bertambahnya waktu, kurang lebih 1 tahun dari 27 Juni 2018 sampai dengan 17 April 2019 terdapat pertumbuhan pemilih sebesar 1,5%/tahun, baik penduduk yang melakukan mutasi keluar masuk maupun karena faktor kelahiran dan kematian. Disamping menetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPS, KPU Kabupaten Rembang juga menyampaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 dengan ketentuan jumlah pemilih dalam tiap TPS paling banyak 300 pemilih dengan

syarat tetap mempertibangkan kondisi geografis wilaya dan tidak ada penggabungan desa/kelurahan, yaitu sebesar 2.171.

Pasca penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Rembang, dilakukan penyerahan Berita Acara Penetapan DPS kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan rangkaian kegiatan, maka juga dilakukan pengawasan terhadap :

- Pengumuman DPS dengan cara menempel DPS by name by address di kantor desa/kelurahan dan tempat strategis desa lainnya, pada tanggal 18 Juni – 1 Juli 2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- Pencermatan terhadap DPS yang telah ditetapkan dan diumumkan untuk menemukan terhadap pemilih yang yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPS, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPS serta perbaikan identitas pemilih yang berasal dari laporan masyarakat ataupun temuan pengawas sendiri.

## 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Kegiatan pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penetapan DPSHP dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 11 siang di Kantor KPU Kabupaten Rembang. Dalam rapat pleno telah ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 482.683 jiwa. Jumlah ini termasuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, yaitu sebesar 1.328 jiwa. Pemilih dalam DPTb adalah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pilgub Jateng 2018 namun belum terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Pindahan (DPPH). Secara rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPSHP di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KABUPATEN REMBANG**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah
				Laki-laki	Perempuan	
1	Bulu	16	97	10.748	10.834	21.582
2	Gunem	16	87	9.586	9.639	19.225
3	Kaliori	23	143	15.902	16.537	32.439
4	Kragan	27	218	24.485	24.394	48.879
5	Lasem	20	166	18.394	18.592	36.986
6	Pamotan	23	164	18.503	18.169	36.672
7	Pancur	23	103	11.567	11.510	23.077
8	Rembang	34	300	32.037	33.661	65.698
9	Sale	15	136	15.051	15.193	30.244
10	Sarang	23	205	22.935	22.468	45.403
11	Sedan	21	186	20.936	20.158	41.094
12	Sluke	14	101	11.254	11.392	22.646
13	Sulang	21	137	14.810	15.195	30.005
14	Sumber	18	128	14.060	14.673	28.733
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>240.268</b>	<b>242.415</b>	<b>482.683</b>

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

**Tabel 2 : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Jumlah pemilih dalam DPSHP ini, yaitu 482.683 mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilih dalam DPS, yaitu 482.788, atau dengan kata lain terjadi penurunan sebanyak 105 pemilih.

Penetapan DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Rembang diawali dengan rekapitulasi yang secara berjenjang dilakukan baik di tingkat desa/kelurahan maupun tingkat kecamatan. Dalam melakukan proses penyusunan DPSHP KPU Kabupaten rembang dan jajarannya menggunakan alat bantu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih).

Setelah penetapan DPSHP, dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai

dengan rangkaian kegiatan, maka juga dilakukan pengawasan terhadap :

- Pengumuman DPS Hasil Perbaikan dengan cara menempel DPSHP *by name by address* di kantor desa/kelurahan dan tempat strategis desa lainnya, pada tanggal 23 Juli – 29 Juli 2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- Pencermatan terhadap DPS Hasil Perbaikan yang telah ditetapkan dan diumumkan terhadap pemilih yang yang sudah memenuhi syarat (MS) namun berlum terdaftar dalam DPS, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPS serta perbaikan identitas pemilih yang berasal dari laporan masyarakat ataupun temuan pengawas sendiri.

### 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pengawasan dalam kegiatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 13 siang bertempat di Hotel Fave Rembang, Jalan Jenderal Sudirman Rembang. Dalam rapat pleo telah ditetapkan jumlah pemilih dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 482.709 jiwa. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ini mengalami kenaikan sebanyak 26 dibandingkan dengan pemilih terdaftar dalam DPS Hasil Perbaikan sebesar 482.683.

Secara rinci jumlah pemilih terdaftar dalam DPT di Kabupaten Rembang yang tersebar di 14 kecamatan adalah sebagai berikut:

**DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN REMBANG**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah
				Laki-laki	Perempuan	
1	Bulu	16	97	10.739	10.817	21.556
2	Gunem	16	87	9.605	9.650	19.255
3	Kaliori	23	143	15.910	16.547	32.457
4	Kragan	27	218	24.514	24.449	48.963
5	Lasem	20	166	18.413	18.585	36.998
6	Pamotan	23	164	18.538	18.175	36.713
7	Pancur	23	103	11.555	11.500	23.055
8	Rembang	34	300	31.978	33.624	65.602
9	Sale	15	136	15.047	15.180	30.227
10	Sarang	23	205	22.936	22.463	45.399
11	Sedan	21	186	20.933	20.157	41.090
12	Sluke	14	101	11.253	11.399	22.652
13	Sulang	21	137	14.799	15.178	29.977
14	Sumber	18	128	14.091	14.674	28.765
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>240.311</b>	<b>242.398</b>	<b>482.709</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Table 3 : Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Dalam penetapan DPT, rapat pleno KPU Kabupaten Rembang hasil koordinasi KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang bahwa pemilih yang sebelumnya terdaftar dalam daftar pemilih namun dengan kategori AC namun tidak terdaftar dalam database kependudukan yaitu sebanyak 17 pemilih dilakukan pencoretan sehingga tidak masuk dalam DPT. Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasca Penetapan dan rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat provinsi, 29 Agustus – 4 September dan Penetapan DPT tingkat nasional pada 8 – 10 September 2018.

Dalam Rekapitulasi Nasional 5 September 2018, Bawaslu RI menyampaikan rekomendasi ke KPU RI untuk melakukan penundaan penetapan DPT Pemilu 2019 secara nasional karena masih banyaknya data ganda dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Bawaslu RI menyampaikan bahwa rekomendasi itu dilakukan dalam rangka menjaga hak pilih di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu RI juga menyampaikan bahwa masih banyaknya data ganda karena tidak berfungsinya SIDALIH secara optimal. Bawaslu RI meminta KPU RI untuk melakukan pencermatan kembali secara faktual terhadap data pemilih yang ganda dalam DPT paling lambat 30 hari. Hasil rekomendasi Bawaslu RI ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menerbitkan surat edaran Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT.

Tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui surat Nomor 91/BawasluProv-JT/PM.01.01/IX/2018 pada tanggal 6 September 2018 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 untuk melakukan pencermatan terhadap DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/kota pada tanggal 22 Agustus 2018 dan telah direkomendasi oleh Bawaslu RI untuk dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi tingkat nasional pada tanggal 5 September 2018. Surat instruksi Bawaslu Provinsi ditindaklanjuti dengan mengundang Panwascam di wilayah Kabupaten Rembang untuk melakukan rapat koordinasi pencermatan DPT melalui analisa ganda melalui surat surat Nomor 202/BAWASLU PROV.JT-22/TU.00.01/IX/2018 pada tanggal 7 September 2018 serta menyampaikan hasil pencermatan DPT yang ditemukan oleh Panwascam dan Panwas kelurahan/desa terhadap masih adanya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPT, yang

meliputi : meninggal dunia, menjadi TNI/Polri, sedang terganggu jiwa/ingatan, Pemilih ganda, belum berusia 17 tahun dan belum/pernah menikah, pemilih tidak dikenal, pemilih bukan penduduk dan pindah domisili. Sebelum adanya instruksi untuk perbaikan DPT, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah memberikan instruksi kepada Panwascam dan Panwaslu kelurahan/desa melalui surat Nomor 200/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2018 pada tanggal 3 September 2018 perihal Pengawasan DPT Pemilu 2019, dimana Panwascam dan Panwaslu kelurahan/desa diminta untuk melakukan pencermatan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten yang dikenal dengan pemeliharaan DPT. Hasil pencermatan bersama Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap DPT ditemukan beberapa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPT sebanyak 1.079 untuk kategori pemilih ganda, pemilih telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal dan menjadi anggota TNI, hal ini menjadi temuan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 204/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2018 pada tanggal 9 September 2018 perihal Rekomendasi.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang juga melakukan penyempurnaan DPT, yaitu mencoret pemilih yang yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPT, dengan harapan DPT bisa lebih baik dan sempurna melalui pencermatan bersama KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang dan Partai Politik yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02-BA/3317/KPU-Kab./IX/2018. Hasil penyempurnaan DPT ini selanjutnya dimasukkan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH).

#### 4. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH)

Pengawasan dalam kegiatan Penetapan DPT Hasil Perbaikan adalah KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penetapan DPT Hasil Perbaikan melalui rapat pleno pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rembang untuk

menindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT serta hasil pencermatan bersama KPU Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang dan partai politik. Dalam rapat pleno penetapan DPT Hasil perbaikan yang dihadiri oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten, pemangku kepentingan yang terdiri dari pimpinan OPD, TNI dan Polri serta lembaga yang berkompeten, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesbangpolinmas, Bagian Tapem Setda, Bagian Hukum Setda, Satpol PP, Bagian Humas Setda, Kepala Rutan, RSUD Rembang, perwakilan RSI Arafah dan RS Bhina Bhakti Husada, Kabag OPS, Kasi Intelkam Polres dan PAS Intel Kodim Rembang serta Bawaslu Kabupaten Rembang ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan adalah sejumlah 481.688 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan ini mengalami penurunan sebanyak 1.021 dibandingkan dengan pemilih terdaftar dalam DPT sebesar 482.709. Adapun secara rinci jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Hasil perbaikan adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KABUPATEN REMBANG**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulu	16	97	10.712	10.803	21.515
2	Gunem	16	87	9.589	9.632	19.221
3	Kaliori	23	143	15.877	16.528	32.405
4	Kragan	27	218	24.435	24.386	48.821
5	Lasem	20	166	18.355	18.531	36.886
6	Pamotan	23	164	18.498	18.135	36.633
7	Pancur	23	103	11.534	11.469	23.003
8	Rembang	34	300	31.938	33.582	65.520
9	Sale	15	136	15.025	15.155	30.180
10	Sarang	23	205	22.865	22.411	45.276
11	Sedan	21	186	20.881	20.101	40.982
12	Sluke	14	101	11.227	11.366	22.593
13	Sulang	21	137	14.782	15.151	29.933
14	Sumber	18	128	14.066	14.654	28.720
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>239.784</b>	<b>241.904</b>	<b>481.688</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 4 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHp)**

Dalam penetapan DPT Hasil perbaikan ini tidak diawali dengan penetapan berjenjang dari desa/kelurahan dan kecamatan, karena bersifat perbaikan dan perintah dari KPU RI juga hanya melakukan perbaikan DPT yang sebelumnya menindaklanjuti temuan Bawaslu Kabupaten dan partai politik serta *self assessment* atau pencermatan sendiri oleh perangkat KPU dan jajarannya. Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasca Penetapan dan rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat provinsi dan Penetapan DPT tingkat nasional pada 16 September 2018. Dalam

rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional Pemilu 2019, Bawaslu RI memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyempurnaan DPTHP karena masih banyaknya data pemilih ganda serta pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lainnya serta adanya pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPTHP. Hasil rapat pleno menyepakati untuk dilakukan penyempurnaan DPTHP selama 60 hari ke depan serta memberikan kesempatan kepada Bawaslu dan jajarannya serta partai politik, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan masukan selama kurun waktu tersebut.

Bawaslu RI menindaklanjuti hasil rapat pleno rakapitulasi DPTHP-1 tingkat nasional tanggal 16 September 2018 dengan mengeluarkan Surat Edaran nomor SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal pengawasan penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu 2019 dan langkah ini ditindaklanjuti juga oleh Bawaslu Provinsi jawa tengah dengan mengeluarkan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/kota melalui surat Nomor 104/BawasluProv-JT/PM.01.01/IX/2018 pada tanggal 3 Oktober 2018 perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan pencermatan terhadap DPTHP-1 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/kota pada tanggal 12 September 2018.

Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat instruksi pencermatan terhadap DPTHP-1 Pemilu 2019 kepada Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa melalui surat nomor 020/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 pada tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pengawasan DPT Pemilu 2019 dan Surat nomor 026/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/X/2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu 2019 untuk melakukan pencermatan terhadap DPTHP-1 dengan ketentuan apabila masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdapat dalam DPTHP-1, masih terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) namun belum

terdapat dalam DPTHP-1 serta apabila terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) tidak 16 digit. Penyampaian hasil pencermatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tanggal 10 Oktober 2018 untuk Tahap I, tanggal 20 Oktober untuk tahap II dan tanggal 30 Oktober untuk tahap III. Hasil pencermatan Bawaslu Rembang bersama jajaran Panwascam dan Panwas Kelurahan/desa terhadap DPTHP dilakukan dalam 3 tahap dan secara akumulatif ditemukan sebagai berikut :

- Terdapat beberapa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPTHP sebanyak 1.586 untuk kategori pemilih telah meninggal dunia, pindah domisili, pemilih ganda, tidak dikenal, menjadi anggota TNI, menjadi anggota POLRI dan belum berusia 17 tahun dan belum/pernah menikah;
- Terdapat beberapa pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPTHP sebanyak 1.780; dan
- Terdapat beberapa perbaikan identitas kependudukan pemilih dalam DPTHP sebanyak 850.

Hal ini menjadi temuan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 025/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019, Nomor 027/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019 Tahap II dan Nomor 029/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019 Tahap III.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang juga melakukan penyempurnaan DPT, yaitu mencoret pemilih yang yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPTHP, memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP, serta melakukan perbaikan identitas kependudukan pemilih yang diawali dengan KPU Kabupaten Rembang

memerintahkan kepada PPK se Kabupaten untuk menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu melaui surat Nomor 251/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 256/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./X/2018 tanggal 27 Oktober 2018, dan Nomor 258/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang. Hasil penyempurnaan DPT Hasil Perbaikan ini selanjutnya dimasukkan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2).

#### 5. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2)

Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua (DPTH-2) adalah KPU Kabupaten Rembang telah menetapkan DPTH-2 melalui rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 12 November 2018 untuk tuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTH-1 serta atas rekomendasi Bawaslu dan masukan dari partai politik peserta Pemilu. Dalam rapat pleno ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTH-2 adalah sebesar 488.343 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan pemilih sebesar 6.655 jiwa dari pemilih terdaftar dalam DPTH-1 sebesar 481.688 jiwa. Hasil penetapan DPTH-2 ini telah juga telah mengakomodir rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang selama masa perpanjangan 60 hari disamping adanya hasil pencermatan sendiri oleh KPU Kabupaten Rembang (*self assessment*), yaitu :

- Terdapat pengurangan pemilih karena mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam DPTH-1, yaitu sebesar 2.655 jiwa, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 60% nya yaitu sebesar 1.586 jiwa;
- Terdapat penambahan pemilih baru krena pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) belum terdaftar dalam DPTH-1, yaitu sebesar 9.310 jiwa, dimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 19% nya yaitu sebesar 1.780 jiwa;

- Terdapat perbaikan identitas pemilih dalam DPTHP-1, yaitu sebesar 6.362 jiwa dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 14% nya yaitu sebesar 850 jiwa.

Disamping menyampaikan kronologi penetapan DPTHP-2 juga disampaikan bahwa dalam DPTHP-2 masih terdapat pemilih potensial non KTP elektronik, yaitu pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun terkendala belum mempunyai KTP Elektronik dan sudah terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yaitu sebanyak 1.218 jiwa dengan rincian 572 laki-laki dan 646 perempuan. Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara rinci pemilih terdaftar dalam DPTHP-2 adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KABUPATEN REMBANG**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulu	16	97	10.858	10.906	21.764
2	Gunem	16	87	9.610	9.639	19.249
3	Kaliori	23	143	16.034	16.710	32.744
4	Kragan	27	218	24.699	24.642	49.341
5	Lasem	20	166	18.617	18.878	37.495
6	Pamotan	23	164	19.023	18.684	37.707
7	Pancur	23	103	11.582	11.495	23.077
8	Rembang	34	300	32.703	34.405	67.108
9	Sale	15	136	15.229	15.349	30.578
10	Sarang	23	205	23.190	22.741	45.931
11	Sedan	21	186	21.112	20.427	41.539
12	Sluke	14	101	11.430	11.546	22.976
13	Sulang	21	137	14.867	15.246	30.113
14	Sumber	18	128	14.060	14.661	28.721
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>243.014</b>	<b>245.329</b>	<b>488.343</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 5 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2)**

Pasca Penetapan dan rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat provinsi dan Penetapan DPT tingkat nasional pada 15 November 2018. Dalam rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat nasional Pemilu 2019, memutuskan penambahan waktu 30 hari untuk penyempurnaan DPTH-2 dan akan dilakukan penetapan penyempurnaan DPTH-2 pada 16 Desember 2019. Keputusan ini diambil setelah disepakati oleh Bawaslu, partai politik peserta pemilu, Kemendagri dan pemangku kemerdekaan (stakeholder). Dalam rapat menetapkan 2 hal, yaitu (1) penambahan waktu paling lama 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTH-2 bersama dengan Kemendagri dan jajarannya sampai tingkat kabupaten/kota, dan (2)

Penyempurnaan sampai ke tingkat kelurahan/desa dilakukan bersama partai politik peserta pemilu 2019, Bawaslu dan jajarannya, Kemendagri dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasca penetapan rakapitulasi tingkat nasional yang memberikan waktu penyempurnaan DPTHP selama 30 hari kedepan, Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan surat instruksi pencermatan terhadap DPTHP-2 Pemilu 2019 kepada Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa melalui surat nomor 037/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XI/2018 pada tanggal 23 November 2018 perihal Pengawasan DPT Pemilu 2019 untuk melakukan pencermatan terhadap DPTHP-2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 12 November 2018 dengan ketentuan apabila masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdapat dalam DPTHP-1, masih terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) namun belum terdapat dalam DPTHP-1, apabila terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) tidak 16 digit dan apabila terdapat kesalahan penulisan identitas kependudukan pemilih. Penyampaian hasil pencermatan paling lambat 1 Desember 2018. Hasil pencermatan Bawaslu Rembang bersama jajaran Panwascam dan Panwas Kelurahan/desa terhadap DPTHP ditemukan sebagai berikut :

- Terdapat beberapa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPTHP-2 sebanyak 1.168 untuk kategori pemilih berpotensi ganda, meninggal dunia, tidak dikenal dan pindah domisili ;
- Terdapat beberapa pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPTHP-2 sebanyak 262; dan
- Terdapat beberapa perbaikan identitas kependudukan pemilih dalam DPTHP sebanyak 64.

Hal ini menjadi temuan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 042/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XI/2018 tanggal 30 November 2018 perihal rekomendasi yang direvisi dengan surat Nomor 043/BAWASLU

PROV.JT-22/PM.01.02/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal rekomendasi.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang juga melakukan penyempurnaan DPTHP-2, yaitu mencoret pemilih yang yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPTHP-1, memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2, serta melakukan perbaikan identitas kependudukan pemilih yang diawali dengan KPU Kabupaten Rembang memerintahkan kepada PPK se Kabupaten untuk menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu melalui surat Nomor 282/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan Nomor 266/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang. Hasil penyempurnaan DPT Hasil Perbaikan Kedua ini selanjutnya dimasukkan dalam penyusunan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).

6. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)  
Penyempurnaan Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

Penyempurnaan adalah KPU Kabupaten Rembang telah menetapkan DPTHP-2 Penyempurnaan melalui rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 11 Desember 2018 untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan dari partai politik peserta Pemilu. Dalam rapat pleno ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTHP-2 Penyempurnaan adalah sebesar 488.042 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan pemilih sebesar 301 jiwa dari pemilih terdaftar dalam DPTHP-2 sebesar 488.343 jiwa. Hasil penetapan DPTHP-2 penyempurnaan ini telah juga telah mengakomodir rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang selama masa perpanjangan 30 hari disamping adanya hasil

pencermatan sendiri oleh KPU Kabupaten Rembang (*self assessment*), yaitu :

- Terdapat pengurangan pemilih karena mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam DPTHP-2, yaitu sebesar 1.788 jiwa, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 65% nya yaitu sebesar 1.168 jiwa;
- Terdapat penambahan pemilih baru karena pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) belum terdaftar dalam DPTHP-2, yaitu sebesar 1.487 jiwa, dimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 18% nya yaitu sebesar 262 jiwa;
- Terdapat perbaikan identitas pemilih dalam DPTHP-2, yaitu sebesar 297 jiwa dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 22% nya yaitu sebesar 64 jiwa.

Disamping menyampaikan kronologi penetapan DPTHP-2 juga disampaikan beberapa hal :

- Bawa masih terdapat 748 jiwa pemilih potensial non KTP elektronik dengan rincian 342 laki-laki dan 494 perempuan dalam DPTHP-2.
- Bawa terdapat 1.039 pemilih penyandang disabilitas, yang terdiri dari 289 tuna daksa, 212 tuna netra, 228 tuna rungu/wicara, 180 tuna grahita dan 130 penyandang disabilitas lainnya.

Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara rinci pemilih terdaftar dalam DPTHP-2 adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (PENYEMPURNAAN)**

**KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulu	16	97	10.837	10.888	21.725
2	Gunem	16	87	9.600	9.632	19.232
3	Kaliori	23	143	15.992	16.682	32.674
4	Kragan	27	218	24.627	24.564	49.191
5	Lasem	20	166	18.579	18.847	37.426
6	Pamotan	23	164	19.089	18.780	37.869
7	Pancur	23	103	11.574	11.481	23.055
8	Rembang	34	300	32.630	34.343	66.973
9	Sale	15	136	15.220	15.338	30.558
10	Sarang	23	205	23.109	22.688	45.797
11	Sedan	21	186	21.185	20.521	41.706
12	Sluke	14	101	11.405	11.528	22.933
13	Sulang	21	137	14.846	15.221	30.067
14	Sumber	18	128	14.108	14.728	28.836
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>242.801</b>	<b>245.241</b>	<b>488.042</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 6 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2)**

**Penyempurnaan Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih**

**Tetap Perbaikan Kedua (DPTH-2)**

Pasca Penetapan dan rekapitulasi DPT Hasil Perbikan tingkat Kabupaten dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat provinsi dan Penetapan DPT tingkat nasional pada 16 Desember 2018.

Pasca penetapan rakapitulasi tingkat nasional, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat instruksi pencermatan terhadap Pemeliharaan DPTH-2 Pemilu 2019 melalui surat nomor 04/BawasluProv-JT/PM.01.01/I/2019 pada tanggal 16 Januari 2019 perihal Instruksi Pengawasan Pemeliharaan DPT Pemilu 2019.

Bawaslu Kabupaten Rembang menindaklanjuti Instruksi Pengawasan Pemeliharaan DPT Pemilu 2019 kepada Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pencermatan

terhadap DPTHP-2 Penyempurnaan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 11 Desember 2018 dengan mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang meliputi : meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih invalid, diawah umur dan belum/pernah menikah, pindah domisili, pemilih tidak dikenal, alih status dari penduduk sipil ke TNI/Polri dan lainnya.

Hasil pencermatan Bawaslu Rembang bersama jajaran Panwascam dan Panwas Kelurahan/desa terhadap DPTHP-2 Penyempurnaan dalam kurun waktu 3 bulan, sejak penetapan DPTHP-2 penyempurnaan sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Bulan April 2019 secara akumulatif ditemukan sebagai berikut :

- Terdapat beberapa pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPTHP-2 Penyempurnaan sebanyak 1.547 untuk kategori pemilih berpotensi ganda, meninggal dunia, tidak dikenal, pindah domisili, bukan penduduk setempat dan anggota TNI;
- Terdapat beberapa pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPTHP-2 Penyempurnaan (Potensial DPK) sebanyak 216; dan
- Terdapat beberapa perbaikan identitas kependudukan pemilih dalam DPTHP sebanyak 99.
- Pemilih pindah memilih (potensial DPTb) sebanyak 9.

Hal ini menjadi temuan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 03/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPTHP-2 Pemilu 2019, Surat Nomor 16/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPTHP-2 Pemilu 2019 tahap II dan surat Nomor 41/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPTHP-2 Pemilu 2019 tahap III.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang juga melakukan pemeliharaan DPTHP-2, yaitu

menandai pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPTHP-2, memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2 ke dalam Daftar Pemilih Khusus yang diawali dengan KPU Kabupaten Rembang memerintahkan kepada PPK se Kabupaten untuk menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu melalui surat Nomor 10/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang. Hasil Pemeliharaan DPTHP-2 ini selanjutnya ditetapkan kembali oleh KPU Kabupaten rembang dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan digunakan sebagai dasar untuk menandai dalam penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) dalam rangka kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

#### 7. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)

Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) adalah KPU Kabupaten Rembang telah menetapkan DPTHP-3 melalui rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 2 April 2019 untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII.2019. Dalam rapat pleno ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTHP-3 tidak mengalami perubahan dari DPTHP-2 penyempurnaan yaitu sebesar 488.042 jiwa. Hasil penetapan DPTHP-3 ini telah juga telah mengakomodir rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang selama masa krun waktu 3 bulan disamping adanya hasil pencermatan sendiri oleh KPU Kabupaten Rembang (*self assessment*), yaitu :

- Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam DPTHP-2 penyempurnaan, yaitu sebesar 3.351 jiwa, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 46% nya yaitu sebesar 1.541 jiwa, selanjutnya pemilih yang TMS ini ditandai dalam salinan DPT yang

digunakan dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suata di TPS;

- Terdapat penambahan pemilih baru hasil temuan Bawaslu Kabupaten Rembang karena pemilih yang telah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2 Penyempurnaan, yaitu sebesar 1.487 jiwa, selanjutnya pemilih tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Terdapat perbaikan identitas pemilih dalam DPTHP-2 Penyempurnaan sebesar 462 jiwa, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 21% nya yaitu sebesar 99 jiwa, selanjutnya hal ini digunakan untuk memperbaiki Salinan DPT yang akan dicetak oleh KPU Kabupaten Rembang .

Disamping menyampaikan kronologi penetapan DPTHP-3 juga disampaikan bahwa jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb yang masuk sebesar 899 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan dan 127 kelurahan/desa dan 262 TPS. Sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang keluar sebesar 1.439 jiwa yang tersebar di 775 TPS, 262 kelurahan/desa dan 14 kecamatan.

Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara rinci pemilih terdaftar dalam DPTHP-3 adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA KABUPATEN REMBANG**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulu	16	97	10.837	10.888	21.725
2	Gunem	16	87	9.600	9.632	19.232
3	Kaliori	23	143	15.992	16.682	32.674
4	Kragan	27	218	24.627	24.564	49.191
5	Lasem	20	166	18.579	18.847	37.426
6	Pamotan	23	164	19.089	18.780	37.869
7	Pancur	23	103	11.574	11.481	23.055
8	Rembang	34	300	32.630	34.343	66.973
9	Sale	15	136	15.220	15.338	30.558
10	Sarang	23	205	23.109	22.688	45.797
11	Sedan	21	186	21.185	20.521	41.706
12	Sluke	14	101	11.405	11.528	22.933
13	Sulang	21	137	14.846	15.221	30.067
14	Sumber	18	128	14.108	14.728	28.836
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>242.801</b>	<b>245.241</b>	<b>488.042</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 7 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)**

8. Daftar Pemilih Tambahan (tahap I)

Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah KPU Kabupaten Rembang telah menetapkan DPTb melalui rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Februari 2019. Dalam rapat pleno ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb yang masuk sebesar 557 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dan 42 kelurahan/desa dan 55 TPS. Sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang keluar sebesar 153 jiwa yang tersebar di 114 TPS, 64 kelurahan/desa dan 11 kecamatan.

Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang

diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara rinci pemilih terdaftar dalam DPTb adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (TAHAP I)**

**KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah pemilih Masuk (DPTb)	Jumlah Pemilih Keluar
1	Bulu	16	97	0	1
2	Gunem	16	87	1	1
3	Kaliori	23	143	0	1
4	Kragan	27	218	40	41
5	Lasem	20	166	0	17
6	Pamotan	23	164	0	9
7	Pancur	23	103	23	13
8	Rembang	34	300	89	43
9	Sale	15	136	1	4
10	Sarang	23	205	400	0
11	Sedan	21	186	0	12
12	Sluke	14	101	1	0
13	Sulang	21	137	2	11
14	Sumber	18	128	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>557</b>	<b>153</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 8 : Daftar Pemilih Tambahan (tahap I)**

9. Daftar Pemilih Tambahan (tahap II)

Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap II adalah KPU Kabupaten Rembang telah menetapkan DPTb Tahap II melalui rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Maret 2019. Dalam rapat pleno ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb yang masuk sebesar 899 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan dan 110 kelurahan/desa dan 171 TPS. Sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang keluar sebesar 1.439 jiwa yang tersebar di 703 TPS, 257

kelurahan/desa dan 14 kecamatan. Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara rinci pemilih terdaftar dalam DPTb tahap II adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (TAHAP II)**  
**KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah pemilih Masuk (DPTb)	Jumlah Pemilih Keluar
1	Bulu	16	97	6	36
2	Gunem	16	87	8	51
3	Kaliori	23	143	25	95
4	Kragan	27	218	55	163
5	Lasem	20	166	28	187
6	Pamotan	23	164	4	124
7	Pancur	23	103	33	71
8	Rembang	34	300	211	273
9	Sale	15	136	9	65
10	Sarang	23	205	471	60
11	Sedan	21	186	8	96
12	Sluke	14	101	12	62
13	Sulang	21	137	16	70
14	Sumber	18	128	13	86
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>899</b>	<b>1.439</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 9 : Daftar Pemilih Tambahan (tahap II)**

10. Daftar Pemilih Tambahan (tahap II)

Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap II adalah KPU Kabupaten Rembang telah menetapkan DPTb Tahap II melalui rapat pleno terbuka di Kantor

KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Maret 2019. Dalam rapat pleno ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb yang masuk sebesar 899 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan dan 110 kelurahan/desa dan 171 TPS. Sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang keluar sebesar 1.439 jiwa yang tersebar di 703 TPS, 257 kelurahan/desa dan 14 kecamatan.

Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara rinci pemilih terdaftar dalam DPTb tahap II adalah sebagai berikut :

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (TAHAP II)**

**KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah pemilih Masuk (DPTb)	Jumlah Pemilih Keluar
1	Bulu	16	97	6	36
2	Gunem	16	87	8	51
3	Kaliori	23	143	25	95
4	Kragan	27	218	55	163
5	Lasem	20	166	28	187
6	Pamotan	23	164	4	124
7	Pancur	23	103	33	71
8	Rembang	34	300	211	273
9	Sale	15	136	9	65
10	Sarang	23	205	471	60
11	Sedan	21	186	8	96
12	Sluke	14	101	12	62
13	Sulang	21	137	16	70
14	Sumber	18	128	13	86
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>899</b>	<b>1.439</b>

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

**Tabel 10 : Daftar Pemilih Tambahan (tahap II)**

#### 11. Daftar Pemilih Tambahan (tahap III)

Pengawasan kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap III adalah KPU Kabupaten Rembang telah menetapkan DPTb Tahap III melalui rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 11 April 2019. Dalam rapat pleno ditetapkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb yang masuk sebesar 996 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan dan 127 kelurahan/desa dan 262 TPS. Sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang keluar sebesar 1.681 jiwa yang tersebar di 775 TPS, 262 kelurahan/desa dan 14 kecamatan.

Akhir rapat pleno dilakukan penyerahan Berita Acara kepada peserta yang hadir khususnya kepada Partai Politik, Bawaslu kabupaten Rembang dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diwakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara rinci pemilih terdaftar dalam DPTb tahap III adalah sebagai berikut:

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (TAHAP III)**  
**KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah pemilih Masuk (DPTb)	Jumlah Pemilih Keluar
1	Bulu	16	97	6	48
2	Gunem	16	87	8	58
3	Kaliori	23	143	25	114
4	Kragan	27	218	58	177
5	Lasem	20	166	34	219
6	Pamotan	23	164	4	137
7	Pancur	23	103	37	76
8	Rembang	34	300	287	329
9	Sale	15	136	9	78
10	Sarang	23	205	473	73
11	Sedan	21	186	10	113
12	Sluke	14	101	14	75
13	Sulang	21	137	20	84
4	Sumber	18	128	13	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>	<b>2.171</b>	<b>996</b>	<b>1.681</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Rembang*

**Tabel 11 : Daftar Pemilih Tambahan (tahap III)**

**3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data**

**pemilih dan daftar pemilih**

**a. Temuan**

Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan pengawasan tingkat kelurahan/desa (PPK/D) ditemukan hal-hal sebagai berikut :

**1. Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Temuan dalam kegiatan pencermatan DPT Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebesar 1.079 pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam DPT, dengan kategori sebagai berikut :

- Pemilih tidak dikenal : 8

- Pemilih telah meninggal dunia : 269

- TNI : 1

- Pemilih ganda : 730

- Pemilih pindah domisili : 71

Pemilih yang TMS ini tersebar di 14 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

#### REKAPITULASI TEMUAN BAWASLU KABUPATEN REMBANG

#### TERHADAP PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP

No	Kecamatan	Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)					
		Pemilih tdk dikenal	Meninggal Dunia	TNI	Pemilih Ganda	Pindah Domisili	Jumlah
1	Bulu		17		20	3	40
2	Gunem		9		35		44
3	Kaliori	1	21		38	6	66
4	Kragan		19		153		172
5	Lasem		25		68	6	99
6	Pamotan		15		100	10	125
7	Pancur		23		38	8	69
8	Rembang		36		58	12	106
9	Sale		3		31	1	35
10	Sarang	5	27	1	53	4	90
11	Sedan	1	13		51	3	68
12	Sluke		17		32	5	54
13	Sulang		27		28	6	61
14	Sumber	1	17		25	7	50
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>269</b>	<b>1</b>	<b>730</b>	<b>71</b>	<b>1.079</b>

Tabel 12 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Kabupaten Rembang

#### Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap

##### 2. Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu (DPTHP-1)

Temuan dalam kegiatan pencermatan DPT Hasil Perbaikan Kesatu (DPTHP-1) Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang dilakukan sebanyak 3 kali, mengingat waktu yang dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan DPTHP-1 adalah 60 hari sejak ditetapkan

sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI kepada KPU RI saat rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu tanggal 16 September 2018.

Temuan I dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018. Dalam temuan I ini ada 2 kategori, yaitu kategori Temuan Bawaslu RI atas pencermatan DPTHP-1 secara nasional dan kategori kedua adalah temuan Bawaslu Kabupaten Rembang. Temuan Bawaslu RI untuk lingkup Kabupaten Rembang, adalah ditemukan sebanyak :

- Pemilih ganda sejumlah 1.662 pemilih dengan rincian pemilih ganda kategori K3 (potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir) sebanyak 1.402 dan pemilih ganda kategori K4 (potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK, Nama, dan Tanggal Lahir) sebanyak 260.
- Data Anomali (adanya potensi kesalahan penulisan data kependudukan, seperti Nama, NIK, Alamat, Usia 17 Tahun dan Tanggal Lahir) sebanyak 1.046 pemilih dengan rincian : Anomali nama sebanyak 2, Anomali NIK sebanyak 764, Anomali Alamat 31, Anomali Usia 17 tahun sebanyak 220 dan Anomali tanggal lahir sebanyak 29 pemilih.

Sedangkan temuan Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 618 pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam DPT, dengan rincian sebagai berikut :
  - Meninggal dunia : 365
  - Pindah domisili : 207
  - Potensi Ganda : 29
  - Tidak dikenal : 15
  - Anggota TNI : 1
  - Belum berusia 17 tahun dan belum/pernah menikah : 1
- Sebanyak 182 pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam DPT;
- Terdapat 108 perbaikan identitas kependudukan pemilih

- Terdapat 25.460 pemilih berusia lebih dari 70 tahun.
- Rincian temuan I dalam rangka pencermatan DPTHP-1 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI TEMUAN I BAWASLU KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAP PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KESATU**

No	Kecamatan	Tidak Dikenal	Meninggal Dunia	Anggota TNI	Pemilih Ganda	Pemilih blm 17 & blm/ pernah menikah	Pindah Domisili	Pemilih Baru	Perbaikan Identitas Pemilih
1	Bulu	0	11	0	0	0	1	8	1
2	Gunem	0	20	1	5	0	11	10	4
3	Kaliori	0	31	0	0	1	11	13	0
4	Kragan	2	37	0	6	0	24	16	0
5	Lasem	2	36	0	4	0	34	43	11
6	Pamotan	0	17	0	0	0	21	13	16
7	Pancur	6	19	0	0	0	12	10	6
8	Rembang	0	40	0	0	0	30	21	13
9	Sale	0	20	0	0	0	4	1	20
10	Sarang	2	33	0	4	0	8	14	0
11	Sedan	1	33	0	0	0	14	24	12
12	Sluke	0	24	0	0	0	6	0	1
13	Sulang	0	20	0	0	0	11	0	0
14	Sumber	2	24	0	10	0	20	9	24
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>207</b>	<b>182</b>	<b>108</b>

**Tabel 13 : Rekapitulasi Temuan I Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu**

Temuan II dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 599 pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam DPT, dengan rincian sebagai berikut:
  - Meninggal dunia : 240
  - Pindah domisili : 251
  - Potensi Ganda : 83
  - Tidak dikenal : 23

- Anggota TNI : 1
- Anggota POLRI : 1
- Sebanyak 673 pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam DPTHP-1;
- Terdapat 254 perbaikan identitas kependudukan pemilih

Rincian temuan II dalam rangka pencermatan DPTHP-1 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI TEMUAN II BAWASLU KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAPPENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KESATU**

No	Kecamatan	Tidak Dikenal	Meninggal Dunia	Anggota TNI	Pemilih Ganda	Pindah Domisili	Pemilih Baru	Perbaikan Identitas Pemilih
1	Bulu	0	11	0	0	0	31	13
2	Gunem	0	1	0	0	0	10	0
3	Kaliori	0	2	0	0	0	0	0
4	Kragan	14	57	1	0	73	236	126
5	Lasem	1	18	0	0	0	42	2
6	Pamotan	1	7	0	0	0	2	0
7	Pancur	0	6	0	0	0	20	0
8	Rembang	2	30	0	0	0	90	77
9	Sale	0	10	0	0	2	43	8
10	Sarang	0	11	0	0	2	4	0
11	Sedan	1	15	0	0	0	79	25
12	Sluke	0	33	0	0	0	5	2
13	Sulang	0	11	0	0	4	21	1
14	Sumber	4	28	0	1	2	90	0
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>240</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>673</b>	<b>254</b>

**Tabel 14 : Rekapitulasi Temuan II Bawaslu Kabupaten Rembang**

**Terhadappencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu**

Temuan III dilakukan pada tanggal 1 November 2018 adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 369 pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih tercantum dalam DPTHP-1, dengan rincian sebagai berikut :
  - Meninggal dunia : 193
  - Pindah domisili : 141
    - Potensi Ganda : 20
    - Tidak dikenal : 14
  - Anggota TNI : 1
- Sebanyak 925 pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam DPTHP-1;
- Terdapat 488 perbaikan identitas kependudukan pemilih

Rincian temuan III dalam rangka pencermatan DPTHP-1 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI TEMUAN III BAWASLU KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAP PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN**  
**KESATU**

No	Kecamatan	Tidak Dikenal	Meninggal Dunia	Anggota TNI	Pemilih Ganda	Pindah Domisili	Pemilih Baru	Perbaikan Identitas Pemilih
1	Bulu	0	4	0	0	5	30	33
2	Gunem	0	0	0	0	0	0	0
3	Kaliori	1	28	0	2	32	113	101
4	Kragan	1	20	0	4	20	107	13
5	Lasem	5	12	0	2	6	19	37
6	Pamotan	0	7	0	0	9	35	39
7	Pancur	0	7	0	0	11	45	102
8	Rembang	2	12	0	4	11	183	118
9	Sale	3	23	0	0	7	177	1
10	Sarang	0	25	1	0	6	2	0
11	Sedan	0	0	0	0	0	0	0
12	Sluke	0	45	0	0	14	40	8
13	Sulang	0	4	0	0	4	0	0
14	Sumber	2	6	0	8	16	174	36
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>193</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>141</b>	<b>925</b>	<b>488</b>

*Tabel 14 : Rekapitulasi Temuan Iii Bawaslu Kabupaten Rembang*

**Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu**

3. Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)

Temuan dalam kegiatan pencermatan DPT Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 872 pemilih berpotensi ganda dalam DPTHP-2, dengan rincian sebagai berikut :
  - Potensi ganda antar kecamatan : 203
  - Potensi ganda dala satu kecamatan : 669

- Sebanyak 296 pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdapat dalam DPTHP-2, dengan rincian sebagai berikut :

- Meninggal dunia : 209
- Tidak dikenal : 17
- Pindah domisili : 207
- Sebanyak 262 pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi belum tercantum dalam DPTHP-2;
- Terdapat 64 perbaikan identitas kependudukan pemilih

Rincian temuan dalam rangka pencermatan DPTHP-2 adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI TEMUAN BAWASLU KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAP PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA**

No	Kecamatan	Tidak Dikenal	Meninggal Dunia	Pemilih Ganda	Pindah Domisili	Pemilih Baru	Perbaikan Identitas Pemilih
1	Bulu	0	12		3	5	8
2	Gunem	0	2		2	2	
3	Kaliori	0	0		0	0	
4	Kragan	4	18		14	13	6
5	Lasem	10	26		2	2	2
6	Pamotan	0	12		5	8	1
7	Pancur	0	19		8	23	5
8	Rembang	3	23		11	8	7
9	Sale	0	8		1	0	
10	Sarang	0	33		7	9	1
11	Sedan	0	0		0	0	
12	Sluke	0	30		12	13	
13	Sulang	0	17		1	6	3
14	Sumber	0	9		4	173	31
	Jumlah	17	209	872	70	262	64

**Tabel 15 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua**

#### 4. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap

Temuan dalam kegiatan pemeliharaan DPT yang dilakukan dengan cara pencermatan terdapat penyempurnaan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu tahun 2019. Temuan dilakukan sebanyak 3 kali mengingat waktu pencermatan terhadap DPTHP-2 selama 4 bulan, yang dimulai pasca penetapan DPTHP-2 hasil penyempurnaan 11 Desember 2018 sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Bulan April 2019, dengan hasil sebagai berikut :

- Temuan Tahap I dilakukan pada tanggal 17 januari 2019 yaitu sebanyak 288 pemilih berpotensi ganda dalam DPTHP-2 penyempurnaan, dengan rincian sebagai berikut :
  - Potensi ganda antar kecamatan : 130
  - Potensi ganda dalam satu kecamatan : 158
- NIK (Nomor Induk Kependudukan) Invalid : 34
- NKK (Nomor Kartu Keluarga) Invalid : 34

Rincian temuan tahap I dalam rangka pencermatan DPTHP-2 penyempurnaan adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI TEMUAN I BAWASLU KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAP PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA**  
**PENYEMPURNAAN**

No	Kecamatan	Ganda Antar Kecamatan	Ganda Satu Kecamatan	NIK Invalid	NKK Invalid
1	Bulu		4		
2	Gunem		26		
3	Kaliori		4	1	
4	Kragan		48		
5	Lasem		-		
6	Pamotan		10		
7	Pancur		-		
8	Rembang		16	3	3
9	Sale		6		
10	Sarang		6		1
11	Sedan		18		
12	Sluke		6		
13	Sulang		-		
14	Sumber		14	31	30
	<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>158</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

**Tabel 16 : Rekapitulasi Temuan I Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Penyempurnaan**

- Temuan Tahap II dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019 yaitu: sebanyak 1.062 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPTHP-2, dengan rincian:
  - meninggal dunia : 762
  - Bukan penduduk setempat : 32
  - Potensi ganda : 64
  - Pindah domisili : 184
  - Tidak dikenal : 16
  - Anggota TNI : 4
  - sebanyak 190 pemilih yang memenuhi syarat (TMS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2, selanjutnya disebut potensial DPK (Daftar pemilih Khusus)

- Sebanyak 64 perbaikan identitas pemilih
- Pindah memilih di TPS : 15

Rincian temuan tahap II dalam rangka pencermatan DPTHP-2 penyempurnaan adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP II BAWASLU KABUPATEN REMBANG TERHADAP  
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
PENYEMPURNAAN**

No	Kecamatan	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						
		Meninggal Dunia	Bukan Pernduduk Setempat	Potensi Ganda	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	Anggota TNI	Jumlah
1	Bulu	39			15			54
2	Gunem	16			2			18
3	Kaliori	55			8	1		64
4	Kragan	82	30	12	20	2		146
5	Lasem	85			7			92
6	Pamotan	32		2	24		1	59
7	Pancur	31			9			40
8	Rembang	105	1	34	62	4	2	208
9	Sale	39			2			41
10	Sarang	85	1		5	8		99
11	Sedan	68		14	9	1		92
12	Sluke	38		2	13			53
13	Sulang	52			8			60
14	Sumber	35					1	36
	Jumlah	762	32	64	184	16	4	1.062

**Tabel 17 : Rekapitulasi Temuan Tahap II Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap  
Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Penyempurnaan**

- Temuan Tahap III dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019 yaitu : sebanyak 197 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPTHP-2, dengan rincian:
  - meninggal dunia : 187
  - Pindah memilih : 9

- Anggota TNI : 1
- Sebanyak 26 pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2, selanjutnya disebut potensial DPK (Daftar Pemilih Khusus)
- Sebanyak 1 perbaikan identitas pemilih
- Pemilih pindahan dari TPS lain: 3

Rincian temuan tahap III dalam rangka pencermatan DPTHP-2 penyempurnaan adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI TEMUAN TAHAP III BAWASLU KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN**

**KEDUA PENYEMPURNAAN**

No	Kecamatan	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				Potensial DPK	Perbaikan Identitas Pemilih	Potensial DPTb
		Meninggal Dunia	Pindah Domisili	Anggota TNI	Jumlah			
1	Bulu	6			6	8		2
2	Gunem	10	3		13	1		
3	Kaliori	5	4		9			
4	Kragan	19			19			
5	Lasem	33			33			
6	Pamotan	5			5			
7	Pancur	17			17			
8	Rembang	24	1	1	26	15		
9	Sale	4			4			1
10	Sarang	20	1		21			
11	Sedan	21			21			
12	Sluke	6			6			
13	Sulang	5			5			
14	Sumber	12			12	2	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>187</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>197</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Tabel 18 : Rekapitulasi Temuan Tahap III Bawaslu Kabupaten Rembang Terhadap Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Penyempurnaan**

**b. Rekomendasi**

Menindaklanjuti beberapa temuan terhadap pengawasan pada penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Rembang, maka dalam upaya perbaikan dalam menghasilkan Daftar Pemilih yang akurat, berkualitas dan mutakhir, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memperhatikan dan mencermati kembali pemutakhiran data pemilih diantaranya :

1. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 204/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/IX/2018 tanggal 9 September 2018 perihal rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPT melalui Berita Acara Nomor 102/PL.02-BA/3317/KPU-Kab./IX/2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Rembang serta Penghapusan terhadap pemilih ganda dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) lainnya dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019.

2. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 025/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan DPTHP-1 Tahap I pada Pemilu 2019 dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPTHP-1, memasukkan nama pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPTHP-1 dan melakukan perbaikan identitas kependudukan pemilih melalui Surat KPU Kabupaten Rembang kepada PPK se Kabupaten Rembang Nomor 251/PL.01.4-

SD/3317/KPU-Kab./X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 027/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019 Tahap II dan meminta KPU Kabupaten rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPTHP-1, memasukkan nama pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPTHP-1 dan melakukan perbaikan identitas kependudukan pemilih melalui Surat KPU Kabupaten Rembang kepada PPK se Kabupaten Rembang Nomor 256/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang.

Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 029/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal rekomendasi temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019 Tahap III dan meminta KPU Kabupaten rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPTHP-1, memasukkan nama pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPTHP-1 dan melakukan perbaikan identitas kependudukan pemilih melalui Surat KPU Kabupaten Rembang kepada PPK se Kabupaten Rembang Nomor 258/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./XI/2018 tanggal 7 November 2018 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang.

3. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 042/BAWASLU

PROV.JT-22/PM.01.02/XI/2018 tanggal 30 November 2018 perihal rekomendasi yang direvisi Surat Nomor 043/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal rekomendasi dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara mencoret nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam DPTHP-2, memasukkan nama pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPTHP-2 dan melakukan perbaikan identitas kependudukan pemilih melalui Surat KPU Kabupaten Rembang kepada PPK se Kabupaten Rembang Nomor 282/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan Nomor 286/PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang serta Berita Acara Nomor 170/PL.02.I-BA/3317/KPu-Kab/XII/2018 tentang Tindaklanjut Masukan Bawaslu terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Desember 2018.

4. Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 03/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XI/2018 tanggal 17 Januari 2019 perihal rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPTHP-2 pemilu 2019 dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Penyempurnaan DPTHP-2 sedangkan pemilih dengan NIK dan NKK Invalid dengan cara memperbaiki dalam DPTHP-2, melalui Surat KPU Kabupaten Rembang kepada PPK se Kabupaten Rembang Nomor 10 /PL.01.4-SD/3317/KPU-Kab./I/2018 tanggal 18 Januari

2019 tentang Tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu Rembang.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 16/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPTHP-2 pemilu 2019 Tahap II dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Penyempurnaan DPTHP-2 termasuk yang pindah menggunakan hak pilih di TPS lain (pemilih keluar), memperbaiki identitas pemilih yang salah, mamasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2 ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) serta memasukkan pemilih pindahan dari TPS lain (pemilih masuk) dalam DPTb (Daftar pemilih Tambahan) DPTHP-2 Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Surat Nomor 41/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Pemeliharaan DPTHP-2 pemilu 2019 Tahap III dan meminta KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Rembang menindaklanjuti rekomendasi temuan Bawaslu Kabupaten Rembang ini cara menandai nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih masuk dalam Penyempurnaan DPTHP-2 termasuk yang pindah menggunakan hak pilih di TPS (pemilih keluar), memperbaiki identitas pemilih yang salah, mamasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPTHP-2 ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) serta memasukkan pemilih yang pindah memilih di TPS (pemilih masuk) dalam DPTb (Daftar pemilih Tambahan) DPTHP-2.

### c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam rangka menjaga hak pilih di wilayah kabupaten Rembang, Bawaslu Kab. Rembang selain menyampaikan Surat Rekomendasi, juga melakukan kegiatan pengawasan secara langsung di lapangan terhadap proses pemutakhiran data diantaranya

1. Bawaslu Rembang dalam pemutakhiran data pemilih berkoordinasi dengan panwas ditingkat kecamatan agar memberikan fasilitas untuk menyampaikan kepada penyelenggara apabila ada warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, yang ada di 14 Kecamatan se Kabupaten Rembang.
2. Dalam proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Rembang, bekerjasama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam mencermati data pemilih.
3. Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan terhadap setiap Rapat Pleno penetapan DPT

#### 4. **Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.**

Permasalahan yang dihadapi di Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, belum adanya langkah strategis menghadapi Data Pemilih Ganda yang terdapat di Data KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang dan luasnya aspek atau area yang diawasi dengan minimnya pengawas sehingga berimbang terhadap kualitas dan kecepatan pelaporan.

#### 5. **Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih**

Dalam penyusunan daftar pemilih yang mengutamakan akurasi, komprehensif dan kematangan data diperlukan beberapa pemberian, antara lain :

1. Dalam proses pencocokan dan penelitian data harus benar-benar dilaksanakan oleh lembaga di jajaran KPU, misalnya ketika ada pemilih yang meninggal dunia, maka dari jajaran KPU ditingkat desa yaitu PPS harus melaksanakan penelitian tentang hal tersebut, dengan cara meminta surat kematian dari desa setempat, dan

selanjutnya memberikan data kepada PPK ditingkat kecamatan untuk ditindaklanjuti.

2. Zaman sekarang adalah zaman Android atau era android, maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang digunakan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih, ketika ada pemilih yang TMS atau meninggal dunia bisa langsung diperbarui datanya, dan data tersebut tersinkron dengan data KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Kurangnya sinergi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan KPU karena banyak daftar pemilih yang datanya kurang Valid, masih banyaknya data pemilih berpotensi ganda yang ditemukan di Kabupaten Rembang.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2019. Salah satu tahapan Pemilu Tahun 2019 tersebut adalah Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, dimana sub tahapan yang telah berjalan adalah pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran, Pendaftaran dan Penyerahan Syarat Pendaftaran, dan Verifikasi Administrasi dilaksanakan. Jadwal tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019.

Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan pada 3-16 Oktober 2017. Namun, KPU mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 585 terkait perpanjangan waktu penyerahan berkas pendaftaran partai politik peserta Pemilu di berbagai daerah termasuk Kabupaten Rembang. Waktu penyerahan data keanggotaan partai yang sebelumnya dibatasi maksimal tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB akhirnya diperpanjang hingga 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB.

Kewenangan untuk melakukan verifikasi administrasi sepenuhnya menjadi ranah kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu diberikan hak untuk melakukan pengawasan

tahapan penyelenggaraan pemilu. Sesuai tugas, fungsi dan kewenangan terhadap pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2019, yakni sub tahapan pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran, Pendaftaran dan Penyerahan Syarat Pendaftaran, serta Verifikasi Administrasi.

Kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan Verifikasi Partai Politik yaitu memanipulasi berkas pendaftaran demi memenuhi persyaratan administrasi. Di Kabupaten Rembang, terdapat pengurus Partai melakukan pengandaan Kartu Tanda Anggota (KTA) di luar batas kewajaran.

Sebanyak 16 Partai Politik telah memenuhi syarat dan lolos pada tahapan verifikasi peserta Pemilu 2019 dan selanjutnya akan menjalani tahap verifikasi faktual. Berdasarkan Peraturan KPU 5/2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, kegiatan verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota akan berlangsung dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Focus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap ketaatan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud, difokuskan pada:
  - a. Kebenaran dan ketepatan pada proses;
  - b. keterbukaan dan transparansi pada proses;
  - c. ketepatan waktu proses;
  - d. ketidakberpihakan terhadap partai politik manapun; dan
  - e. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.
2. Pengawasan terhadap ketaatan peserta pemilu sebagaimana dimaksud, yang difokuskan pada:
  - a. ketepatan waktu penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran;
  - b. kebenaran dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendaftaran; dan

- c. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai**

### **Politik**

#### **a. Pencegahan**

Upaya-upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, antara lain adalah :

1. Memastikan KPU Kabupaten telah melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019;
2. Memastikan KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penerimaan berkas pendaftaran partai politik pada masa pendaftaran, yaitu tanggal 3 – 16 Oktober 2017 dengan cara partai politik menyerahkan dokumen daftar nama anggota Partai politik disertai fotokopi KTA dan KTP Elektronik;
3. Memastikan KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen yang disampaikan partai politik, dalam kurun waktu 17 Oktober – 15 November 2017 yang diperpanjang sampai dengan 17 November 2017;
4. Memastikan KPU Kabupaten Rembang telah menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi kepada partai politik termasuk kepada Bawaslu, yaitu pada tanggal 16 November 2017;
5. Memastikan KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan yang diajukan oleh partai politik;
6. Memastikan KPU Kabupaten Rembang telah menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan kepada partai politik termasuk kepada Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu pada tanggal 12 Desember 2017;
7. Melakukan verifikasi factual terhadap partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi.
8. Memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi factual keanggotaan, kepengurusan, keterwakilan perempuan dan kantor pada tanggal 30 Januari 2018 – 1 Februari 2018; dan

9. Memastikan KPU Kabupaten Rembang menyampaikan hasil verifikasi factual kepada partai politik pada tanggal 8 Februari 2018 melalui rapat pleno terbuka.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi partai politik peserta pemilu di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten telah melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Sosialisasi dilaksanakan oleh KPU Rembang dengan mengundang partai politik, pemangku kepentingan kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang beberapa kali pada saat sebelum pendaftaran serta saat proses kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019, yaitu :
  - Pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan materi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 serta Pengenalan SIPOL (Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik) bertempat di Hotel Fave Rembang. Dalam kegiatan ini yang diundang dan hadir adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2014, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta partai politik baru yang terdaftar Kantor Kesbangpol Kabupaten Rembang, yaitu Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai Politik yang tidak hadir adalah Partai Bulan Bintang.
  - Pada tanggal 10 Oktober 2017, KPU Kabupaten Rembang mengadakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis dengan partai politik dengan tema Penjelasan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Gajahmada Rembang.

- Pada tanggal 22 November 2017, KPU Kabupaten Rembang mengadakan sosialisasi dengan partai politik dengan tema Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Pada tanggal 27 November 2017, KPU Kabupaten Rembang mengadakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis dengan partai politik dengan tema Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu, Perbaikan administrasi, dan Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kantor KPU Kabupaten Rembang.
- Pada tanggal 15 Desember 2017, KPU Kabupaten Rembang mengadakan sosialisasi dengan partai politik terkait Pengundian Nomor Awal Pencuplikan Anggota dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta pemilu 2019 di Kantor KPU Kabupaten Rembang.
- Pada tanggal 25 Januari 2018, KPU Kabupaten Rembang mengadakan Rapat Koordinasi dengan partai politik terkait Perbaikan persyaratan partai politik dan persiapan verifikasi Partai Politik Calon Peserta pemilu 2019 di Kantor KPU Kabupaten Rembang.
- Pada tanggal 27 Januari 2018, KPU Kabupaten Rembang mengadakan sosialisasi dan Bimbingan teknis dengan partai politik terkait Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Jadwal, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 serta Persiapan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

2. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penerimaan berkas pendaftaran partai politik pada masa pendaftaran, yaitu tanggal 3 – 16 Oktober 2017 dengan cara partai politik menyerahkan dokumen daftar nama anggota Partai politik disertai fotokopi KTA dan KTP Elektronik. Pendaftaran partai politik peserta pemilu dilakukan oleh pengurus partai politik di KPU RI, sedangkan di kabupaten/kota pengurus tingkat kabupaten menyerahkan data dukung berkas pendaftaran di KPU Kabupaten/kota yaitu salinan bukti dukung keanggotaan. Waktu yang diberikan kepada partai politik saat pendaftaran di KPU RI dan penyerahan salinan bukti keanggotaan di KPU Kabupaten adalah bersamaan, yaitu 3-16 Oktober 2017 yang diperpanjang sampai dengan 17 Oktober 2017. Partai politik tingkat kabupaten/kota saat penyerahan dokumen salinan bukti keanggotaan membawa :

- Daftar nama anggota partai politik (lampiran 2 Model f2 KPU)
- Foto kopi KTA
- Foto kopi KTP Elektronik

dengan batas minimal 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Rembang, yaitu 625.

3. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen yang disampaikan partai politik, dalam kurun waktu 17 Oktober – 15 November 2017 yang diperpanjang sampai dengan 17 November 2017. Dalam penelitian administrasi, dilakukan beberapa hal :

- Daftar nama anggota parpol sebagaimana tertulis dalam Lampiran 2 Model f2 disertai dengan fotokopi KTP Elektronik dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai
- Dalam hal ditemukan daftar nama yang tertulis dalam Lampiran 2 Model F2 tidak disertai foto KTP Elektronik atau KTA, maka nama yang bersangkutan dicoret;
- Dalam hal ditemukan bukan KTP Elektronik maka nama yang bersangkutan dicoret;
- Dalam hal ditemukan keanggotaan ganda, baik secara internal, yaitu satu nama dipakai lebih dari satu partai yang sama, atau secara eksternal, yaitu satu nama digunakan untuk lebih dari satu partai.

Terhadap kegandaan intenal, maka dipilih satu dan selebihnya dicoret, sedangkan terhadap kegandaan eksternal, maka perlu dilakukan verifikasi factual untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, partai politik mana yang menjadi pilihannya. Jadi dalam rangka penelitian administrasi juga bisa dilakukan verifikasi factual dalam rangka memastikan pilihan politik anggota, sehingga yang selebihnya dicoret.

4. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang telah menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi kepada partai politik termasuk kepada Bawaslu, yaitu pada tanggal 16 November 2017.
5. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang telah melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan yang diajukan oleh partai politik. Hasil penelitian administrasi hasil perbaikan diketahui bahwa 5 partai politik semuanya dinyatakan memenuhi syarat (MS).
6. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang telah menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan kepada partai politik termasuk kepada Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu pada tanggal 12 Desember 2017;
7. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi akan dilakukan verifikasi factual. Verifikasi factual dilakukan hanya terhadap partai politik baru dan tidak terhadap partai politik yang sudah pernah dilakukan verifikasi pada pemilu sebelumnya. Terhadap hal ini verifikasi factual hanya dilakukan terhadap Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya dan Partai Garuda.
8. Partai politik baru mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan verifikasi factual hanya diperlakukan terhadap partai politik baru, sedangkan partai politik lama tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa semua partai politik untuk ikut serta dalam pemilu harus dilakukan verifikasi baik itu partai politik baru maupun partai politik lama, sehingga 12 partai politik yang sudah pernah dilakukan verifikasi pada Pemilu sebelumnya juga dilakukan verifikasi untuk Pemilu 2019 ini. Mengingat waktu yang tersedia cukup singkat, maka verifikasi terhadap partai politik lama dilakukan dengan cara :

- pengambilan sampel untuk verifikasi factual keanggotaan parpol lama sebanyak 5% yang tersebar di minimal separoh kecamatan, yaitu 7 kecamatan. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode sampel acak, namun meminta ke pengurus partai politik untuk menghadirkan;
  - Verifikasi factual keanggotaan tidak dilakukan dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah (*door to door*) tapi dikumpulkan di kantor partai politik dengan tetap menunjukkan KTA dan KTP elektronik bagi anggota yang menjadi sampel;
  - Verifikasi faktual juga dilakukan terhadap status kantor, kepengurusan dan keterwakilan perempuan dengan cara menghadirkan ke kantor parpol.
9. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi factual keanggotaan, kepengurusan, keterwakilan perempuan dan kantor pada tanggal 30 Januari 2018 – 1 Februari 2018 dengan hasil semua partai politik lama sebanyak 12 dinyatakan memenuhi Syarat (MS);
10. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang menyampaikan hasil verifikasi factual kepada partai politik pada tanggal 8 Februari 2018 melalui rapat pleno terbuka.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik**

#### **a. Temuan**

Setelah melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menemukan dugaan pelanggaran pada pengawasan tersebut.

#### **b. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pengawasan pendaftaran dan verifikasi administrasi, tidak ditemukan pelanggaran pada tahapan tersebut, maka tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Karena tidak ditemukannya pelanggaran dari hasil pengawasan verifikasi Partai Politik, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Rembang dan tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan kegiatan pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik penuh dengan dinamika. Pada saat verifikasi administrasi yang meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor tetap, dan keanggotaan, sejumlah partai dalam melakukan pendaftaran tidak dibarengi dengan kesiapan administrasi Parpol yang memadai. Ada banyak kantor Parpol baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, kantornya masih memanfaatkan rumah atau tempat yang merupakan milik dari pengurus Parpol tersebut. Tidak hanya itu, masalah kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan keanggotaan yang belum memenuhi persyaratan cenderung memanipulasi nama-nama anggota. Namun, dari keseluruhan permasalahan tersebut, apabila masih dapat diperbaiki, dan tidak melanggar ketentuan maka Partai Politik peserta Pemilu 2019 dapat lolos administrasi.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik**

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan pada penerimaan berkas pendaftaran partai politik pada masa pendaftaran, yaitu tanggal 3 – 17 Oktober 2017. Partai politik yang menyerahkan dokumen salinan bukti keanggotaan di KPU Kabupaten Rembang ada 15 partai politik, yaitu:

- a. Partai Nasdem
- b. Partai Kebangkitan Bangsa
- c. Partai Keadilan Sejahtera
- d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- e. Partai Golongan Karya
- f. Partai Gerakan Indonesia Raya
- g. Partai Demokrat
- h. Partai Amanat Nasional
- i. Partai Persatuan Pembangunan
- j. Partai Hati Nurani Rakyat
- k. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- l. Partai Islam Damai Aman
- m. Partai Persatuan Indonesia
- n. Partai Gerakan Perubahan Indonesia

o. Partai Berkarya

Dari 15 partai politik tersebut, sebanyak 13 partai politik diterima oleh KPU Kabupaten Rembang dan diberikan Tanda Terima sedangkan 2 partai politik tidak terima oleh KPU Kabupaten Rembang yaitu Partai Idaman dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, hal ini mengingat jumlah bukti keanggotaan yang disampaikan tidak memenuhi batas minimal, yaitu 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Selanjutnya 2 partai politik tersebut diberikan check list pendaftaran.

**REKAPITULASI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PEMILU 2019 KABUPATEN**

**REMBANG**

No	Nama Partai Politik	Tanggal	Waktu Kedatangan (WIB)	Waktu Pemberian Tanda Terima (WIB)	Keterangan
1	Persatuan Indonesia	11 Oktober 2017	12.04	11.56 WIB	Diterima
2	Partai NasDem	13 Oktober 2017	09.00	09.30 WIB	Diterima
3	Partai Keadilan Sejahtera	14 Oktober 2017	15.00	17.51 WIB	Diterima
4	Partai Hati Nurani Rakyat	15 Oktober 2017	09.18	11.55 WIB	Diterima
5	Partai Persatuan Pembangunan	15 Oktober 2017	10.05	12.10 WIB	Diterima
6	Partai Golongan Karya	16 Oktober 2017	10.08	13.05 WIB	Diterima
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	16 Oktober 2017	11.33	21.25 WIB	Diterima
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	16 Oktober 2017	12.01	19.30 WIB	Diterima
9	Partai Amanat Nasional	16 Oktober 2017	12.50	20.40 WIB	Diterima

10	Partai Demokrat	16 Oktober 2017	14.11	17.20 WIB	Diterima
11	Partai Berkarya	16 Oktober 2017	15.21	19.45 WIB	Diterima
12	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16 Oktober 2017	22.33	00.10 WIB	Diterima
13	Partai Kebangkitan Bangsa	16 Oktober 2017	23.00	02.05 WIB	Diterima
14	Partai Islam Damai Aman	16 Oktober 2017	20.20	-	Ditolak
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	16 Oktober 2017	20.00	-	Ditolak

**Tabel 19 : Rekapitulasi Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019 Kabupaten**

**Rembang**

Setelah melakukan pengawasan pada penerimaan berkas pendaftaran partai politik, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pada penelitian administrasi terhadap dokumen yang disampaikan partai politik, dalam kurun waktu 17 Oktober – 15 November 2017 yang diperpanjang sampai dengan 17 November 2017. Hasil penelitian administrasi dapat diketahui bahwa :

- Partai yang memenuhi ketentuan administrasi yaitu daftar nama disertai dengan foto kopi KTP Elektronik dan KTA dan memenuhi batas minimal dukungan keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten rembang yaitu 625 dan selanjutnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) secara administrasi adalah 10 partai berikut, yaitu :
  - a. Partai Nasdem
  - b. Partai Keadilan Sejahtera
  - c. PDI Perjuangan
  - d. Partai Golongan Karya
  - e. Partai Gerakan Indonesia Raya
  - f. Partai Demokrat
  - g. Partai Persatuan Pembangunan
  - h. Partai Hati Nurani Rakyat

- i. Partai Persatuan Indonesia
- j. Partai Berkarya
- Partai yang tidak memenuhi ketentuan administrasi yaitu daftar nama yang disertai dengan foto kopi KTP Elektronik dan KTA belum memenuhi batas minimal dukungan keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Rembang yaitu 625 selanjutnya disebut Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah 3 partai berikut, yaitu :
  - a. Partai Amanat Nasional
  - b. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
  - c. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai yang tidak memenuhi batas minimal dukungan keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten Rembang yaitu 625 diberi kesempatan melakukan perbaikan dengan cara menyerahkan paling banyak 2 kali kekurangan pada masa 18 November – 1 Desember 2017.

Sedangkan untuk Partai politik yang gagal dalam pendaftaran partai politik ke KPU maupun ke KPU Kabupaten/kota melakukan sengketa proses ke Bawaslu RI, dan diputuskan bahwa partai politik diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran kembali pada tanggal 20 November 2017 di KPU RI dan paling lambat 22 November 2017 di KPU Kabupaten/kota.

Partai politik yang belum lolos dalam penelitian administrasi maupun partai yang sudah lolos dalam penelitian administrasi melakukan perbaikan administrasi dengan cara mengajukan salinan bukti keanggotaan partai, yaitu ada 5 partai :

- a. Partai Kebangkitan Bangsa
- b. Partai Amanat Nasional
- c. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
- d. Partai Hati Nurani Rakyat
- e. Partai Persatuan Indonesia

Terhadap partai politik yang telah memenuhi syarat administrasi akan dilakukan verifikasi factual. Verifikasi factual dilakukan hanya terhadap partai politik baru dan tidak terhadap partai politik yang sudah pernah dilakukan verifikasi pada pemilu sebelumnya.

Terhadap partai politik pasca putusan Bawaslu, yaitu Partai Idaman dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang diberi perpanjangan untuk menyampaikan bukti keanggotaan sampai dengan batas waktu yang diberikan

yaitu tanggal 22 November tidak menyampaikan dokumen. Demikian halnya saat masa perbaikan administrasi tanggal 2 – 15 Desember 2017 juga tidak menyampaikan dokumen perbaikan, sehingga pada tanggal 22 Desember 2017, kedua parpol ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) secara administrasi dan tidak dilanjutkan dengan verifikasi factual.

Terhadap hal ini maka verifikasi factual hanya dilakukan terhadap Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya dan Partai Garuda. Verifikasi factual terhadap 3 (tiga) parpol baru ini dilakukan pada rentang waktu 15 Desember 2017 – 4 Januari 2018, dengan hasil sebagai berikut :

- Verifikasi faktual Partai Perindo terhadap kondisi Kantor dan Kepengurusan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 dan verifikasi keanggotaan Partai Politik pada tanggal 22 Desember 2017 - 4 Januari 2018 dengan hasil Partai Perindo dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- Partai Garuda dan Berkarya tidak dilakukan verifikasi faktual karena secara nasional dinyatakan tidak lolos administrasi oleh KPU RI. Partai yang tidak lolos secara administrasi kemudian melakukan gugatan ke Bawaslu dan dikabulkan, sehingga KPU Kabupaten Rembang kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Garuda dan Partai Berkarya. Verifikasi faktual Partai Garuda dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2017 - 12 Januari 2018. Verifikasi terhadap Partai Garuda meliputi: kantor, kepengurusan, keterwakilan Perempuan dan Keanggotaan, dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan verifikasi terhadap Partai Berkarya juga meliputi: kantor, kepengurusan, dan keterwakilan perempuan, dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan verifikasi kenggotaan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Partai Berkarya kemudian melakukan perbaikan dukungan keanggotaan pada masa Perbaikan, dan dinyatakan setelah dilakukan verifikasi factual perbaikan, maka dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Verifikasi factual dilakukan terhadap 4 (empat) hal, yaitu :  
Kepengurusan, Keterwakilan perempuan, Kantor tetap dan Keanggotaan.

Verifikasi factual kepengurusan dilakukan untuk mengecek kebenaranan pengurus sebagai SK dari DPP atau DPW tentang kepengurusan DPC atau DPD parpol yang telah disampaikan ke KPU RI waktu pendaftaran. Pengurus meliputi Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pengurus wajib hadir dan menunjukkan KTP Elektronik.

Verifikasi factual keterwakilan perempuan dilakukan untuk mengecek kebenaran pengurus berjenis kelamin perempuans sebagai SK parpol. Pengurus perempuan wajib hadir dan menunjukkan KTP elektronik.

Verifikasi factual kantor tetap dilakukan untuk mengecek kebenaran keberadaan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam dokumen keterangan domisili.

Verifikasi factual keanggotaan dilakukan untuk mengecek kebenaran anggota parpol yang menjadi sampel, yaitu 10% dari keanggotaan yang disampaikan waktu pendaftaran dan secara administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Verifikasi factual keanggotaan dilakukan dengan cara mendatangi rumah ke rumah (door to door) sebagaimana alamat yang telah disampaikan saat pendaftaran dan meminta anggota yang dikunjungi untuk menunjukkan KTA asli dan KTP elektronik asli. Verifikasi factual keanggotaan dilakukan dengan metode sampel acak sederhana.

#### **C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD**

##### **Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

###### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

###### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tahun 2019, akan sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena pada Pemilu 2019 akan dilakukan pemilihan secara serentak yakni dengan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam segi mekanisme dan teknis penyelenggaraan yang akan dilakukan, sehingga penyelenggara membutuhkan kesiapan untuk perencanaanya, maka dari itu selaku penyelenggara harus memiliki SDM yang cukup dan memiliki kompeten, serta memiliki sistem yang baik. Pemilu merupakan salah satu tolok ukur dari sistem demokrasi di Indonesia. Selain untuk sebagai tolok ukur, Pemilu merupakan pengut dari konstruksi tata kelola pemerintahan Negara di Kedepannya, serta sebagai peralihan kepemimpinan Negara secara legitimas.

Dari perbedaan mekanisme dan teknis penyelenggaraan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecurangan Pemilu di setiap tahapnya.

Kecurangan Pemilu sangat kompleks, mulai dari modus kecurangan, faktor penyebab, maupun agen yang terlibat. Hanya saja yang pasti, kecurangan berkorelasi dengan tingkat kerawanan. Semakin banyak kecurangan semakin tinggi tingkat kerawanan yang akan meruntuhkan integritas Pemilu. Integritas Pemilu yang runtuh berarti runtuh pula legitimas dan kredibilitas pemerintah yang dihasilkan mulalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis, dan menegakkan integritas penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Dalam perencanaan pengawasan tahapan pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap pendaftaran bakal Calon Legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2019.

**2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon**

**DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

**a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi dengan KPU untuk mengundang bakal calon dari partai politik guna memastikan pendaftaran calon tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Kegiatan pengawasan tahapan pencalonan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan pengumuman pengajuan bakal calon selama 3 hari, yaitu tanggal 1 – 3 Juli 2018 pada media massa Suara Merdeka Suara Muria dan Jawa Pos Radar Kudus, pada laman KPU Kabupaten Rembang, yaitu

[www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id) serta pada papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang. Dalam pengumuman mencantumkan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon serta waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon, yaitu di Kantor KPU Kabupaten Rembang. Masa pengajuan bakal calon selama 14 hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman, yaitu 4 – 17 Juli 2018 dengan jadwal :

- Tanggal 4 -16 Juli 2018 dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00
- Tanggal 17 Juli 2017 dilaksanakan pukul 08.00 – 24.00

2) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang menerima pengajuan bakal calon dari partai politik, berupa :

- Surat Pencalonan menggunakan Model B
- Daftar Bakal calon menggunakan Model B1
- suratpernyataanPimpinanPartaiPolitikyangmenyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2;
- Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.
- Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuh cap basah.
- Dokumen persyaratan pengajuan bakalcalon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.

3) Partai politik mengajukan bakal calon kepada KPU Kabupaten Rembang pada dua hari terakhir pendaftaran, yaitu tanggal 16 dan 17 Juli 2018 dengan keterangan sebagai berikut :

**REKAPITULASI PENGAJUAN BAKAL CALON PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

No	Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Partai Politik	Jumlah Caleg	Keterwakilan Perempuan
1	Senin, 16 Juli 2018	15.00	Partai Persatuan Pembangunan	45	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 50%, Dapil 3 : 43%, Dapil 4 : 38%, Dapil 5 : 33%, Dapil 6 : 50%, Dapil 7 : 33%
2	Senin, 16 Juli 2018	08.30	Partai Amanat Nasional	18	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 33%, Dapil 3 : 100%, Dapil 4 : -, Dapil 5 : -, Dapil 6 : 40%, Dapil 7 : -
3	Selasa, 17 Juli 2018	08.30	Partai Demokrat	45	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 33%, Dapil 3 : 43%, Dapil 4 : 50%, Dapil 5 : 33%, Dapil 6 : 50%, Dapil 7 : 50%
4	Selasa, 17 Juli 2018	11.45	Partai Hati Nurani Rakyat	40	Dapil 1 : 25%, Dapil 2 : 33%, Dapil 3 : 43%, Dapil 4 : 50%, Dapil 5 : 50%, Dapil 6 : 33%, Dapil 7 : 33%
5	Selasa, 17 Juli 2018	14.40	Partai Keadilan Sejahtera	28	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 50%, Dapil 3 : 33%, Dapil 4 : 50%, Dapil 5 : 50%, Dapil 6 : 33%, Dapil 7 : 67%
6	Selasa, 17 Juli 2018	15.00	Partai Berkarya	11	Dapil 1 : 40%, Dapil 2 : 50%, Dapil 3 : -, Dapil 4 : 50%, Dapil 5 : 50%, Dapil 6 : -, Dapil 7 : -
7	Selasa, 17 Juli 2018	15.45	Partai Persatuan Indonesia	8	Dapil 1 : 50%, Dapil 2 : 50%, Dapil 3 : 50%, Dapil 4 : -, Dapil 5 : -, Dapil 6 : 50%, Dapil 7 : -
8	Selasa, 17 Juli 2018	16.15	Partai Golongan Karya	36	Dapil 1 : 40%, Dapil 2 : 33%,

					Dapil 3 : 33%, Dapil 4 : 75%, Dapil 5 : 40%, Dapil 6 : 33%, Dapil 7 : 75%
9	Selasa, 17 Juli 2018	17.00	Partai Nasdem	45	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 33%, Dapil 3 : 43%, Dapil 4 : 38%, Dapil 5 : 33%, Dapil 6 : 33%, Dapil 7 : 33%
10	Selasa, 17 Juli 2018	18.04	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	21	Dapil 1 : 100%, Dapil 2 : 50%, Dapil 3 : 50%, Dapil 4 : 40%, Dapil 5 : 40%, Dapil 6 : 50%, Dapil 7 : 50%
11	Selasa, 17 Juli 2018	19.00	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	Dapil 1 : 50%, Dapil 2 : 33%, Dapil 3 : 43%, Dapil 4 : 38%, Dapil 5 : 33%, Dapil 6 : 67%, Dapil 7 : 33%
12	Selasa, 17 Juli 2018	19.10	Partai Kebangkitan Bangsa	44	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 40%, Dapil 3 : 43%, Dapil 4 : 38%, Dapil 5 : 50%, Dapil 6 : 50%, Dapil 7 : 50%
13	Selasa, 17 Juli 2018	20.31	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	Dapil 1 : -, Dapil 2 : 50%, Dapil 3 : -, Dapil 4 : -, Dapil 5 : -, Dapil 6 : 50%, Dapil 7 : -
14	Selasa, 17 Juli 2018	21.15	Partai Bulan Bintang	3	Dapil 1 : -, Dapil 2 : 33%, Dapil 3 : -, Dapil 4 : -, Dapil 5 : -, Dapil 6 : -, Dapil 7 : -
15	Selasa, 17 Juli 2018	22.50	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 50%, Dapil 3 : 43%, Dapil 4 : 38%, Dapil 5 : 33%, Dapil 6 : 67%, Dapil 7 : 33%
16	Selasa, 17 Juli 2018	23.59	Partai Solidaritas Indonesia	17	Dapil 1 : 33%, Dapil 2 : 33%, Dapil 3 : 75%, Dapil 4 : -, Dapil 5 : 33%, Dapil 6 : 50%,

				Dapil 7 :-
	JUMLAH		455	

**Tabel 20 : Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Pemilu 2019 Kabupaten Rembang**

4) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon pada rentang waktu 5 Juli – 18 Juli 2018. Hal yang menjadi focus pengawasan pada tahap ini adalah KPU melaksanakan pencermatan terhadap dokumen persyaratan bakal calon sebagai berikut :

- Dokumen persyaratan bakal calon ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan/ atau dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
- Nama bakal calon sama dengan nama yang tercantum KTP Elektronik
- KPU Kabupaten menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara

Hasil verifikasi dokumen bakal calon adalah sebagai berikut :

- a) Dari 16 Partai Politik yang mengajukan dokumen bakal calon, tidak ada satupun yang memenuhi syarat secara keseluruhan. Sehingga semua partai politik di wilayah Kabupaten Rembang akan melakukan perbaikan administrasi untuk bakal calon.
- b) Dari 455 bakal calon untuk 16 partai politik, hanya 451 bakal calon yang terdapat dokumen administrasinya. Sebanyak 4 orang bakal calon tidak ada dokumen administrasinya.
- c) Dari 451 bakal calon yang terdapat dokumen administrasinya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 157 sedangkan 294 dinyatakan belum memenuhi syarat.
- d) Terhadap bakal calon yang belum memenuhi syarat dapat dilakukan perbaikan di masa perbaikan, yaitu 22 Juli – 31 Juli 2018. Sedangkan terhadap bakal calon yang telah memenuhi syarat tidak dapat dilakukan perubahan.
- e) Rincian hasil verifikasi administrasi tiap partai politik adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN DOKUMEN BAKAL CALON**

**PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon yang ada dokumen administrasinya	Hasil Penelitian	
				MS	BMS
1	Partai Kebangkitan Bangsa	44	44	10	34
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	45	10	35
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	45	20	25
4	Partai Golongan Karya	36	36	26	10
5	Partai Nasdem	45	45	10	35
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	21	19	5	14
7	Partai Berkarya	11	11	6	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	28	28	10	18
9	Partai Persatuan Indonesia	8	8	3	5
10	Partai Persatuan Pembangunan	45	45	20	25
11	Partai Solidaritas Indonesia	17	16	3	13
12	Partai Amanat Nasional	18	18	7	11
13	Partai Hati Nurani Rakyat	40	39	5	34
14	Partai Demokrat	45	45	20	25
15	Partai Bulan Bintang	3	3	0	3
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	4	2	2
	JUMLAH	455	451	157	294

**Tabel 21 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Dokumen Bakal Calon Pemilu 2019**

**Kabupaten Rembang**

- 5) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada partai politik dan Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Juli 2018. Selanjutnya KPU Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa dokumen bakal caon yang

masih status Belum Memenuhi Syarat dapat dilakukan perbaikan pada masa 22 Juli – 31 Juli 2018.

- 6) Terhadap hasil verifikasi KPU kabupaten Rembang mengumumkan pada laman [www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id)
- 7) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada rentang waktu 1 – 7 Agustus 2018. Hasil verifikasi perbaikan dokumen bakal calon adalah sebagai berikut :
  - a) Dari 451 bakal calon yang diajukan partai politik pada masa pendaftaran, terdapat 3 bakal calon yang tidak melakukan perbaikan, yaitu calon anggota DPRD kabupaten dari Partai Bulan Bintang. Sehingga jumlah bakal calon yang mengajukan perbaikan sebanyak 448;
  - b) Dari 448 bakal calon, terdapat 6 bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu 1 bakal calon dari PKB, 1 bakal calon dari Partai Golkar, 1 bakal calon dari Partai Nasdem, dan 4 bakal calon dari Partai Hanura. Sehingga jumlah bakal calon yang memenuhi syarat adalah sebanyak 442. Selanjutnya bakal calon yang sudah memenuhi syarat akan dimasukkan dalam daftar Calon Sementara (DCS);
  - c) Rincian hasil verifikasi perbaikan tiap partai politik adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN PERBAIKAN DOKUMEN BAKAL CALON**

**PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Calon	Bakal	Hasil Penelitian	
			MS	TMS	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	44	43	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	45	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	45	0	
4	Partai Golongan Karya	36	35	1	
5	Partai Nasdem	45	44	1	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	19	19	0	
7	Partai Berkarya	11	11	0	
8	Partai Keadilan Sejahtera	28	28	0	
9	Partai Persatuan Indonesia	8	8	0	
10	Partai Persatuan Pembangunan	45	45	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia	16	16	0	
12	Partai Amanat Nasional	18	18	0	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	39	36	4	
14	Partai Demokrat	45	45	0	
15	Partai Bulan Bintang	0	0	0	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	4	0	
	JUMLAH	448	442	6	

***Tabel 22 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pemilu 2019 Kabupaten Rembang***

- 8) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan yang selanjutnya disebut Daftar Calon Sementara kepada partai politik dan Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Juli 2018.

- 9) Terhadap Daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan KPU kabupaten Rembang mengumumkan pada laman [www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id)
- 10) Rekapitulasi Daftar Calon Sementara adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA  
PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Bakal Calon	Laki-laki	Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	43	24	19
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	26	19
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	26	19
4	Partai Golongan Karya	35	19	16
5	Partai Nasdem	44	28	16
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	19	9	10
7	Partai Berkarya	11	6	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	28	16	12
9	Partai Persatuan Indonesia	8	4	4
10	Partai Persatuan Pembangunan	45	27	18
11	Partai Solidaritas Indonesia	16	9	7
12	Partai Amanat Nasional	18	7	11
13	Partai Hati Nurani Rakyat	36	20	16
14	Partai Demokrat	45	24	21
15	Partai Bulan Bintang	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	2	2
	JUMLAH	442	247	195

**Tabel 22 : REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

- 11) Pasca penetapan Daftar Calon Sementara, terdapat 2 bakal calon yaitu 1 bakal calon dari Partai Nasem dan 1 bakal calon dari Partai Hanura melakukan sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Sengketa oleh partai politik kepada KPU Kabupaten Rembang karena bakal calon dari Partai Nasem dicoret dalam DCS dikarenakan salah satu dokumen bakal calon terlambat diserahkan ke KPU sampai dengan batas masa perbaikan, sedangkan bakal calon dari Partai Hanura dicoret oleh KPU karena pernah menjadi narapidana kasus korupsi.
- 12) Hasil sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Rembang diputuskan melalui jalur mediasi yaitu bakal calon partai Nasdem yang terlambat menyerahkan salah satu dokumen bakal calon bisa dimasukkan ke DCS sepanjang bisa menunjukkan dokumen yang kurang, sedangkan bakal calon dari Partai Hanura karena pernah menjadi narapidana korupsi melalui jalur adjudikasi diputuskan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memasukkan kembali ke dalam DCS karena mantan narapidana bukan merupakan hal yang menggugurkan proses pencalonan.
- 13) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang melakukan penetapan Daftar Calon Tetap pada tanggal 20 September 2018.
- 14) Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang menyampaikan Berita Acara tentang Daftar Calon Tetap kepada partai politik dan Bawaslu Kabupaten Rembang
- 15) Terhadap Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan KPU kabupaten Rembang mengumumkan pada laman [www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id)
- 16) Rekapitulasi Daftar Calon Tetap adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP**

**PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Calon	Bakal Calon	Laki-laki	Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	43	24	19	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	26	19	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	26	19	
4	Partai Golongan Karya	35	19	16	
5	Partai Nasdem	45	29	16	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	19	9	10	
7	Partai Berkarya	11	6	5	
8	Partai Keadilan Sejahtera	28	16	12	
9	Partai Persatuan Indonesia	8	4	4	
10	Partai Persatuan Pembangunan	45	27	18	
11	Partai Solidaritas Indonesia	16	9	7	
12	Partai Amanat Nasional	18	7	11	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	37	21	16	
14	Partai Demokrat	45	24	21	
15	Partai Bulan Bintang	0	0	0	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	2	2	
	JUMLAH	444	249	195	

**Tabel 23 : Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Pemilu 2019 Kabupaten Rembang**

**3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon**

**DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

Dalam melakukan pengawasan prosedur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada tahapan Pengumuman pengajuan daftar calon, pendaftaran pengajuan daftar calon, verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon, perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi bakal calon,

Penetapan DCS, Pengumuman DCS dan tanggapan masyarakat, Pergantian bakal calon, Penetapan DCT, Pengumuman DCT di Kabupaten Rembang tidak di temukan pelanggaran.

Hanya saja pada tahap perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi bakal calon ada dua caleg yang terlambat dalam melakukan perbaikan, yakni pertama, bakal calon atas nama Suparman dari Partai Nasional Demokrat yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) VII nomor 6 tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Pemilu 2019, karena yang bersangkutan tidak bisa melengkapi berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba hingga 31 Juli 2018.

Kedua, bakal calon atas nama M. Nur Hasan, S.H.,M.H. dicoret dari daftar calon sementara dari DPC Partai Hanura Rembang yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) IV karena mantan narapidana korupsi, sehingga dianggap masuk dalam larangan mencalonkan diri.

Dari kedua Calon legislatif tersebut telah di proses oleh pihak Bawaslu Kabupaten Rembang dan memberikan putusan agar KPU Rembang memasukkan bakal calon tersebut ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019.

Terlapas dari permasalahan tersebut, pengawasan tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan**

##### **Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

Saat melakukan pengawasan pencalonan DPRD, dinimaka yang muncul adalah KPU Rembang mencoret dua bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu pada saat penetapan DCT. Pencoretan dilakukan terhadap Bacaleg atas nama Suparman dari DPD Partai Nasional Demokrat yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) VII karena yang bersangkutan tidak bisa melengkapi berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba hingga 31 Juli 2018. Selain itu, pencoretan juga dilakukan terhadap Bacaleg atas nama M. Nur Hasan, S.H.,M.H. dicoret dari daftar

calon sementara dari DPC Partai Hanura Rembang yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) IV karena mantan narapidana korupsi.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota**

- a. Dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilakukan oleh pihak KPU Rembang adalah mencoret dua bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu pada saat penetapan DCT. Pencoretan dilakukan terhadap Bacaleg atas nama Suparman dari DPD Partai Nasional Demokrat yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) VII karena yang bersangkutan tidak bisa melengkapi berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, dan Surat Bebas Narkoba hingga 31 Juli 2018. Selain itu, pencoretan juga dilakukan terhadap Bacaleg atas nama M. Nur Hasan, S.H.,M.H. dicoret dari daftar calon sementara dari DPC Partai Hanura Rembang yang mencalonkan diri di Daerah Pemilihan (Dapil) IV karena mantan narapidana korupsi.
- b. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU Rembang sudah cukup baik dalam melaksanakan program-program yang sebelumnya sudah disusun. Hal ini karena KPU Rembang secara garis besar sudah mengimplementasikan Standart Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan KPU dan Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pada tahapan Pencalonan Anggota Legislatif.

**D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

**1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

**a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

1. Keterlibatan ASN dalam Kampanye;
2. Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Penggunaan Fasilitas Ibadah dan Negara Untuk Kampanye;
4. Pelanggaran terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
5. Pemanfaatan Kegiatan Keagamaan;
6. Politik Uang;

7. Kampanye di luar jadwal atau tidak ada STTP Kampanye;
8. Kampanye yang berbaru SARA;
9. Kampanye di Media Sosial;
10. Pemasangan APK dan ABK yang difasilitas KPU mengalami keterlambatan.

**b. Perencanaan Pengawasan**

1. Koordinasi dengan Tim Kampanye Kedua Pasangan Calon dan Partai Politik;
2. Koordinasi dengan Satintel Polres Rembang;
3. Aturan tentang Kampanye;
4. Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan;
5. Koordinasi dengan jajaran pengawas;
6. Koordinasi dengan Stakeholder;
7. Membuat surat himbauan netralitas ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa TNI/Polri;
8. Membuat surat himbauan kepada Kepala Dinas dan Instansi Vertikal di Rembang;
9. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat;
10. Rakor dan peningkatan pemahaman akan aturan soal kampanye dan kegiatan selama kampanye kepada Panwascam dan PPD/K.

**2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye**

**a. Pencegahan**

Dalam pelaksanaan kampanye dengan berbagai metode yang ada, peserta pemilu tidak ada yang melakukan pelanggaran baik dalam pelibatan pejabat Negara, pelibatan warga yang belum punya hak pilih, penggunaan fasilitas Negara maupun kampanye tanpa STTP.

Langkah pencegahan dilakukan jika dalam masa kampanye adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan ke penanggung jawa kampanye terkait dengan kampanye tanpa adanya STTP;
- Menyampaikan ke penanggung jawan atas pelibatan anak atau warga belum punya hak pilih dalam kampanye untuk keluar dari arena kampanye;

- Meminta ke penanggung jawab untuk melakukan ijin cuti di luar tanggungan Negara atas atas Pelibatan pejabat Negara dalam kampanye;
- Pengunaan fasilitas Negara yang sudah disewakan sehingga bukan menjadi persoalan dalam berkampanye.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Tahapan kampanye Pemilu 2019 berjalan cukup lama, yaitu semenjak 3 hari setelah partai politik, pasangan calon atau calon anggota DPD ditetapkan menjadi peserta pemilu sampai dengan 3 hari sebelum pemungutan suara yang lebih dikenal dengan masa tenang. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, maka tahapan kampanye berlangsung mulai 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Hal ini berjalan selama 6,5 bulan. Kegiatan kampanye menempati porsi yang cukup lama disamping tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2019.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Lebih lanjut dalam UU disebutkan bahwa metode kampanye yang bisa digunakan oleh Peserta Pemilu dalam masa kampanye ada 9 jenis, yaitu:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye yang telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, kegiatan lain kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya dan/atau konser musik;
- b. Kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- c. Perlombaan;
- d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu, dan/atau;
- e. Kegiatan social meliputi basar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Secara garis besar, metode kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu dalam konteks waktu pelaksanaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Metode kampanye selain iklan dan rapat umum, yang waktu pelaksanaannya tanggal 23 september 2018 sampai dengan 14 April 2019; dan
2. Metode kampanye dalam bentuk iklan dan rapat umum yang dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, yaitu tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April 2019.

Dalam pengawasan tahapan Kampanye di wilayah Kabupaten Rembang selain mengawasi metode kampanye yang digunakan juga mengawasi pelaksanaan kampanye oleh pejabat Negara serta penyiaran dan pemberitaan kampanye oleh media massa.

Hasil pengawasan kampanye di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye merupakan bentuk kampanye yang paling banyak dilakukan oleh peserta pemilu khususnya partai politik. Alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018 diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :
  - a. Alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU; dan
  - b. Alat peraga kampanye penambahan oleh peserta pemilu

Alat peraga kampanye yang difasilitas oleh KPU kabupaten Rembang berupa :

- Paling banyak 10 buah baliho untuk setiap pasangan calon;
- Paling banyak 10 buah baliho untuk setiap partai politik;
- Paling banyak 16 buah spanduk untuk setiap pasangan calon;
- Paling banyak 16 buah spanduk untuk setiap partai politik;
- Paling banyak 10 buah spanduk untuk setiap anggota DPD.

Sedangkan alat peraga penambahan oleh peserta pemilu adalah :

- Paling banyak 5 buah baliho untuk setiap pasangan calon, partai politik atau calon anggota DPD di setiap desa/kelurahan;
- Paling banyak 10 buah spanduk untuk setiap pasangan calon, partai politik atau calon anggota DPD di setiap desa/kelurahan;
- Paling banyak 2 buah Billboard atau videotron untuk setiap pasangan calon, partai politik atau calon anggota DPD di setiap kabupaten.

Peserta pemilu diberi kesempatan untuk memasang alat peraga kampanye pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 23/PL.01.5-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 23 September 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Bahan Kampanye.

Pengawasan juga terkait dengan jumlah maksimal yang diperkenankan alat peraga kampanye dipasang oleh peserta pemilu tiap kelurahan/desa.

Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu oleh pengawas pemilu kelurahan/desa dibantu oleh Panwascam dilakukan secara periodic bulanan. Setiap akhir bulan dilakukan pendataan alat peraga oleh pengawas pemilu terkait pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada lokasi yang dilarang atau jumlah alat peraga kampanye yang melebihi batas maksimal. Pada awal bulan berikutnya , yaitu tanggal 1 – 5 Panwascam melakukan upaya persuasive kepada partai politik yang pemasangan alat peraga

melanggar diminta untuk menertibkan atau menggeser pada lokasi yang telah ditentukan. Jika sampai dengan tanggal yang telah ditentukan tidak dilakukan penertiban secara swakelola, maka tanggal 6 – 8 dilakukan penertiban oleh Panwascam dibantu oleh Panwas Desa/kelurahan dan Petugas ketentraman dan ketertiban di kantor Kecamatan.

Selama masa kampanye yaitu tanggal 23 September 2018 - 13 April 2019 terdapat 13.981 alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh pengawas pemilu se Kabupaten Rembang, terdiri dari 11.415 alat peraga partai politik peserta pemilu, 2.554 alat peraga kampanye pasangan calon dan 1 alat peraga kampanye calon anggota DPD. Secara lebih rinci penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten rembang adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

No	Kecamatan	Penertiban Alat Peraga Kampanye			
		Partai Politik	Pasangan Calon	Calon Anggota DPD	Jumlah
1	BULU	767	69	0	836
2	GUNEM	606	45	2	653
3	KALIORI	1089	142	0	1231
4	KRAGAN	1112	142	0	1254
5	LASEM	921	202	0	1123
6	PAMOTAN	847	150	0	997
7	PANCUR	585	116	0	701
8	SUMBER	1027	217	10	1254
9	SULANG	636	329	0	965
10	SALE	590	78	0	668
11	SARANG	1087	278	0	1365
12	REMBANG	1286	368	0	1654
13	SLUKE	507	64	0	571
14	SEDAN	355	354	0	709
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.415</b>	<b>2.554</b>	<b>12</b>	<b>13.981</b>

**Tabel 24 : Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Rembang**

- 2) Pelaksanaan kampanye dengan berbagai metode yang dapat digunakan oleh peserta pemilu 2019 yang mengajukan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) ke Polres Rembang adalah sebanyak 107 kegiatan kampanye, yaitu 8 kegiatan di tahun 2018 dan 99 di tahun 2019. Dari berbagai metode kampanye yang bisa digunakan, dapat diketahui bahwa kampanye dengan metode pertemuan terbatas merupakan bentuk kampanye yang paling banyak dilakukan oleh peserta pemilu.

Peserta pemilu melakukan kampanye sebagai berikut :

- Partai Nasdem sebanyak 18 kali, 15 dengan metode pertemuan terbatas dan 3 dengan kampanye bentuk lain;
- Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 16 kali, 15 dengan metode pertemuan terbatas dan 1 dengan kampanye tatap muka;
- Partai Amanat Nasional sebanyak 9 kali semuanya dengan metode pertemuan terbatas;
- Partai Golkar sebanyak 9 kali, 8 dengan metode pertemuan terbatas dan 1 dengan kampanye bentuk lain;
- Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 7 kali, 6 dengan metode pertemuan terbatas dan 3 dengan kampanye bentuk lain;
- Partai Demokrat sebanyak 7 kali, 4 dengan metode pertemuan terbatas dan 3 dengan kampanye bentuk lain;
- Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 6 kali, 4 dengan metode pertemuan terbatas dan 2 dengan kampanye bentuk lain;
- Partai Persatuan Indonesia sebanyak 5 kali semuanya dengan metode pertemuan kampanye bentuk lain;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 kali, 2 dengan metode pertemuan terbatas, 1 dengan metode kampanye tatap muka dan 2 dengan kampanye bentuk lain;
- Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebanyak 2 kali, 1 dengan metode pertemuan terbatas dan 1 dengan tatap muka;
- Partai Berkarya sebanyak 1 kali yaitu dengan kampanye bentuk lain;
- Tim Kampanye Pasangan Calon 01 sebanyak 1 kali dengan metode pertemuan terbatas;
- Tim Kampanye Pasangan Calon 02 sebanyak 3 kali, 2 dengan metode pertemuan terbatas dan 1 bentuk rapat umum.

Dalam pelaksanaan kampanye dengan berbagai metode yang ada, peserta pemilu tidak ada yang melakukan pelanggaran baik dalam pelibatan pejabat Negara, pelibatan warga yang belum punya hak pilih, penggunaan fasilitas Negara maupun kampanye tanpa STTP.

Langkah pencegahan dilakukan jika dalam masa kampanye adalah sebagai berikut :

- Menyampaikan ke penanggung jawa kampanye terkait dengan kampanye tanpa adanya STTP;
- Menyampaikan ke penanggung jawan atas pelibatan anak atau warga belum punya hak pilih dalam kampanye untuk keluar dari arena kampanye;
- Meminta ke penanggung jawab untuk melakukan ijin cuti di luar tanggungan Negara atas atas Pelibatan pejabat Negara dalam kampanye;
- Pengunaan fasilitas Negara yang sudah disewakan sehingga bukanmenjadi persoalan dalam berkampanye.

Secara lebih rinci metode kampanye yang digunakan peserta pemilu di wilayah kabupaten rembang adalah sebagai berikut :

#### REKAPITULASI METODE KAMPANYE

#### PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG

No	Metode Kampanye	Partai Politik		Pasangan Calon		Jumlah
		2018	2019	2018	2019	
1	TATAP MUKA	6	7	0	0	13
2	KAMPANYE BENTUK LAIN	2	15	0	0	17
3	PERTEMUAN TERBATAS	0	73	0	3	76
4	RAPAT UMUM	0	0	0	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>107</b>

*Tabel 25 : Rekapitulasi Metode Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Rembang*

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

#### a. Temuan

Dalam Tahap pengawasan Kampanye ini semua proses kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seluruh peserta partai politik sudah sesuai aturan yang berlaku, dari hal Pemasangan Alat Praga Kampanye , Bahan Kampanye, Metode Kampanye yang berupa tatap muka, Pertemuan terbatas , dan kampanye bentuk lain, semua dilakukan sesuai dengan aturan seperti halnya mengurus STTP di kepolisian sebelum melakukan kegiatan pertemuan atau yang lainnya.

**b. Rekomendasi**

Tidak ada rekomendasi yg dikeluarkan oleh Bawaslu Rembang dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye ini, semua peserta pemilu melakukan kegiatan berkampanye sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Dikarenakan tidak ada rekomendasi maka tidak ada tindaklanjut rekomendasi dalam pelaksanaan tahapan kampanye ini dari pihak peserta pemilu maupun dari pihak KPU.

**4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Tahap pengawasan Kampanye ini semua proses kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seluruh peserta partai politik sudah sesuai aturan yang berlaku, dari hal Pemasangan Alat Praga Kampanye , Bahan Kampanye, Metode Kampanye yang berupa tatap muka, Pertemuan terbatas , dan kampanye bentuk lain.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajarannya dalam Tahap pengawasan Kampanye ini semua proses kegiatan kampanye yang dilakukan oleh seluruh peserta partai politik sudah sesuai aturan yang berlaku, dari hal Pemasangan Alat Praga Kampanye , Bahan Kampanye, Metode Kampanye yang berupa tatap muka, Pertemuan terbatas , dan kampanye bentuk lain.

Selain dari Partai politik, KPU Kabupaten Rembang Selaku Penyelenggara Pemilu juga bekerja sesuai aturan serta sudah mengintruksikan, mensosialisasikan terkait dengan tata cara serta konsep berkampanye yang benar ke peserta pemilu.

**E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan**

**Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Dalam penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu pemilu legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah, memerlukan pengawasan yang ekstra untuk masalah logistik, karena di

pengadaan logistik akan banyak timbul penyimpangan, baik dari sisi anggaran, spesifikasi, jenis, dan jumlah. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka dilaksanakan sesuai prinsip tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan hemat anggaran (efisien). Dalam hal ini pendistribusian logistik harus lebih memperhatikan segi keamanan, cuaca/ iklim dan kendala letak geografisnya di masing-masing wilayah. Kabupaten Rembang memiliki kondisi geografis yang pada umumnya merupakan dataran rendah dengan curah hujan rendah, sehingga memudahkan dalam pendistribusian logistic ke wilayah Kecamatan dan Desa-desa di Kabupaten Rembang.

Berikut tahapan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang pada pemilihan umum tahun 2019. Dalam Pendistribusian logistik Bawaslu harus memastikan:

- 1) Kondisi Gudang penyimpanan
- 2) Ketersediaan surat suara di semua TPS
- 3) Distribusi ke PPS dan TPS pada lokasi yang sulit terjangkau.
- 4) Keamanan logistik saat distribusi baik dari Gudang KPU, Gudang PPK dan ke PPS dan TPS
- 5) Keadaan gudang untuk penyimpanan baik yang ada di Kabupaten dan Kecamatan.
- 6) Proses sortir dan lipat yang dilakukan oleh petugas dari KPU.
- 7) Proses memasukkan logistik kedalam kotak suara.

Tertukarnya surat suara diantara daerah pemilihan baik DPR, DPD dan DPRD.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan Pengawasan logistik yang benar akan berdampak pada kelancaran penyelenggaraan pemilu. Logistik dalam pemilihan umum merupakan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka kebutuhan logistik untuk

pemilihan umum, harus direncanakan secara detail termasuk penganggarannya.

Berikut perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan saat kedatangan Surat Suara di Gudang KPU Rembang.
- 2) Melakukan Pengawasan saat proses sortir dan lipat.
- 3) Melakukan Pengawasan saat proses pengepakan kedalam kotak suara dengan melibatkan Panwas Kecamatan.
- 4) Melakukan Pengawasan saat distribusi dari KPU menuju Kecamatan, Kecamatan menuju PPS dan PPS menuju TPS.

Mengecek kesiapan gudang penyimpanan logistik yang ada di kecamatan.

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **a. Pencegahan**

Dalam mengawasi logistik mulai dari persiapan, pengadaan kebutuhan logistik, produksi, pengepakan sampai distribusi logistik ke masing-masing TPS, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Umum Kabupaten Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan. Seperti contoh Bawaslu Kabupaten Rembang melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan untuk mengawasi jalannya kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, agar Surat suara yang digunakan pada saat pemungutan suara tidak rusak. Selain mengawasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan untuk pendistribusian logistik di setiap TPS, untuk meminimalisir kecurangan Pemilu.

Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencegahan dini dari awal berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur, serta

setiap kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang mendokumentasikan sebagai bahan laporan.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan hasil pengawasan, dapat diketahui bahwa perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Rembang dklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu :

(1) perlengkapan pemungutan suara yang proses pengadaannya dilakukan oleh KPU RI, hal ini meliputi :

- kotak suara dengan bahan dasar karton kedap air;
- bilik suara dengan bahan dasar karton kedap air;
- surat suara;
- tinta;
- segel;
- formulir model C, C1 berhologram, C2, C3, C4, C5, C6 dan C7 untuk PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
- formulir model C1 Plano berhologram untuk PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
- salinan formulir model C dan C1 untuk PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
- alat bantu tuna netra (template) untuk PPWP dan DPD;
- Daftar Pasangan Calon; dan
- Buku Panduan KPPS.

(2) perlengkapan pemungutan suara yang proses pengadaannya dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa :

- sampul surat suara; dan
- sampul formulir model C, Model DAA dan Model DA.

(3) Perlengkapan pemungutan suara yang proses pengadaannya dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang, yaitu alat kelengkapan di TPS, yang meliputi

- Alat dan alas coblos;
- Karet pengikat surat suara;
- Kantong plastik transparan;

- Tanda pengenal untuk KPPS, petugas ketertiban tps dan saksi;
- Lem perekat;
- Spidol;
- Pulpen;
- Segel plastik (tis);
- Daftar Pemilih, yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus); dan
- Stiker kotak suara

KPU Kabupaten Rembang, dalam hal perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang proses pengadaannya dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa tengah bertugas menerima hasil pengadaan dan mendistribusikannya kepada PPK, PPS atau KPPS. Hal ini dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang proses pengadaan dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang dilakukan pada tahun 2018 dan distribusinya tahun 2019.

**DAFTAR REKANAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Perlengkapan	Jumlah	Rekanan	Tahun Distribusi/ Pengadaan
1	Kotak Suara	11.009	PT. Karya Indah Multiguna - Bekasi	Tahun 2018
2	Bilik Suara	2.498	PT. Karya Indah Multiguna - Bekasi	Tahun 2018
3	Tinta	4.342	Sigmautama Paint – Bogor	Tahun 2018
4	Segel	226.363	PT. Solo	Tahun 2018

			Murni – Suarakarta	
5	Surat Suara			
	A. Presiden & Wapres	498.842 + 1000 PSU	Perum Percetakan Negara RI	Tahun 2019
	B. DPR RI	498.842 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	C. DPD	498.842 + 1000 PSU	Perum Percetakan Negara RI	Tahun 2019
	D. DPRD Provinsi	498.842 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	E. DPRD Kabupaten Rembang 1	68.463 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	F. DPRD Kabupaten Rembang 2	61.821 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	G. DPRD Kabupaten Rembang 3	73.716 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	H. DPRD Kabupaten Rembang 4	89.444 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	I. DPRD Kabupaten Rembang 5	69.923 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	J. DPRD Kabupaten Rembang 6	72.608 + 1000 PSU	PT. Balai Pustaka – Jakarta	Tahun 2019
	K. DPRD	62.867	PT. Balai	Tahun 2019

	Kabupaten Rembang 7	+ 1000 PSU	Pustaka — Jakarta	
5	Sampul			
	A. Surat Suara	19.539	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2019
	B. Surat Suara sah	19.539	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	C. Surat Suara tidak sah	10.855	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	D. Surat Suara rusak/keliru coblos	10.855	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	E. Surat Suara tidak digunakan	10.855	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	F. Formulir C1 Hologram	10.855	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	G. Formulir C1 TPS-PPS	10.855	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	H. Formulir C1 TPS-KPU	10.855	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	I. Formulir C, C2 & C5	2.171	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	J. Formulir C (TPS-PPS)	2.171	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	K. Formulir C	2.171	PT. Pura	Tahun 2018

	(TPS-KPU)		Barutama - Kudus	
	L. Formulir A3, A4, DPK, C7	2.171	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	M. Formulir DAA1	294	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	N. Formulir DA1	14	PT. Pura Barutama - Kudus	Tahun 2018
	O. Formulir C3, C6, A5	2.171	CV. BERINGIN INDAH - SEMARANG	Tahun 2018
	P. Formulir D dan C6 tak terdistribusi	294	CV. BERINGIN INDAH - SEMARANG	Tahun 2018

**Tabel 26 : Daftar Rekanan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

**Pemilu 2019 Kabupaten Rembang**

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang ditempatkan di beberapa lokasi, yaitu :

- (1) Gedung Baru KPU, jl. Pemuda KM 02 Rembang lantai 1, digunakan untuk penempatan alat kelengkapan di TPS hasil pengadaan KPU Kabupaten Rembang, sampul surat suara dan formulir, tinta dan segel
- (2) Gudang KPU Desa Ngotet Kecamatan Rembang untuk penempatan kotak suara dan bilik suara sebelum terangkai.
- (3) Gudang KPU Desa Pulo Kecamatan Rembang untuk penempatan kotak suara setelah dirangkai
- (4) Gudang KPU Desa Sawahan Kecamatan Rembang untuk penempatan kotak suara setelah dirangkai
- (5) Gudang KPU Hin (Depan Dispendik Rembang) untuk penempatan kotak suara setelah dirangkai

**A. Pelipatan Surat Suara**

Pengawasan kegiatan pelipatan surat suara dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dibantu oleh panwascam se Kabupaten Rembang,

mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 9 Maret 2019. Lokasi pelipatan surat suara adalah di Gudang KPU Hin an GOR Rembang. Dalam pelipatan surat suara KPU melibatkan personil 80 -120 orang tiap hari di bawah pengamanan langsung dari Polres Rembang. Dalam proses pelipatan surat suara diawali dengan penjelasan dari pihak KPU untuk melakukan langkah-langkah sortir dan lipat. Sortir memastikan bahwa surat suara adalah layak digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak sobek, tinta cetak jelas, tidak ada lobang, dan tulisan betul, sedangkan lipat surat suara adalah melipat surat suara sesuai dengan langkah yang diatur dalam keputusan KPU tentang pelipatan surat suara.

Hasil pengawasan proses lipat dan sortir surat suara dalam rentang waktu 20 februari 2019 sampai dengan 9 Maret 2019, diketahui bahwa :

- hampir semua jenis surat suara yang datang tidak sesuai sesuai dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan penghitungan 2% surat suara tidak dilakukan per TPS, namun per kabupaten.
- Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan surat suara dengan kategori rusak, yaitu sobek, terdapat lobang, cetakan kurang sempurna, atau surat suara tidak simetris. surat suara dengan kategori rusak disisihkan untuk selanjutnya dilaporkan ke KPU Provinsi
- Berdasarkan hasil lipat dan sortir terdapat kekurangan surat suara di setiap jenis pemilihan, dan yang paling banyak adalah di surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan cetakan warna untuk jenis surat suara ini tidak sempurna, yang seharusnya biru tercetak ungu.

Terhadap hasil pelipatan dan penyortiran surat suara ini, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk melaporkan ke jenjang di atasnya, yaitu KPU Provinsi dan meminta kekurangannya.

#### **REKAPITULASI HASIL PELIPATAN DAN PENYORTIRAN SURAT SUARA PEMILU 2019**

##### **KABUPATEN REMBANG**

No	Jenis Surat Suara	Kebutuhan	Kedatangan	Hasil Lipat dan Sortir			Analisa Kekurangan
				Baik	Rusak	Jumlah	

1	PPWP	498,842	497,803	496,152	1,080	497,232	- 2,690
2	DPR RI	498,842	496,803	497,852	876	498,728	- 990
3	DPD	498,842	497,803	497,894	108	498,002	- 948
4	DPRD Provinsi	498,842	497,803	485,061	12,557	497,618	- 13,781
5	DPRD kabupaten	68,463	68,313	67,326	37	67,363	- 1,137
	a. Rembang 1	61,821	61,691	60,550	190	60,740	- 1,271
	b. Rembang 2	73,716	73,567	71,406	1,041	72,447	- 2,310
	c. Rembang 3	89,444	89,254	89,210	99	89,309	- 234
	d. Rembang 4	69,923	69,796	69,845	14	69,859	- 78
	e. Rembang 5	72,608	72,445	72,293	315	72,608	- 315
	f. Rembang 6	62,867	62,741	62,695	117	62,812	- 172
	g. Rembang 7	498,842	497,803	496,152	1,080	497,232	- 2,690

**Tabel 27 : Rekapitulasi Hasil Pelipatan Dan Penyortiran Surat Suara Pemilu**

**2019 Kabupaten Rembang**

**B. Pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS**

Pengepakan surat suara dan alat kelengkapan dilakukan di KPU

Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 1 April - 8 April 2019.

Pelaksanaan pengepakan dilakukan di 4 lokasi, yaitu (1) gudang KPU

Ngotet, (2) Gudang KPU Hin, (3) Gudang KPU Sawahan dan (4) Gudang KPU Pulo. Pengapakan surat suara dan alat kelengkapan ke dalam kotak suara dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh Anggota PPS di wilayah kerja PPK serta staf secretariat KPU Kabupaten Rembang dibawah pengawasan Bawaslu kabupaten Rembang dan Panwascam se Kabupaten Rembang. Panwascam dibekali alat kerja pengawasan berupa daftar nama kebutuhan logistic yang dimasukkan ke dalam kotak suara serta logistic yang berada di diluar kota beserta jumlahnya.

Hasil pengawasan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS (selanjutnya disebut logistic) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Indeks	Kecamatan								
			REMBANG	LASEM	PANCUR	SLUKE	KRAGAN	SARANG	SEDAN	SALE	
	Jumlah TPS		300	166	103	101	218	205	186	136	
<b>A</b>	<b>DALAM KOTAK SUARA</b>										
1	SURAT SUARA	2 BH/TPS	68.463	38.261	23.560	23.437	50.279	46.812	42.632	31.228	
2	TINTA	77 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272	
3	SEGEL	4 rol/TPS	23.100	12.782	7.931	7.777	16.786	15.785	14.322	10.472	
4	TALI PENGIKAT PAKU	4 BH/TPS	1.200	664	412	404	872	820	744	544	
5	PAKU UNTUK MENCOBLOS	4 BH/TPS	1.200	664	412	404	872	820	744	544	
6	BANTALAN/ ALAS UNTUK MENCOBLOS	4 BH/TPS	1.200	664	412	404	872	820	744	544	
7	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	120 BH/TPS	36.000	19.920	12.360	12.120	26.160	24.600	22.320	16.320	
8	KANTONG PLASTIK BESAR TRANSPARAN	10 BH/TPS	3.000	1.660	1.030	1.010	2.180	2.050	1.860	1.360	
9	KANTONG PLASTIK SEDANG TRANSPARAN	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136	
10	KANTONG PLASTIK KECIL TRANSPARAN	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136	
11	ALAT BANTU TUNA NETRA (TEMPLATE) PPWP	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136	
12	ALAT BANTU TUNA NETRA (TEMPLATE) DPD	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136	
13	FORMULIR - MODEL C, C1 - PPWP, C1 - DPR, C1 - DPD, C1 - DPRD PROV, C1 - DPRD KAB BERHOLOGRAM										
			300	166	103	101	218	205	186	136	
		1 SET/TPS									

	- MODEL C1 - PPWP PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	- MODEL C1 - DPR RI PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	- MODEL C1 - DPD PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	- MODEL C1 - DPRD PROV PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	- MODEL C1 - DPRD KAB PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	- MODEL C2, C3, C4, C5	1 SET/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
14	SALINAN FORMULIR MODEL C, C1 - PPWP, C1 - DPR, C1 - DPD, C1 - DPRD PROV, C1 - DPRD KAB '(PENGUMUMAN DI TPS, PPS, KPU KAB, SAKSI & PENGAWAS TPS)	42 SET/TPS	12.600	6.972	4.326	4.242	9.156	8.610	7.812	5.712
15	SAMPUL SURAT SUARA									
1)	- SAMPUL SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	5 BH/TPS	1.500	830	515	505	1.090	1.025	930	680
2)	- SAMPUL SURAT SUARA TIDAK SAH (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	5 BH/TPS	1.500	830	515	505	1.090	1.025	930	680
3)	- SAMPUL SURAT SUARA SAH (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	26 BH/TPS	7.800	4.316	2.678	2.626	5.668	5.330	4.836	3.536
4)	- SAMPUL SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	5 BH/TPS	1.500	830	515	505	1.090	1.025	930	680

16	SAMPUL FORMULIR									
1)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C HOLOGRAM,C2,C5	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
2)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - PPWP HOLOGRAM	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
3)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPR RI HOLOGRAM	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
4)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPD HOLOGRAM	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
5)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPRD PROV HOLOGRAM	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
6)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
7)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C UNTUK PPS	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
8)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - PPWP UNTUK PPS	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
9)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPR RI UNTUK PPS	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
10)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPD UNTUK PPS	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
11)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD PROV UNTUK PPS	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
12)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD KAB	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136

	13)	UNTUK PPS - SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	14)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - PPWP UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	15)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPR RI UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	16)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPD UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	17)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD PROV UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	18)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD KAB UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	19)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C3,C5,A5	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	20)	- SAMPUL DPT, DPTb, DPK, C7.DPT, C7.DPK, C7.DPTb	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
	<b>B</b>	<b>DI LUAR KOTAK SUARA</b>									
	1	KOTAK SUARA	5 BH/TPS	1.500	830	515	505	1.090	1.025	930	680
	2	BILIK SUARA	4 BH/TPS	1.200	664	412	404	872	820	744	544

3	TANDA PENGENAL									
1)	KPPS (Ketua & Anggota)	7 BH/TPS	2.100	1.162	721	707	1.526	1.435	1.302	952
2)	PETUGAS KETERTIBAN	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272
3)	SAKSI PARPOL	16 BH/TPS	4.800	2.656	1.648	1.616	3.488	3.280	2.976	2.176
4)	SAKSI DPD	20 BH/TPS	6.000	3.320	2.060	2.020	4.360	4.100	3.720	2.720
5)	SAKSI PASLON	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272
4	LEM	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
5	BALLPOINT TINTA WARNA BIRU	7 BH/TPS	2.100	1.162	721	707	1.526	1.435	1.302	952
6	SPIDOL BESAR	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272
7	SPIDOL KECIL	7 BH/TPS	2.100	1.162	721	707	1.526	1.435	1.302	952
8	KABEL TIS (SEGEL PLASTIK)	10 BH/TPS	3.000	1.660	1.030	1.010	2.180	2.050	1.860	1.360
9	DAFTAR PASANGAN CALON	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
10	BUKU PANDUAN KPPS	1 BH/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136
11	SALINAN DAFTAR PEMILIH									
1)	SALINAN DPT	41 set/TPS	12.300	6.806	4.223	4.141	8.938	8.405	7.626	5.576
2)	SALINAN DPTb	41 set/TPS	12.300	6.806	4.223	4.141	8.938	8.405	7.626	5.576
3)	SALINAN DPK (FORM)	41 set/TPS	12.300	6.806	4.223	4.141	8.938	8.405	7.626	5.576
12	FORMULIR MODEL C (DAFTAR HADIR)									
1)	- MODEL C7.DPT	1 set/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136

2)	- MODEL C7.DPTb	1 set/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136	
3)	- MODEL C7.DPK	1 set/TPS	300	166	103	101	218	205	186	136	
13	STIKER KOTAK SUARA										
1)	KOTAK SUARA PPWP	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272	
2)	KOTAK SUARA DPR RI	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272	
3)	KOTAK SUARA DPD	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272	
4)	KOTAK SUARA DPRD PROV	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272	
5)	KOTAK SUARA DPRD KAB	2 BH/TPS	600	332	206	202	436	410	372	272	
14	FORMULIR MODEL C6 (SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH)			SESUAI JUMLAH PEMILIH DALAM DPT							

No	Jenis Logistik	Indeks	Kecamatan						JUMLAH
			PAMOTAN	GUNEM	SULANG	BULU	SUMBER	KALIORI	
	Jumlah TPS		164	87	137	97	128	143	2.171
A	DALAM KOTAK SUARA								
1	SURAT SUARA	2 BH/TPS	38.695	19.658	30.741	22.209	29.463	33.404	498.842
2	TINTA	77 BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
3	SEGEL	4 rol/TPS	12.628	6.699	10.549	7.469	9.856	11.011	167.167
4	TALI PENGIKAT PAKU	4 BH/TPS	656	348	548	388	512	572	8.684

5	PAKU UNTUK MENCOBLOS	4 BH/TPS	656	348	548	388	512	572	8.684
6	BANTALAN/ ALAS UNTUK MENCOBLOS	4 BH/TPS	656	348	548	388	512	572	8.684
7	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	120 BH/TPS	19.680	10.440	16.440	11.640	15.360	17.160	260.520
8	KANTONG PLASTIK BESAR TRANSPARAN	10 BH/TPS	1.640	870	1.370	970	1.280	1.430	21.710
9	KANTONG PLASTIK SEDANG TRANSPARAN	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
10	KANTONG PLASTIK KECIL TRANSPARAN	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
11	ALAT BANTU TUNA NETRA (TEMPLATE) PPWP	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
12	ALAT BANTU TUNA NETRA (TEMPLATE) DPD	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
13	FORMULIR								
	- MODEL C, C1 - PPWP, C1 - DPR, C1 - DPD, C1 - DPRD PROV, C1 - DPRD KAB BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
	- MODEL C1 - PPWP PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
	- MODEL C1 - DPR RI PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
	- MODEL C1 - DPD PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
	- MODEL C1 - DPRD PROV PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
	- MODEL C1 - DPRD KAB PLANO BERHOLOGRAM	1 SET/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
	- MODEL C2, C3, C4, C5	1 SET/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
14	SALINAN FORMULIR MODEL C, C1 - PPWP, C1 - DPR, C1 - DPD, C1 - DPRD PROV, C1 - DPRD KAB	42 SET/TPS	6.888	3.654	5.754	4.074	5.376	6.006	91.182

	'(PENGUMUMAN DI TPS, PPS, KPU KAB, SAKSI & PENGAWAS TPS)								
15	SAMPUL SURAT SUARA								
1)	- SAMPUL SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	5 BH/TPS	820	435	685	485	640	715	10.855
2)	- SAMPUL SURAT SUARA TIDAK SAH (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	5 BH/TPS	820	435	685	485	640	715	10.855
3)	- SAMPUL SURAT SUARA SAH (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	26 BH/TPS	4.264	2.262	3.562	2.522	3.328	3.718	56.446
4)	- SAMPUL SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN (PPWP, DPR, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB)	5 BH/TPS	820	435	685	485	640	715	10.855
16	SAMPUL FORMULIR								
1)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C HOLOGRAM,C2,C5	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
2)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - PPWP HOLOGRAM	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
3)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPR RI HOLOGRAM	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
4)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPD HOLOGRAM	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
5)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPRD PROV	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171

	HOLOGRAM								
6)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C1 - DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
7)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C UNTUK PPS	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
8)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - PPWP UNTUK PPS	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
9)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPR RI UNTUK PPS	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
10)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPD UNTUK PPS	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
11)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD PROV UNTUK PPS	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
12)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD KAB UNTUK PPS	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
13)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
14)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - PPWP UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171

15)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPR RI UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
16)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPD UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
17)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD PROV UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
18)	- SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C1 - DPRD KAB UNTUK KPU KAB	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
19)	- SAMPUL FORMULIR MODEL C3,C5,A5	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
20)	- SAMPUL DPT, DPTb, DPK, C7.DPT, C7.DPK, C7.DPTb	1 BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
<b>B</b>	<b>DI LUAR KOTAK SUARA</b>		820	435	685	485	640	715	10.855
1	KOTAK SUARA	5 BH/TPS	656	348	548	388	512	572	8.684
2	BILIK SUARA	4 BH/TPS							-
3	TANDA PENGENAL		1.148	609	959	679	896	1.001	15.197
1)	KPPS (Ketua & Anggota)	7 BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
2)	PETUGAS KETERTIBAN	2 BH/TPS	2.624	1.392	2.192	1.552	2.048	2.288	34.736
3)	SAKSI PARPOL	16 BH/TPS	3.280	1.740	2.740	1.940	2.560	2.860	43.420

4)	SAKSI DPD	20	BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
5)	SAKSI PASLON	2	BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
4	LEM	1	BH/TPS	1.148	609	959	679	896	1.001	15.197
5	BALLPOINT TINTA WARNA BIRU	7	BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
6	SPIDOL BESAR	2	BH/TPS	1.148	609	959	679	896	1.001	15.197
7	SPIDOL KECIL	7	BH/TPS	1.640	870	1.370	970	1.280	1.430	21.710
8	KABEL TIS (SEGEL PLASTIK)	10	BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
9	DAFTAR PASANGAN CALON	1	BH/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
10	BUKU PANDUAN KPPS	1	BH/TPS	820	435	685	485	640	715	10.855
11	SALINAN DAFTAR PEMILIH									
1)	SALINAN DPT	41	set/TPS	6.724	3.567	5.617	3.977	5.248	5.863	89.011
2)	SALINAN DPTb	41	set/TPS	6.724	3.567	5.617	3.977	5.248	5.863	89.011
3)	SALINAN DPK (FORM)	41	set/TPS	6.724	3.567	5.617	3.977	5.248	5.863	89.011
12	FORMULIR MODEL C (DAFTAR HADIR)									-
1)	- MODEL C7.DPT	1	set/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
2)	- MODEL C7.DPTb	1	set/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
3)	- MODEL C7.DPK	1	set/TPS	164	87	137	97	128	143	2.171
13	STIKER KOTAK SUARA									-
1)	KOTAK SUARA PPWP	2	BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342

2)	KOTAK SUARA DPR RI	2 BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
3)	KOTAK SUARA DPD	2 BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
4)	KOTAK SUARA DPRD PROV	2 BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
5)	KOTAK SUARA DPRD KAB	2 BH/TPS	328	174	274	194	256	286	4.342
14	FORMULIR MODEL C6 (SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH)		SESUAI JUMLAH PEMILIH DALAM DPT						

*Tabel 28 : Hasil pengawasan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS*

### C. Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Distribusi kotak suara beserta isinya dilakukan setelah pengepakan selesai.

Distribusi dilakukan secara berjenjang yaitu dari Gudang KPU Kabupaten - Gudang PPK- tempat logistic di PPS- TPS. Distribusi dari Gudang KPU ke Gudang PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang bekerjasama dengan PT Pos, sedangkan dari PPK ke PPS dan TPS dilakukan secara swadaya. Dalam rangka pengamanan distribusi logistic ini KPU Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Polres Rembang. Distribusi logistik dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK dilakukan selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 10 – 14 April 2019, distribusi dari PPK ke PPS selama 2 hari, yaitu 14-16 April 2019, sedangkan dari PPS ke TPS dilakukan pada tanggal 16 April 2019.

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### a. Temuan

Hasil pengawasan proses lipat dan sortir surat suara dalam rentang waktu 20 februari 2019 sampai dengan 9 Maret 2019, diketahui bahwa :

- 1) hampir semua jenis surat suara yang datang tidak sesuai sesuai dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan penghitungan 2% surat suara tidak dilakukan per TPS, namun per kabupaten.
- 2) Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan surat suara dengan kategori rusak, yaitu sobek, terdapat lobang, cetakan kurang sempurna, atau surat suara tidak simetris. surat suara dengan kategori rusak disisihkan untuk selanjutnya dilaporkan ke KPU Provinsi
- 3) Berdasarkan hasil lipat dan sortir terdapat kekurangan surat suara di setiap jenis pemilihan, dan yang paling banyak adalah di surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan cetakan warna untuk jenis surat suara ini tidak sempurna, yang seharusnya biru tercetak ungu.

Terhadap hasil pelipatan dan penyortiran surat suara ini, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk melaporkan ke jenjang di atasnya, yaitu KPU Provinsi dan meminta kekurangannya.

**REKAPITULASI SURAT SUARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN**

**PEMILU 2019 KABUPATEN REMBANG**

Jenis Surat Suara	Indikasi kerusakan	Jumlah
<b>Presiden dan Wakil Presiden</b>	Sobek	: 604
	Kusut	: 144
	Salah Cetak	: 48
	Noda	: 22
	Blur	: 7
		:
<b>DPD</b>	Sobek	: 7
	Buram	: 2
<b>DPR RI</b>	Sobek	: 99
	Noda	: 310
	Kusut	: 2
	Berlubang	: 9
	Tidak Simetris	: 186
	Buram	: 1
<b>DPRD PROVINSI</b>	Noda	: 24
	Sobek	: 36
	Tidak Simetris	: 3
	Kusut	: 3
<b>DPRD DAPIL I</b>	Tidak Simetris	: 4
	Sobek	: 19
	Kusut	: 2
	Noda	: 10
	Salah Warna	: 2
<b>DPRD DAPIL II</b>	Sobek	: 10
	Tidak Simetris	: 7
	Noda	: 171
<b>DPRD DAPIL III</b>	Noda	: 1020
	Tidak Simetris	: 5
	Kusut	: 2
	Sobek	: 14

<b>DPRD DAPIL IV</b>	Sobek	:	20
	Tidak Simetris	:	16
	Noda	:	63
<b>DPRD DAPIL V</b>	Tidak Simetris	:	2
	Sobek	:	9
	Noda	:	1
	Kusut	:	2
<b>DPRD DAPIL VI</b>	Tidak Simetris	:	23
	Kusut	:	12
	Sobek	:	18
	Noda	:	199
<b>DPRD DAPIL VII</b>	Noda	:	85
	Sobek	:	20
	Kusut	:	4
	Tidak Simetris	:	8

**Tabel 29 : Rekapitulasi Surat Suara Yang Mengalami Kerusakan Pemilu 2019**

**Kabupaten Rembang**

**b. Rekomendasi**

Bawaslu memberikan Rekomendasi Kepada KPU Rembang terkait hasil pengawasan proses lipat dan sortir surat suara dalam rentang waktu 20 februari 2019 sampai dengan 9 Maret 2019, diketahui bahwa :

- 1) hampir semua jenis surat suara yang datang tidak sesuai sesuai dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan penghitungan 2% surat suara tidak dilakukan per TPS, namun per kabupaten.
- 2) Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan surat suara dengan kategori rusak, yaitu sobek, terdapat lobang, cetakan kurang sempurna, atau surat suara tidak simetris. surat suara dengan kategori rusak disisihkan untuk selanjutnya dilaporkan ke KPU Provinsi

Berdasarkan hasil lipat dan sortir terdapat kekurangan surat suara di setiap jenis pemilihan, dan yang paling banyak adalah di surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan cetakan warna untuk jenis surat suara ini tidak sempurna, yang seharusnya biru tercetak ungu.

**c. Tindaklanjut Rekomendasi**

KPU Kabupaten Rembang melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terjait dengan hasil pengawasan proses lipat dan sotir surat suara dalam rentang waktu 20 februari 2019 sampai dengan 9 Maret 2019, diketahui bahwa :

- a. hampir semua jenis surat suara yang datang tidak sesuai sesuai dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan penghitungan 2% surat suara tidak dilakukan per TPS, namun per kabupaten.
- b. Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan surat suara dengan kategori rusak, yaitu sobek, terdapat lobang, cetakan kurang sempurna, atau surat suara tidak simetris. surat suara dengan kategori rusak disisihkan untuk selanjutnya dilaporkan ke KPU Provinsi

Berdasarkan hasil lipat dan sortir terdapat kekurangan surat suara di setiap jenis pemilihan, dan yang paling banyak adalah di surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan cetakan warna untuk jenis surat suara ini tidak sempurna, yang seharusnya biru tercetak ungu.

**4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Dalam Pengawasan logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menemukan permasalahan yang begitu serius. Hal ini dikarenakan proses persiapan, pensortiran, pengepakan dan pendistribusian logistik disaat kegiatan Pemilu 2019 berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Dalam pelaksanaan pengawasan pendistribusian logistik KPU Kabupaten Rembang melakukan tahapan dan proses sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap KPU Kabupaten Rembang melakukan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang.

## **F. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana kampanye;**

#### **a. Kerawanan-kerawanan**

Dalam sebuah negara demokrasi, dana kampanye merupakan salah satu pilar dari sebuah proses pemilu. Pengelolaan dana kampanye sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

Bawaslu selaku penyelenggara pemilu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu dengan memastikan pengelolaan Dana Kampanye peserta pemilu secara Transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini menjadi prasyarat untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam persaingan yang sehat di antara peserta pemilu.

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

Potensi kerawanan-kerawanan dalam pelaporan Dana kampanye di Kabupaten Rembang antara lain :

- a. Ketidakpatuhan para peserta pemilu dalam menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri dari RADK, LADK, LPSDK dan LPPDK;
- b. Para peserta pemilu tidak tepat waktu (terlambat) dalam menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri dari RADK, LADK, LPSDK dan LPPDK;
- c. Potensi penerimaan Dana kampanye melebihi batas atas yang ditentukan oleh PKPU 34/2018 jo PKPU 24/2018 untuk penyumbang perorangan maupun perusahaan;
- d. Potensi penerimaan Dana kampanye dari sumber Dana yang tidak jelas yang melanggar ketentuan PKPU 34/2018 jo PKPU 24/2018 baik dari penyumbang perorangan maupun perusahaan;
- e. Potensi penerimaan Dana kampanye dari sumber Dana dari pihak asing dan yang melanggar ketentuan PKPU 34/2018 jo PKPU 24/2018 baik dari penyumbang perorangan maupun perusahaan;
- f. Potensi gugatan sengketa atas pembatalan partai politik peserta pemilu terhadap keterlembatan pelaporan LADK;
- g. Ketidakpatuhan KPU dalam menyampaikan pengumuman ke publik atas laporan Dana kampanye oleh peserta pemilu;

- h. Ketidak patuhan peserta pemilu untuk menyampaikan laporan Dana kampanye khususnya LPPDK yang berdampak pada dibatalkannya perolehan kursi partai politik.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang mendukung terwujudnya proses dan hasil pemilu yang berintegritas dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu di Kabupaten Rembang, dalam tahapan Pengawasan Dana kampanye menyusun rencana pengawasan berdasarkan jadwal dan tahapan Pengawasan Dana kampanye.

**Jadwal dan Tahapan Dana Kampanye**

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
1. Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2. Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2018	23 September 2018
4. Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5. Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6. Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8. Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9. Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10. Penyerahan Laporan Dana Kampanye (LDK) ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11. Audit LDK dan Penyampaian hasil audit LDK dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13. Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

**2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

**a. Pencegahan**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang, dalam Upaya Pencegahan terhadap potensi dan kerawanan pada tahapan Dana Kampanye adalah dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Partai Politik, mendatangi langsung pimpinan Partai Politik, Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang dan pimpinan Partai Politik dan memetakan jumlah dana yang ada pada rekening Partai Politik yang dilaporkan serta memastikan peserta pemilu mematuhi PKPU NO. 24/2018, PKPU No. 34/2018, PKPU Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 7/2019 dalam penyusunan laporan Dana kampanye disetiap tahapan baik LADK, LPSDK dan LPPDK terkait himbauan pencegahan kepada Partai Politik dan Tim Kampanye daerah paslon 01 dan Paslon 02 sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang

pemilihan umum dan sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 7 tahun 2019, sebagai berikut :

- 1) Penutupan Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon kepada KPU Kabupaten paling lambat tanggal 25 April 2019;
- 2) Bawa Partai Politik dimasing masing tingkatan menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) kepada **Kantor Akuntan Publik (KAP) dimasing – masing tingkatan paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 18.00** waktu setempat;
- 3) Bawa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 4) Bawa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 335, ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 5) Bawa Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) dilampiri dengan catatan pengeluaran seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye calon anggota DPRD Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) PKPU nomor 24 tahun 2018;
- 6) Bawa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten untuk disampaikan kepada Adapun sanksi terhadap keterlambatan Penyampaikan LPPDK kepada KAP;
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) pemilu kepada KAP yang ditunjuk KPU sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten menjadi calon terpilih. Hal ini sesuai dengan Pasal 338 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017;

- 2) Partai Politik yang menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana kampanye, dapat dikenai sanksi PiDana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 496 UU Nomor 7 tahun 2017.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Kegiatan pengawasan tahap pelaporan dana kampanye di wilayah Kabupaten Rembang, meliputi 3 kegiatan, yaitu pengawasan pelaporan dan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

**1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

Peserta Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang yang mempunyai tanggungjawab menyusun dan menyampaikan LADK adalah partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Rembang dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tingkat Kabupaten Rembang. Peserta perseorangan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) menyampaikan LADK di tingkat Provinsi.

Penyampaian LADK diatur dalam pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu 14 (empat) hari setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU atau 14 (empat) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum bagi Partai Politik Peserta pemilu. Namun dalam Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, penyerahan LADK dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) oleh peserta pemilu baik pasangan calon maupun partai politik peserta pemilu adalah 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat, yaitu 3 hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD kabupaten bagi partai politik peserta pemilu atau setelah penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, bahwa pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum

masa kampanye, yaitu tanggal 22 September 2018 serta diserahkan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK, yaitu tanggal 23 September paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

LADK merupakan pembukuan yang memuat informasi tentang : (a) RKDK, (b) saldo awal dan sumber perolehan, (c) jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK, (d) penerimaan sumbangan yang bersumber dari partai politik dan pihak lain, dan (e) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) partai politik peserta pemilu.

Hasil pengawasan terhadap penyampaian LADK oleh partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten Rembang diketahui bahwa sebagai berikut :

1. Partai yang menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan KPU adalah sebanyak 16 partai politik dan 2 tim kampanye pasangan calon. Semua partai politik peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon patuh dalam hal penyampaian LADK;
2. Dalam penyampaian LADK, terdapat partai politik peserta pemilu dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan status pelaporan lengkap dan tidak lengkap. Partai politik atau Tim Kampanye Pasangan Calon yang sudah lengkap diberikan Berita Acara sedangkan Partai politik atau Tim Kampanye Pasangan Calon yang belum lengkap diberikan Tanda Terima;
3. LADK Partai Politik yang sudah dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Rembang ada 10, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrat. Sedangkan Tim Kampanye Pasangan Calon yang sudah lengkap adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno;
4. LADK Partai politik yang dinyatakan belum lengkap oleh KPU Kabupaten Rembang ada 6, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia. Sedangkan Tim Kampanye Pasangan Calon yang belum lengkap adalah Tim Kampanye Joko Widodo – KH Ma'ruf Amin. Secara rinci kekurangan laporan dalam LADK bagi partai politik atau tim kampanye pasangan calon sehingga diyatakan belum lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan :
    - Belum ada LPSDK 6
    - LADK 7 belum lengkap
    - Belum ada surat keterangan pengelolan RKDK
    - Belum ada RKDK
    - Belum ada *soft file*
  - b. Partai Berkarya :
    - Belum ada NPWP
    - Saldo tidak sesuai
  - c. Partai Persatuan Indonesia :
    - LADK 7 belum lengkap
    - Belum ada surat keterangan pengelolan RKDK
  - d. Partai Persatuan Pembangunan :
    - Penerimaan belum sesuai
    - Belum ada surat keterangan pengelolan RKDK
  - e. Partai Bulan Bintang :
    - Salah penanggalan LADK
  - f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia :
    - LADK 7 belum lengkap
    - Belum ada surat keterangan pengelolan RKDK
  - g. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden & wakil Presiden Joko Widodo – KH Ma'ruf Amin :
    - Belum ada LADK 2
    - Belum ada stempel di LADK 5 dan LADK 6
    - NPWP belum ada
5. Partai politik peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon yang LADK dinyatakan belum lengkap melakuak perbaikan perbaikan pada tanggal 27 Sepember 2018;

6. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan LADK pada tanggal 28 Desember 2018 di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan lapam KPU Kabupaten Rembang, yaitu : [www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id).

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN LADK PESERTA PEMILU 2019**

**KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Parpol/Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden	Tanggal	Waktu (WIB)	Saldo Awal LADK (Rp)	Keterangan
<b>A. PARTAI POLITIK</b>					
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	23/09/2018	10.05	200.000	Lengkap
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23/09/2018	14.00	100.000	Lengkap
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	23/09/2018	17.29	-	Belum Lengkap
		27/09/2018	10.03	2.051.429	Lengkap
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	23/09/2018	15.30	200.000	Lengkap
5	PARTAI NASDEM	23/09/2018	12.30	8.955.000	Lengkap
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	23/09/2018	17.45	1.000.000	Lengkap
7	PARTAI BERKARYA	23/09/2018	16.30	200.000	Belum Lengkap
		27/09/2018	11.54	200.000	Lengkap
8	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	23/09/2018	16.00	300.000	Lengkap
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	23/09/2018	10.30	1.000.000	Lengkap
		27/09/2018	10.45	200.000	Lengkap
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	23/09/2018	12.35	1.000.000	Belum Lengkap
		27/09/2018	15.25	1.000.000	Lengkap
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	23/09/2018	17.45	200.000	Lengkap
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	23/09/2018	17.10	200.000	Lengkap
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	23/09/2018	16.50	1.000.000	Lengkap
14	PARTAI DEMOKRAT	23/09/2018	9.38	1.000.000	Lengkap
15	PARTAI BULAN BINTANG	23/09/2018	14.30	200.000	Belum Lengkap
		27/09/2018	08.01	200.000	Lengkap
16	PRTAI KADEILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	23/09/2018	18.00	-	Belum Lengkap
		27/09/2018	08.05	34.050	Lengkap
<b>B. TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN &amp; WAKIL PRESIDEN</b>					
1	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN JOKO WIDODO – KH MA'RUF AMIN	23/09/2018	17.05	-	Belum Lengkap
		27/09/2018	08.15	-	Lengkap
2	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA SALAHUDIN UNO	23/09/2018	17.29	100.000	Belum Lengkap

**Tabel 30 : Rekapitulasi Penyampaian Ldk Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Rembang**

**REKAPITULASI REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

**PESERTA PEMILU 2019**

NO	NAMA PARPOL	NAMA BANK	NO. REKENING	NAMA AKUN
<b>A. PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU</b>				
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	BPD JATENG (CABANG REMBANG)	3029303575	TIM KAMPANYE DPC PKB REMBANG
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	BPD JATENG (CABANG REMBANG)	3029303559	DANA KAMPANYE GERINDRA REMBANG
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	BPD JATENG (CABANG REMBANG)	2029068481	DPC PDI PERJUANGAN KAB REMBANG
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	BPD JATENG (CABANG REMBANG )	2029200141	TIM KAMPANYE GOLKAR REMBANG
5.	PARTAI NASDEM	BRI (UNIT REMBANG KOTA II REMBANG )	603101021350536	DANA KAMPANYE PARTAI NASDEM REMBANG
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	BRI (UNIT SARANG REMBANG )	603301023696538	DANA KAMPANYE DPD P GARUDA KAB REMBANG
7.	PARTAI BERKARYA	BPD JATENG (CABANG REMBANG )	3029303583	RKDK PARTAI BERKARYA REMBANG
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	BPD JATENG (CAPEM KOTA REMBANG)	3127034787	DANA KAMPANYE DPD PKS REMBANG
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	BTN (CABANG REMBANG)	107601300000041	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	BPD JATENG (CABANG REMBANG)	3029302978	DPC PPP REMBANG DANA KAMPANYE
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	BRI (CABANG REMBANG)	014201012681537	RKDK PSI KAB REMBANG
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	BPD JATENG (CABANG REMBANG)	3029302692	DANA KAMPANYE PAN REMBANG
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	BRI (UNIT SEDAN REMBANG)	603401024973539	RKDK PARTAI HANURA
14.	PARTAI DEMOKRAT	BRI (CABANG REMBANG)	014201000872566	RKDK PARTAI DEMOKRAT REMBANG
15.	PARTAI BULAN BINTANG	BPD JATENG (CABANG REMBANG)	3029287855	DPC PBB KAB REMBANG
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	BRI (UNIT REMBANG KOTA II REMBANG)	603101019212530	DPK PKPI REMBANG
<b>B. TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>				
1.	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON JOKO WIDODO – KH MA'RUF AMIN	BRI (CABANG REMBANG)	014201001419303	TKK JOKOWI MARUF AMIN
2.	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA UNO	BPD JATENG (CABANG REMBANG)	3029303532	BADAN PEMENANGAN PRABOWO SANDI

**Tabel 31 : Rekapitulasi Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019**

2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Hasil pengawasan terhadap penyampaian LPSDK oleh partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten diketahui bahwa sebagai berikut :

- a. Partai yang menyerahkan LPSDK pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan pukul 18.00 WIB sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan KPU adalah sebanyak 16 partai politik dan 2 tim kampanye pasangan calon. Semua partai politik peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon patuh dalam hal penyampaian LPSDK;
- b. Dalam penyampaian LPSDK, semua peserta pemilu baik partai politik maupun tim kampanye pasangan calon dengan status pelaporan lengkap. Selanjutnya Partai politik atau Tim Kampanye Pasangan Calon yang menyampaikan LPSDK diberikan Berita Acara;
- c. Secara lebih rinci hasil pengawasan terhadap LPSDK yang diserahkan peserta pemilu tingkat Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB melaporkan LPSDK sejumlah Rp. 128.813.000,-. Rincian sumbangan tersebut dari perseorangan berupa barang dengan nilai Rp. 18.224.000,- dan dari Caleg sebesar Rp. 110.589.000,- yang terdiri dari penerimaan berupa barang dengan nilai Rp. 105.741.000,- dan berupa jasa dengan nilai Rp. 3.970.000,-. Namun demikian, ada satu berkas sumbangan dari caleg atas nama Lestari Priyanto tidak dilaporkan ke dalam LPSDK 4 sebesar Rp. 878.000,-. Meskipun begitu KPU Rembang tidak memberikan catatan dalam berita acara, sehingga dinyatakan lengkap dan sesuai.

Dalam pelaporan itu, juga ada perbedaan jenis sumbangan yang berasal dari Caleg pada LPSDK, yaitu di LPSDK-4 sumbangan yang masuk tercatat sebagai barang dan jasa, sedangkan di LPSDK-1 tercatat berupa jasa.

2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerindra melaporkan LPSDK sejumlah Rp. 0,-. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang terdapat Alat peraga Kampanye (APK) yang terpasang. Selain itu juga ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calegnya. Berdasarkan pengakuan pengurus partai, kegiatan-kegiatan itu belum dilaporkan ke partai, sehingga dalam LPSDK dilaporkan sebesar Rp 0,00-

3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

PDI Perjuangan melaporkan LPSDK Rp. 10.109.000,-. Sumbangan tersebut hanya berasal dari caleg. Berdasarkan pencermatan Bawaslu Rembang ada perbedaan jumlah yang ada di LPSDK-1 dan LPSDK-4, dimana dalam LPSDK-4 jika dijumlahkan sebanyak Rp 42.690.500, sementara dalam LPSDK-1 hanya sebesar Rp. 10.109.000,-. Hal ini disebabkan empat Caleg yang menyumbang dan tercatat dalam LPSDK-4 tidak tercatat dalam LPSDK-1, dengan alasan sumbangan Caleg tersebut belum digunakan.

Disamping itu dalam LPSDK PDI Perjuangan, sumbangan yang tercatat dalam LPSDK-4 tercatat dalam bentuk uang, barang dan jasa, namun dalam LPSDK-1 berupa jasa.

4) Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar mendapat sumbangan sebesar Rp. 54.752.125,- . Sumbangan tersebut

berasal dari 12 Caleg yang melaporkan kegiatan kampanye. Sumbangan tersebut dalam LPSDK-4 tercatat dalam bentuk barang namun dalam LPSDK-1 tercatat dalam bentuk jasa. Sementara Caleg yang lain tidak melaporkan kegiatan kampanyenya kepada pengurus DPD Golkar Kabupaten Rembang.

5) Partai Nasdem

Partai Nasdem mendapat sumbangan sebesar Rp. 188.771.000,-. Sumbangan tersebut berupa barang yang berasal dari Caleg, namun ada perbedaan pencatatan dalam LPSDK-1 dan LPSDK-4. Dalam LPSDK-4 sumbangan tercatat dalam bentuk barang tetapi dalam LPSDK-1 tercatat dalam bentuk jasa. Ada 6 (enam) nama Caleg yang tercatat dalam LPSDK-4 namun sumbangan tersebut tidak tercantum dalam LPSDK-1. Berdasarkan pernyataan dari pengurus partai bahwa hal tersebut dikarenakan barang yang disumbangkan belum digunakan. Sehingga pembacaan di aplikasi masuk dalam kolom jasa saat dicetak dalam LPSDK-1.

6) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Partai Garuda menerima sumbangan sebesar Rp. 3.200.000,- . Sumbangan tersebut dari perorangan dan kelompok dalam bentuk jasa. Berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Rembang surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan dan identitas penyumbang kurang lengkap. Namun tidak ada catatan yang terkait dalam berita acara penerimaan LPSDK yang diterimakan oleh KPU Rembang.

7) Partai Berkarya

Partai Berkarya menerima sumbangan sebesar Rp. 10.500.000,-. Sumbangan tersebut berasal dari seorang Caleg. Sumbangan LPSDK-4 tercatat dalam bentuk uang namun dalam LPSDK-1 tercatat dalam bentuk jasa. Pencermatan Bawaslu Kabupaten Rembang, LPSDK Partai Berkarya tidak menyertakan fotokopi buku rekening dana kampanye. Dalam klarifikasi dinyatakan bahwa hal tersebut sudah dinyatakan cukup oleh KPU Kabupaten Rembang.

8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS hanya menerima sumbangan dari kelompok berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-. Jumlah uang itu masih tercatat utuh dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sampai dengan tanggal 1 Januari 2019. Namun berdasarkan pencermatan Bawaslu Kabupaten Rembang terdapat APK partai PKS yang terpasang namun tertulis Rp. 0 dalam laporan penerimaan LPSDK 4. Pengurus Partai PKS mengatakan hal tersebut berdasarkan konsultasi dengan KPU kabupaten Rembang agar pelaporan LPSDK ditulis Rp. 0,00-.

9) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Partai Perindo melaporkan LPSDK sejumlah Rp. 0,-. Setelah dikonfirmasi hal tersebut dikarenakan tidak ada sumbangan yang masuk dan belum ada kegiatan kampanye.

10) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP melaporkan jumlah sumbangan yang diterima sebesar Rp.133.369.480,-. Jumlah tersebut tertulis didalam LPSDK-4 berupa barang dan jasa namun didalam LPSDK-1 tertulis jasa.

11) Partai Solidaritas Indonesia

PSI melaporkan LPSDK sebesar Rp. 0,-. Hal ini dikarenakan tidak ada sumbangan yang masuk dan belum ada kegiatan kampanye.

12) Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN melaporkan jumlah sumbangan yang diterima sebesar Rp. 172.750.000,-. Jumlah tersebut tertulis dalam LPSDK-4 berupa barang dan jasa namun dalam LPSDK-1 tertulis jasa.

13) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai Hanura menerima sumbangan sebesar Rp. 122.675.000,-. Sumbangan tersebut berasal dari Caleg yang tercatat dalam LPSDK-4 berupa uang dan barang namun dalam LPSDK-1 tercatat berupa jasa.

14) Partai Demokrat

Partai Demokrat melaporkan jumlah sumbangan yang diterima sebesar Rp. 143.687.000,-. Sumbangan tersebut berasal dari partai politik dan Caleg. Jumlah tersebut tertulis dalam LPSDK-4 berupa barang dan jasa namun dalam LPSDK-1 tertulis jasa.

15) Partai Bulan Bintang (PBB)

PBB melaporkan penerimaan sumbangan sejumlah Rp. 0,-. Hal tersebut tidak ada penerimaan sumbangan dan kegiatan kampanye yang di lakukan oleh partai tersebut.

16) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

PKPI melaporkan penerimaan sumbangan sejumlah Rp. 0,-. Hal tersebut karena tidak ada penerimaan sumbangan dan tidak ada kegiatan kampanye yang di lakukan oleh partai tersebut.

17) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden wan wakil Presiden

Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden baik Nomor Urut 01 atas nama Joko Widodo – KH Ma'ruf Amin maupun Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uni menyerahkan LPSDK dengan jumlah Rp. 0,-. Penjelasan dari kedua Tim Kampanye tersebut, sampai dengan penyerahan LPSDK tanggal 2 januari 2019 belum ada penerimaan baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang baik Pasangan calon Nomor urut 01 maupun Nomor Urut 02. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengatakan bahwa Alat peraga Kampanye yang ada tanpa sepengetahuan dari tim kampanye paslon atau tanpa melalui Tim Kampanye. Sedangkan Tim Kampanye pasangan Calon Nomor Urut 02 mengatakan bahwa APK yang terpasang berasal dari Provinsi dan relawan.

#### Pemahaman

Tim Kampanye pencatatan pembuatan dan pemasangan APK yang berasal dari provinsi sudah dilakukan di tingkat Provinsi sehingga Tim Kampanye kabupaten tidak memasukkan dalam LPSDK Kabupaten. Sedangkan APK yang dari relawan, Tim Kampanye tidak mendapatkan laporan terkait pembuatan dan pemasangan APK yg ada.

- d. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan LPSDK pada tanggal 3 Januari 2019 di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan laman KPU Kabupaten Rembang, [www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id). pada <https://kpud-rembangkab.go.id/berita/pengumuman-lpsdk-peserta-Pemilu-tahun-2019-pada-kpu-kabupaten-Rembang>.

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN LPSDK PESERTA PEMILU 2019**

**KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Parpol/Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanggal	Waktu (WIB)	Jumlah Penerimaan Sumbangan (Rp.)	Keterangan
<b>A. PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU</b>					
1	PARATIA KEBANGKITAN BANGSA	02/01/20 19	11.05	128.813.000	Lengkap
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	02/01/20 19	15.20	-	Lengkap
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	02/01/20 19	13.30	10.109.000	Lengkap
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	02/01/20 19	12.31	54.752.125	Lengkap
5	PARTAI NASDEM	02/01/20 19	12.00	188.771.000	Lengkap
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	02/01/20 19	11.04	3.200.000	Lengkap
7	PARTAI BERKARYA	02/01/20 19	15.10	10.500.000	Lengkap
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	02/01/20 19	11.06	50.000.000	Lengkap
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	02/01/20 19	12.09	-	Lengkap
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	02/01/20 19	14.45	133.369.480	Lengkap
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	02/01/20 19	10.00	-	Lengkap
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	02/01/20 19	16.20	172.750.000	Lengkap
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	02/01/20 19	16.20	122.675.000	Lengkap
14	PARTAI DEMOKRAT	02/01/20 19	09.33	143.687.000	Lengkap

15	PARTAI BULAN BINTANG	02/01/20 19	08.50	-	Lengkap
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	02/01/20 19	12.49	-	Lengkap
<b>B. TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN &amp; WAKIL PRESIDEN</b>					
1	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON JOKO WIDODO – KH. MA`RUF AMIN	02/01/20 19	10.41		Lengkap
2	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRABOWO SUBIANTO - SANDIAGA SALAHUDIN UNO	02/01/20 19	15.20		Lengkap

**Tabel 32 : Rekapitulasi Penyampaian Lpsdk Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Rembang**

3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Hasil pengawasan terhadap penyampaian LPPDK oleh partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten diketahui bahwa sebagai berikut :

1. Partai menyerahkan LPPDK pada tanggal 29 April – 02 Mei 2019 sampai dengan pukul 18.00 WIB sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan KPU adalah sebanyak 15 partai politik peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon yang menyerahkan LPPDK dalam status lengkap. Selanjutnya Partai politik atau Tim Kampanye Pasangan Calon yang menyampaikan LPPDK diberikan Berita Acara;
2. Dalam penyampaian LPPDK, ada satu parpol peserta pemilu yang tidak menyerahkan LPPDK ke KPU Kabupaten Rembang, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB). PBB dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rembang tidak mencalonkan anggota DPRD Kabupaten untuk semua Daerah Pemilihan (Dapil);
3. Hasil pengawasan terhadap LPPDK yang diserahkan peserta pemilu tingkat Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Partai politik peserta pemilu dengan jumlah penerimaan terbanyak untuk kegiatan kampanye adalah Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu 461 jutaan, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai yang dengan jumlah penerimaan paling sedikit dalam dana kampanye.
  - b. Secara berturut-turut jumlah penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu di Kabupaten Rembang diawali dari yang paling banyak adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan, Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indoensai serta Partai Solidaritas Indonesia.
4. Tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 menyampaikan LPPDK dengan nominal 0 rupiah.
  5. Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Rembang dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG**

**MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU 2019**

**KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Parpol/Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden	Nama KAP	Alamat
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	KAP SISWANTO	Perum Grand Tembalang Regency BA-2 Tembalang Semarang
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	KAP SOPHIAN WONGSARGO	Jl. Tirtoyoso Batas 06 Semarang
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KAP RIZA, ADI,SYAHRIL,DAN REKAN	Jl. Taman Durian Raya No.2 Srondolwetan Banyumanik Semarang
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	KAP ASHARI DAN IDA NURHAYATI	Jl. Supriyadi no.215 A Semarang
5	PARTAI NASDEM	KAP Dr. RAHARDJA	Jl. Rawasari no.2 Srondol Semarang
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	KAP TEGUH HERU,DAN REKAN	Jl. Panda Utara 1/9 Semarang
7	PARTAI BERKARYA	KAP TARMIZI ACHMAD	Jl. Dewi Sartika Raya no 7 Semarang
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KAP DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO	Jl. Mugas Dalam no.65 Semarang
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	KAP GANUNG AB	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	KAP TRIBOWO, YULIANTI	Jl. Mt Haryono no.548 Semarang
11	PARTAI SOLIDARITAS	KAP BAYUDI,YOHANA,	Jl. Mangga V no.6 lampersari

	INDONESIA	SUZY,ARIE	semarang
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	KAP SUHARTATI DAN REKAN	Jl. Cluster Atlanta no.38 Graha Wahid Kedungmundu Semarang
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	KAP SODIKIN DAN HARIJANTO	Jl. Pamularsih Raya no.16 Semarang
14	PARTAI DEMOKRAT	KAP ARNESTESA	Jl. Abdulrahman Saleh no.255 A-A Semarang
15	PARTAI BULAN BINTANG	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG, PAMUDJI, DAN REKAN	Jl. Perum Pondok Bukit Agung AA no.1 Semarang
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI, DAN REKAN	Jl. Beruang Raya no.48 Semarang

**Tabel 33 : Daftar Nama Dan Alamat Kantor Akuntan Publik (Kap) Yang Mengaudit laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 Kabupaten Rembang**

6. KPU Kabupaten Rembang menyampaikan dokumen LPPDK yang disertai dengan LADK dan LPSDK kepada kantor Akuntan Publik (KAP) pada tanggal 2 Mei 2019 di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan laman KPU Kabupaten Rembang, [www.kpud-rembangkab.go.id](http://www.kpud-rembangkab.go.id).

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN LPPDK PESERTA PEMILU 2019**

**KABUPATEN REMBANG**

No	Nama Parpol/Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden	Tanggal	Waktu (WIB)	Jumlah Penerimaan (Rp.)	Jumlah Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)	Keterangan
<b>A. PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU</b>							
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	30/04/20 19	09.00	461.454.5 00	461.254.50 0	148.195	Lengkap
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	01/05/20 19	13.51	162.952.3 04	162.904.51 8	47.786	Lengkap
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	01/05/20 19	13.26	31.820.25 7	29.820.000	2.000.25 7	Lengkap
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	01/05/20 19	12.25	58.767.12 5	58.619.625	147.500	Lengkap
5	PARTAI NASDEM	30/04/20 19	15.25	199.797.0 00	199.741.00 0	56.000	Lengkap
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	02/05/20 19	09.20	3.200.000	3.200.000	-	Lengkap
7	PARTAI BERKARYA	01/05/20 19	17.37	10.700.00 0	10.500.000	200.000	Lengkap
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	01/05/20 19	11.03	150.322.8 78	150.042.08 8	280.790	Lengkap
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	30/04/20 19	10.55	1.000.000	246.000	754.000	Lengkap
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	29/04/20 19	09.43	241.434.0 50	240.482.95 8	951.092	Lengkap
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	01/05/20 19	14.24	238.500	38.500	161.500	Lengkap
12	PARTAI AMANAT	30/04/20	16.00	184.980.7	184.832.56	148.223	Lengkap

	NASIONAL	19		83	0		
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	29/04/20 19	15.57	186.610.5 56	185.648.50 0	962.056	Lengkap
14	PARTAI DEMOKRAT	30/04/20 19	15.25	303.934.1 52	301.828.15 7	2.345.99 4	Lengkap
15	PARTAI BULAN BINTANG						Tidak Menyampai kan
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	30/04/20 19	10.01	941.050	840.000	101.050	Lengkap
<b>B. TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>							
1	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON JOKO WIDODO – KH MA'RUF AMIN	01/05/20 19	13.51	-	-	-	Lengkap
2	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA SALAHUDIN UNO	01/05/20 19	13.26	25.200.30 4	25.152.518	47.786	Lengkap

*Tabel 34 : Rekapitulasi Penyampaian Lppdk Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Rembang*

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye**

#### **a. Temuan**

- 1) Tahapan Penyampaian Laporan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019.

Bawaslu Rembang melakukan pencermatan dan pemeriksaan dokumen LPSDK yang diserahkan 16 Partai Politik dan dua Tim Kampanye Pasangan Calon. Kemudian Bawaslu Rembang meminta keterangan masing masing partai politik dan Tim Kampanye paslon no. urut 01 dan 02 terkait dengan hasil pencermatan. Hasil pencermatan dan klarifikasi sebagai berikut :

- 1) Terdapat 5 Partai Politik yang menyerahkan LPSDK-nya Rp.0,00- yaitu Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- 2) Dari Tim Paslon yang menyerahkan LPSDK-nya Rp.0,00- yaitu dari Tim Paslon 01, dan Tim Paslon 02
- 2) Tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019.

Dari 16 Parpol yang ada di Kabupaten Rembang, hanya ada satu parpol, yakni PBB yang tidak menyerahkan LPPDK hingga batas akhir waktu penyerahan. Sementara, 15 partai lainnya menyerahkan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh perundangan-undangan yang berlaku.

Dan tim kampanye Paslon 01 dan Paslon 02 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Rembang juga sudah menyerahkan LPPDK sesuai dengan waktu yang ditentukan.

#### **b. Rekomendasi**

- 1) Tahapan Penyampaian Laporan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019.
- Terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan Dana Kampanye di wilayah Kabupaten Rembang, terhadap jumlah LPSDK Rp. 0,00- antara lain sebagai berikut;
- 1) LPSDK Timses Paslon 01 dan Timses Paslon 02

- 2) LPSDK Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

**Hasil Klarifikasi terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye**

**(LPSDK) Rp.0,00-**

No.	Peserta Pemilu	Hasil Klarifikasi
1.	Timses Paslon 01	Ada Alat peraga Kampanye yang terpasang tanpa sepengetahuan dari tim kampanye paslon No. urut 01 atau tanpa melalui Tim Kampanye.
2.	Timses Paslon 02	APK yang terpasang berasal dari Provinsi dan relawan. Pemahaman Tim Kampanye pencatatan pembuatan dan pemasangan APK yang berasal dari provinsi sudah dilakukan di tingkat Provinsi sehingga Tim Kampanye kabupaten tidak memasukkan dalam LPSDK Kabupaten. Sedangkan APK yang dari relawan, Tim Kampanye tidak mendapatkan laporan terkait pembuatan dan pemasangan APK yg ada.
3.	Partai Gerindra	Berdasarkan pengakuan pengurus partai, kegiatan-kegiatan itu belum dilaporkan ke partai, sehingga dalam LPSDK dilaporkan sebesar Rp0.
4.	Partai Perindo	Dikarenakan tidak ada sumbangan yang masuk dan belum ada kegiatan kampanye.
5.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Hal ini dikarenakan tidak ada sumbangan yang masuk dan belum ada kegiatan kampanye.
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Hal tersebut tidak ada penerimaan sumbangan dan kegiatan kampanye yang di lakukan dikarenakan tidak adanya calon legislatif yang dicalonkan.
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Hal tersebut tidak ada penerimaan sumbangan dan kegiatan kampanye yang di lakukan oleh partai tersebut

**Tabel 35 : Hasil Klarifikasi Terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana**

**Kampanye (LPSDK)**

- 2) Tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019.

Dan tim kampanye Paslon 01 dan Paslon 02 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Rembang sudah menyerahkan LPPDK sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sedangkan 16 Parpol yang ada di Kabupaten Rembang, hanya ada satu parpol, yakni PBB yang tidak menyerahkan LPPDK hingga batas akhir waktu penyerahan. Sementara, 15 partai lainnya menyerahkan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Hasil Klarifikasi terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana**

#### **kampanye (LPPDK) Yang tidak menyerahkan**

No.	Peserta Pemilu	Hasil Klarifikasi
1.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Hal tersebut tidak ada penerimaan sumbangan dan kegiatan kampanye yang di lakukan dikarenakan tidak adanya calon legislatif yang dicalonkan.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

1. KPU Rembang
  - a. Dalam menerima laporan Dana Kampanye agar melakukan pencermatan secara lengkap baik format laporan Dana Kampanye (kelengkapan dan kesesuaian format) maupun cakupan informasi (sesuai dengan parameter keabsahan).
  - b. Dalam memberikan informasi tentang pelaporan Dana Kampanye kepada partai politik agar disampaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  - c. Dalam hal penggunaan aplikasi Dana Kampanye agar disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
2. Partai Politik
  - a. Partai politik agar melaporkan semua pendanaan kegiatan kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran.
  - b. Partai politik lebih mengimbau kepada caleg masing-masing untuk melaporkan semua pendanaan kampanyenya. Dalam

hal melaporkan Dana Kampanye menyesuaikan dengan format yang berlaku.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pengawasan Dana kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Rembang mendapati beberapa catatan permasalahan dan menjadi dinamika dalam pemilu, antara lain:

- a. KPU Rembang memberikan aplikasi yang digunakan pengisian LPSDK. Dalam pemahaman KPU Rembang aplikasi ini wajib walaupun tidak ada ketentuan kewajiban penggunaan dalam regulasi. Sehingga dalam pelaporan LPSDK di kabupaten Rembang partai politik dan tim kampanye pasangan calon memakai aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga akan digunakan pada pelaporan LPPDK nanti.
- b. Dalam pemahaman KPU Rembang bahwa sumbangan dalam bentuk uang wajib dimasukkan dalam RKDK. Namun apabila uang tersebut bersumber dari Caleg dan uang tersebut langsung digunakan untuk pribadinya Caleg tersebut tidak wajib untuk dimasukkan dalam RKDK.
- c. Dalam penggunaan aplikasi LPSDK jika LPSDK 4 sumbangan tercatat berupa uang, barang dan jasa ketika diimport dalam LPSDK 1 dan 2 akan masuk dalam jasa. Hal ini dipahami bahwa Caleg berjasa telah mengkampanyekan partai politik tersebut. Jika sumbangan tersebut tercatat dalam LPSDK 4 namun belum digunakan sepenuhnya maka tidak akan tercatat dalam LPSDK 1 dan 2.
- d. Terdapat 5 Partai Politik yang menyerahkan LPSDK-nya Rp.0,00- yaitu Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- e. Dari Tim Paslon yang menyerahkan LPSDK-nya Rp.0,00- yaitu dari Tim Paslon 01, dan Tim Paslon 02

**Hasil Klarifikasi dengan KPU Rembang**

NO	NORMA (SOLLEN)	IMPLEMENTASI (SEIN)
1	Dalam regulasi tidak ada kewajiban menggunakan aplikasi	KPU Rembang mewajibkan menggunakan aplikasi
2	Semua penerimaan sumbangan harus melalui pelaksana atau tim kampanye. Kalau sumbangannaya berupa uang harus dimasukkan ke dalam RADK	Penjelasan dari KPU Rembang, sumbangan dari caleg langsung bisa dibelanjakan atau digunakan tidak harus melalui parpol, sumbangan ini baik berupa uang maupun barang
3	KPU Kabupaten harus melakukan pencermatan terhadap LPSDK yang disampaikan parpol dan tim kampanye meliputi (cakupan informasi dan format LPSDK)	KPU Rembang hanya menerima berkas dari parpol maupun tim kampanye. Sementara yang dicermati hanya format LPSDK
4	Sumbangan dapat berupa uang, barang, dan jasa baik berasal dari parpol, caleg, atau sumbangan sah dari pihak lain ( Pasal 329 UU No.7 Tahun 2011 )	Sumbangan uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari caleg sebagaimana LPSDK 4 menjadi sumbanagn berupa jasa (dalam LPSDK 1 dan LPSDK 2 )
5	KPU membuat catatan dalam berita acara (BA) saat melakukan pencermatan ditemukan ada yang tidak lengkap.	KPU sama sekali tidak membuat catatan khusus dalam BA karena dianggap sudah sesuai dan lengkap, faktanya banyak item yang belum dilengkapi oleh peserta. Seperti: Fotokopi rekening caleg yang sudah menyumbangkan tetapi belum dimasukkan
6.	Pendanaan Kegiatan kampanye harus dilaporkan dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	Banyak kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh caleg belum dilaporkan ke partai, sehingga tidak dimasukkan LPSDK.
7.	Penyumbang dana kampanye selain caleg, harus mencantumkan identitas sebagaimana format yang disediakan dalam PKPU	Ada sejumlah penyumbang yang membuat surat pernyataan tidak sesuai format, sehingga informasi yang dicantumkan tidak lengkap.

**Tabel 36 : Hasil Klarifikasi dengan KPU Rembang**

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pengawasan Dana kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Rembang mendapatkan beberapa catatan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan Dana kampanye.

### **a. Keberhasilan pengawasan**

- 1) Bahwa partai politik di Kabupaten Rembang mayoritas telah menyampaikan laporan Dana kampanye baik LADK, LPSDK maupun LPPDK
- 2) Bahwa surat himbauan pencegahan kepada Partai Politik telah dijalankan dengan baik, sehingga dari Partai yang menyampaikan laporan Dana kampanye tidak ada yang terlambat dalam menyerahkan laporan.

### **b. Kelemahan dalam proses pengawasan**

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang menerima dokumen hasil laporan Dana kampanye hanya diakhir laporan, sehingga berdampak kurang optimalnya sisi pengawasan.
- 2) Terdapat 1 Partai Politik (PBB) yang tidak menyerahkan laporan Dana kampanye, hal ini dikarenakan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mempunyai caleg DPRD Kabupaten.

## **G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Kerawanan dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Politik uang yang pada hari pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara (serangan fajar);
2. Penyampaian Undangan atau surat pemberitahuan (formulir model C6) kepada pemilih khususnya kepada pemilih yang tidak berada di rumah;
3. Adanya alat kelengkapan pemungutan suara di TPS (logistic) yang masih kurang;

4. TPS rawan, yaitu dekat dengan rumah caleg, atau dekat dengan lokasi pesanten
5. TPS yang terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan potensi DPK
6. Netralitas KPPS
7. Pemungutan suara ulang
8. Penguasaan teknis pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS yang kurang optimal
9. Pemungutan suara ulang;
10. Penghitungan suara ulang baik di TPS maupun di PPK
11. Adanya TPS yang kurang ramah buat kaum disabilitas
12. Pembukaan kotak suara tidak sesuai jadwal, dimulai pukul 07.00
13. Fasilitas TPS di rumah sakit, rumah tahanan dan rumah tanahan polres dan kejaksaan yang kurang maksimal
14. Pengisian berita acara formulir model C yang kurang dikuasai oleh KPPS
15. Kebutuhan logistik untuk penghitungan suara di TPS, seperti formulir Plano

**b. Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kepada Pengawas TPS melalui Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan. Beberapa hal yang menjadi focus pengawasan adalah:

- Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan seluruh pengawas TPS di wilayah Kabupaten Rembang mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPT ini digunakan untuk mengawal hak pilih seseorang dan memastikan pemilih yang sudah mempunyai hak pilih terdaftar dalam DPT dan pemilih yang sudah tidak mempunyai hak pilih dicoret dari DPT. Selanjutnya pemilih yang dicoret dari DPT tidak diberikan lagi undangan atau surat pemberitahuan memilih di TPS. DPTb digunakan untuk memastikan pemilih

yang pindah memilih akan memperoleh hak pilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada apakah memperoleh 5 surat suara atau bahkan hanya satu surat suara saja.

- Pemilih yang pindah memilih dan berbeda provinsi hanya akan mendapat satu jenis surat suara saja, yaitu Surat suara pemilihan Presiden dan wakil presiden.
  - Pemilih yang pindah memilih antar kabupaten tetapi masih satu provinsi dan berbeda daerah pemilihan DPR RI, akan mendapatkan 2 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara DPD.
  - Pemilih yang pindah memilih antar kabupaten, masih dalam satu provinsi dan masih dalam satu daerah pemilihan DPR RI tetapi berbeda daerah pemilihan DPRD Provinsi akan mendapatkan 3 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI dan Surat Suara DPD.
  - Pemilih yang pindah memilih antar kabupaten, masih dalam satu provinsi dan masih dalam satu daerah pemilihan DPR RI dan masih satu daerah pemilihan DPRD Provinsi, akan mendapatkan 4 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD dan Surat Suara DPRD Provinsi.
  - Pemilih yang pindah memilih dalam satu kabupaten, tetapi berbeda daerah pemilihan DPRD Kabupaten, akan mendapatkan 4 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD dan Surat Suara DPRD Provinsi.
  - Pemilih yang pindah memilih dalam satu kabupaten, dan masih berada dalam daerah pemilihan DPRD Kabupaten, akan mendapatkan 5 jenis surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penggunaan hak pilih bagi pemilih yang berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah dapat terfasilitasi

dengan KTP elektronik atau surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar pemilih menggunakan hak pilih ke TPS

- Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilih KTP Elektronik atau Surat Keterangan tetapi belum terdaftar dalam DPT untuk bisa menggunakan hak pilih pada satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB.
- Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menunjukkan surat undangan atau surat pemberitahuan memilih untuk bisa menggunakan hak pilih dengan membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil, atau SIM atau KK atau paspor dan bisa hadir mulai pukul 07.00 WIB.
- Pengawas TPS memastikan TPS sudah dibuat dan logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara sudah tersedia dan cukup
- Terhadap kondisi kekurangan surat suara saat pemungutan suara, pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS untuk melaporkan kepada PPS agar dicukupi kekurangannya.
- Pengawas desa/kelurahan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian uang atau barang (money politics) di wilayahnya baik pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 17 April mulai pukul 00.00 maupun pada saat pemungutan suara, yaitu pukul 07.00 – 13.00 WIB.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan patroli pengawasan baik pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara
2. Melaksanakan pengawasan secara melekat di jenjang pengawasan, baik oleh Pengawas TPS, Pengawas desa/kelurahan, Panwascam tau Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari pemungutan suara

3. Koordinasi dengan Gakkumdu dalam rangka melakukan pencegahan *money politics*
4. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait surat suara yang sudah tidak digunakan lagi untuk dilakukan pemusnahan
5. Koordinasi dengan KPU Kabupaten rembang terkait distribusi formulir C6 yang tidak tersalurkan
6. Koordinasi dengan KPU terkait pemilih tambahan dan pengguna KTP Elektronik
7. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil berkaitan dengan Surat Keterangan pengganti KTP-EL yang bersifat kolektif;
8. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penerbitan Surat Keterangan bagi pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan pelayanan Surat Keterangan di hari H
9. Memastikan KPPS sudah menerima semua logistik pemilu baik berupa kotak yang berisi surat suara alat kelengkapan lain serta alat kelengkapan di TPS di luar kotak
10. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif pada saat pemungutan dan penghitungan suara
11. Melakukan pengawasan melekat pada saat pemungutan suara maupun saat penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan
12. Menyampaikan saran perbaikan baik saat pemungutan suara, penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara jika terdapat yang tidak sesuai dengan prosedur

**b. Aktifitas Pengawasan**

Pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di wilayah Kabupaten Rembang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu (1) pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, (2) pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan, dan (3) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten dan penetapan hasil perolehan pemilu tingkat kabupaten.

#### A. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut :

a. Pemilih di TPS Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang salah masuk TPS dimana mereka terdaftar, yaitu terdaftar dalam TPS 7, namun menggunakan hak pilih di TPS 8. Pemilih tersebut diketahui setelah menggunakan hak pilihnya dan surat suara sudah dimasukkan dalam kotak suara. Melihat kondisi tersebut, KPPS meminta saran kepada pengawas TPS apa langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya pengawas TPS menyampaikan kepada Pengawas desa/kelurahan atas kejadian tersebut. Pengawas desa/kelurahan menghubungi panwascam dan akhirnya panwascam menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang berkonsultasi ke Bawaslu Provinsi Jawa tengah atas kejadian tersebut, dan disampaikan beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- Dipastikan pemilih tersebut adalah warga setempat yang ditunjukkan dengan KTP Elektronik Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang,
- Dipastikan pemilih tersebut hanya memilih satu kali, yaitu di TPS 8 dan tidak menggunakan hak memilihnya lagi di TPS 7. Nama pemilih dalam TPS 7 dicoret.
- Pemilih yang salah menggunakan hak pilihnya tersebut disebut pemilih pengguna KTP elektronik dan selanjutnya masuk Daftar Pemilih Khusus
- Atas kejadian ini, KPPS diminta menulis dalam kejadian khusus formulir model C2 – KPU

b. Kejadian yang sama terjadi juga di TPS Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang salah masuk TPS dimana mereka terdaftar, yaitu terdaftar dalam TPS 7, namun menggunakan hak pilih di TPS 8. Pemilih tersebut diketahui setelah menggunakan hak pilihnya namun surat suara belum dimasukkan dalam kotak suara. Melihat kondisi tersebut, KPPS

meminta saran kepada pengawas TPS apa langkah yang harus dilakukan.

Pengawas TPS berkonsultasi ke jenjang di atasnya dan sampailah kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa jika surat surat belum dimasukkan dalam kotak suara, maka termasuk dalam kategori surat suara rusak atau salah coblos dan diberi tanda silang. Pemilih tersebut diminta untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS dimana terdaftar, yaitu TPS 7. KPPS mencoret dalam formulir C7 atau daftar hadir.

- c. Pemilih asli kecamatan Kaliori menggunakan hak pilih di Kecamatan Sulang tepatnya di Desa Tanjung TPS 4. Dalam menggunakan hak pilihnya warga tersebut menggunakan KTP Elektronik. Pemilih dating pukul 12.30 WIB. Apakah pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak di Desa Tanjung Kecamatan Sulang. KPPS meminta saran kepada Pengawas TPS atas kejadian tersebut. Pengawas TPS berkonsultasi kepada jenjang pengawas diatasnya dan sampailah kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan bahwa pemilih tersebut untuk dicek keberadaannya terdaftar di DPT melalui <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>. Jika KPPS kesulitan mengakses, bisa minta bantuan kepada PPS atau PPK atau bahkan KPU Kabupaten Rembang. Sampai mendekati jam 13.00 belum ada kabar dari PPS atau PPK atau bahkan KPU Kabupaten atas cek DPT mengingat kondisi lama tersebut cukup sibuk. KPPS memutuskan untuk mempersilakan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di Desa Tanjung Kecamatan Kaliori dengan mempertimbangkan waktu mendekati akhir dan KTP Elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih tersebut adalah beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Sejarahnya pemilih tersebut adalah pindahan dari Kecamatan Kaliori namun sudah ber KTP Elektronik Rembang karena proses pernikahan.

- d. Logistik Pemilu 2019 di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Gunem terdapat kekurangan surat suara sebanyak 100-an. KPPS menyampaikan kondisi ini kepada Pengawas TPS. Pengawas TPS setelah berkonsultasi dengan jenjang pengawas di atasnya menyampaikan bahwa KPPS diminta untuk melaporkan kejadian ini kepada jenjang diatasnya yaitu PPS, PPK atau KPU Kabupaten Rembang. PPS mengupayakan kekurangan surat suara dengan cara meminta dari TPS terdekat di wilayah Desa dan desa-desa sekitar di wilayah kecamatan setelah berkooordinasi dengan PPK. Atas usaha ini maka kekurangan surat suara di kecamatan sumber dan Gunem dapat diselesaikan dengan baik dan semua pengguna hak pilih bisa terlayani dengan baik.
- e. Saat penghitungan suara ditemukan surat suara dalam kondisi sobek di lipatan. Atas kejadian ini KPPS menyampaikan ke Pengawas TPS. Pengawas TPS setelah berkonsultasi dengan pengawas jenjang di atasnya menyampaikan kepada KPPS untuk berkonsultasi dengan jenjang di atasnya. Hasil konsultasi dinyatakan bahwa surat suara yang sobek di lipatan dinyatakan masih bisa digunakan dan tidak dikategorikan surat suara rusak. Atas kebijakan ini Bawaslu Kabupaten rembang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang agar dibuat suatu instruksi atas kejadian yang sama apabila ditemukan dalam proses penghitungan suara.

**B. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan**

Pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dilakukan oleh Panwascam dengan memastikan :

- Kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan perolehan suara dari TPS
- Kotak suara masih dalam kondisi tersegel
- PPK membuat Berita Acara penerimaan kotak dari PPS di wilayah kerja PPK
- PPK menyimpan kotak suara di tempat yang aman

- Panwascam mendokumentasikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan

Panwascam mengawasi jalannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan secara panel. Hal ini dilakukan mengingat beban rekapitulasi yang cukup besar sedangkan waktu yang disediakan terbatas. Sehingga rapat pleno rekapitulasi dapat dilakukan secara paralel paling banyak, hal ini sesuai dengan hasil koordinasi KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk membagi panel paling banyak 3 yang disesuaikan dengan jumlah anggota panwascam. Hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Pamotaan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 lima, yaitu tanggal 20 April sampai 25 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik sebanyak 10 Parpol yaitu : PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, PKS, PPP, Partai Demokrat dan PKP Indonesia, saksi dari calon Anggota DPD atas nama Budi Yuwono, SH dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan suara calon di, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di 1 TPS, DPR RI di 6 TPS, DPD di 2 TPS, DPRD Provinsi di 1 TPS dan DPRD Kabupaten di 3 TPS
- Terdapat penghitungan suara ulang setelah dilakukan pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano tidak bisa menjawab persoalan di penulisan dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan jumlah suara sah, jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara tidak sah untuk Pilpres di 2 TPS dan DPR RI di 1 TPS.

- Terdapat revisi dalam penulisan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPK untuk Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- b. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Kaliori dilaksanakan dalam kurun waktu 5 lima, yaitu tanggal 20 April sampai 25 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:
  - Ada 3 TPS yang dokumen C1 Hologram tidak dimasukkan dalam kotak suara Pilpres namun dimasukkan dalam Kotak suara sesuai dengan Pemilihan, yaitu terjadi di Desa Tunggulsari, Desa Meteseh dan Desa Wiroto Kecamatan Kaliori
- c. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Kragan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 lima, yaitu tanggal 19 April sampai 24 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:
  - Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan suara calon, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di 10 TPS, DPR RI di 56 TPS, DPD di 31 TPS, DPRD Provinsi di 45 TPS dan DPRD Kabupaten di 63 TPS
  - Terdapat penghitungan suara ulang setelah dilakukan pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano tidak bisa menjawab persoalan di penulisan dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan jumlah suara sah, jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah surat suara tidak sah untuk Pilpres di 1 TPS.
  - Terdapat revisi dalam penulisan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK untuk Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, adanya dokumen c1 hologram tidak

dimasukkan dalam sampul dan dokumen tidak sesuai dengan kotak yang telah disediakan.

d. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Sulang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 lima, yaitu tanggal 19 April sampai 24 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan suara calon, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di 1 TPS, DPR RI di 9 TPS, DPD di 4 TPS, DPRD Provinsi di 2 TPS dan DPRD Kabupaten di 8 TPS

e. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Rembang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 lima, yaitu tanggal 20 April sampai 25 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik sebanyak 11 Parpol yaitu : PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, PKS, PPP, Partai Demokrat PSI, dan PKP Indonesia, dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan suara calon, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di DPR RI di 6 TPS, DPD di 1 TPS, DPRD Kabupaten di 12 TPS
- Terdapat revisi dalam penulisan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK untuk Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, adanya dokumen c1 hologram tidak dimasukkan dalam sampul dan dokumen tidak sesuai dengan kotak yang telah disediakan.

f. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Lasem dilaksanakan dalam kurun waktu 5 lima, yaitu tanggal 20 April sampai 25 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik sebanyak 11 Parpol yaitu : PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, PKS, PPP, Partai Demokrat dan PSI, dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan suara calon, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di 9 TPS, DPR RI di 18 TPS, DPD di 12 TPS, DPRD Provinsi 15, DPRD Kabupaten di 17 TPS.

g. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Bulu dilaksanakan dalam kurun waktu 5 lima, yaitu tanggal 19 April sampai 24 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik, dan saksi dari Pasangan Calon. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan suara calon, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di 13 TPS, DPR RI di 27 TPS, DPD di 28 TPS, DPRD Provinsi 32, DPRD Kabupaten di 28 TPS.

h. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Gunem dilaksanakan dalam kurun waktu 3 lima, yaitu tanggal 20 April sampai 23 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik, dan saksi dari Pasangan Calon. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena

kesalahan penulisan suara calon, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di 10 TPS, DPR RI di 15 TPS, DPD di 8 TPS, DPRD Provinsi 20, DPRD Kabupaten di 12 TPS.

- i. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan Sluke dilaksanakan dalam kurun waktu 3 lima, yaitu tanggal 18 April sampai 20 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik, dan saksi dari Pasangan Calon. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:
  - Terdapat penghitungan suara ulang karena ada kesalahan input pemulisan hasil suara di Desa Laqbuhan Kidul TPS 12. Jumlah perolehan suara dan calon melebihi pengguna hak pilih.
- j. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan sale dilaksanakan dalam kurun waktu 3 lima, yaitu tanggal 20 April sampai 23 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik, dan saksi dari Pasangan Calon. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:
  - Terdapat revisi dalam penulisan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK untuk Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, adanya dokumen c1 hologram tidak dimasukkan dalam sampul dan dokumen tidak sesuai dengan kotak yang telah disediakan.
- k. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan pancur dilaksanakan dalam kurun waktu 3 lima, yaitu tanggal 19 April sampai 21 April 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Panwascam dan saksi dari Partai Politik yaitu : PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Garuda, PKS, PPP, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 01 dan 02 , dan saksi dari Pasangan Calon. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:

- Terdapat pembukaan kotak untuk mengambil C1 plano dan memperbaiki dokumen c1 hologram karena kesalahan penulisan suara calon, jumlah suara sah dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pilpres di 1 TPS, DPR RI di 6 TPS, DPD di 2 TPS, DPRD Provinsi 6 TPS, DPRD Kabupaten di 2 TPS.

C. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten

Hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :

- Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kabupaten Rembang dilaksanakan dalam 2 (dua) hari, yaitu tanggal 30 April sampai 1 Mei 2019 dalam suatu rapat pleno. Rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten dan saksi dari Partai Politik sebanyak 10 Parpol yaitu : PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, Partai Perindo, PPP, Partai Hanura, Partai Demokrat dan PKP Indonesia, saksi dari calon Anggota DPD atas nama Budi Yuwono, SH dan saksi dari Pasangan Calon nimor urut 01 dan nomor urut 02. Beberapa kejadian dalam rapat pleno adalah sebagai berikut:
  - a. Perolehan Partai Demokrat untuk Pancur dibacakan oleh KPU dan diinput di monitor sebesar 71 namun di tulis dalam DB.1 Plano oleh Petugas sebesar 41, hal ini disampaikan oleh saksi Partai Demokrat ke Bawaslu saat pembacaan hasil akhir DPRD Kab Dapil Rembang 2 yaitu Kecamatan Pancur dan Lasem. Saran Perbaikan dari bawaslu adalah dilakukan perubahan di DB.1 Plano dengan cara mencoret angka 41 dan di ganti dengan angka 71 serta di Paraf oleh Komisioner KPU.
  - b. Suara Calon DPRD Propinsi dari Partai Demokrat untuk Caleg yang tidak memenuhi syarat An. Edi Kartono Nomor urut 03 masih tercatat memperoleh suara dalam formulir DA.1. Hal ini terdapat di kecamatan Bulu (1), Gunem (1), Sulang (2), Kaliori (2), Rembang (5), Pancur

- (4), dan Sluke (2). Saran perbaikan adalah dimasukkan ke dalam Suara Partai Politik
- c. Suara Calon DPRD Kab Dapil Rembang 5 dari Partai Golkar untuk Caleg yang tidak memenuhi syarat An. Benny Wijaya Nomor urut 02 masih tercatat memperoleh suara dalam formulir DA.1. Hal ini terdapat di kecamatan Sale (6). Saran perbaikan adalah dimasukkan ke dalam Suara Partai Politik.
  - d. Suara Calon DPRD Kab Dapil Rembang 6 dari Partai Demokrat untuk Caleg yang tidak memenuhi syarat An. Siti Dhurotun Nashikha Nomor urut 02 masih tercatat memperoleh suara dalam formulir DA.1. Hal ini terdapat di kecamatan Bulu (27), dan Sulang (79). Saran perbaikan adalah dimasukkan ke dalam Suara Partai Politik.
  - e. Saat pembacaan DA.1 DPRD Kab Dapil Rembang 7 yaitu Kecamatan Kaliori, BA yang di baca oleh KPU dari kotak tidak sama dengan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten, tetapi yang diterima oleh saksi sama dengan KPU. Bawaslu menyarankan untuk menunda pembacaan sampai diberikannya salinan DA.1 kepada Bawaslu Kabupaten
  - f. Saat pembacaan DA.1 DPRD Kab dapil Rembang 2 yaitu Kecamatan Pancur, BA yang di baca oleh KPU dari kotak tidak sama dengan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten, tetapi yang diterima oleh saksi sama dengan KPU. Bawaslu menyarankan untuk menunda pembacaan sampai diberikannya salinan DA.1 kepada Bawaslu Kabupaten.
  - g. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb ( PPWP ) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 9, Pr: 8, Jml : 17, yang betul Lk: 10, Pr: 8, Jml : 18. Jumlah Pemilih dalam DPK ( PPWP ) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 80, Pr: 97, Jml : 177, yang betul Lk: 77, Pr: 96, Jml : 173. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK ( PPWP ) di

Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 78, Pr: 96, Jml : 174, yang betul Lk: 77, Pr: 96, Jml : 173. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan ( PPWP ) di Kecamatan Sluke, tertulis 4197, yang betul 4196. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.

- h. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb (DPR-RI) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 9, Pr: 8, Jml : 17, yang betul Lk: 10, Pr: 8, Jml : 18. Jumlah Pemilih dalam DPK (DPR-RI) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 79, Pr: 97, Jml : 176, yang betul Lk: 77, Pr: 96, Jml : 173. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- i. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb (DPD) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 9, Pr: 8, Jml : 17, yang betul Lk: 10, Pr: 8, Jml : 18. Jumlah Pemilih dalam DPK (DPD) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 79, Pr: 97, Jml : 176, yang betul Lk: 77, Pr: 96, Jml : 173. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (DPD) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 8947, Pr: 10158, Jml : 19105, yang betul Lk: 8946, Pr: 10159, Jml : 19105. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- j. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb (DPR-Prop) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 9, Pr: 8, Jml : 17, yang betul Lk: 10, Pr: 8, Jml : 18. Jumlah Pemilih dalam DPK (DPR-Prop) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 79, Pr: 97, Jml : 176, yang betul Lk: 77, Pr: 96, Jml : 173. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- k. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb (DPRD-Kab) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 9, Pr: 8, Jml : 17, yang betul Lk: 10, Pr: 8, Jml : 18. Jumlah Pemilih dalam DPK (DPRD-Kab) di Kecamatan Sluke, tertulis Lk: 79, Pr: 97, Jml : 176, yang betul Lk: 77, Pr: 96, Jml : 173. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.

- I. Pada saat pembukaan kotak suara yang tersegel untuk Kecamatan Kragan, Berita Acara DA.1 tidak dimasukkan dalam sampul yang tersegel. Bawaslu minta penjelasan kepada KPU melalui PPK Kragan dan hasil penjelasan bahwa PPK Kragan tidak menerima Sampul BA DA.1 dari KPU untuk semua tingkatan.
- m. Terjadi perubahan penulisan pemilih disabilitas yang Terdaftar untuk PPWP di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 38, Pr: 36, Jml : 74, yang betul Lk: 72, Pr: 58, Jml : 130. Jumlah disabilitas yang menggunakan Hak Pilih PPWP di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 29, Pr: 29, Jml : 58, yang betul Lk: 27, Pr: 35, Jml : 62. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- n. Terjadi perubahan penulisan pemilih disabilitas yang Terdaftar untuk DPR-RI di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 41, Pr: 40, Jml : 81, yang betul Lk: 72, Pr: 58, Jml : 130. Jumlah disabilitas yang menggunakan Hak Pilih DPR RI di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 28, Pr: 33, Jml : 61, yang betul Lk: 27, Pr: 35, Jml : 62. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- o. Terjadi perubahan penulisan pemilih dalam DPK yang Terdaftar untuk DPD di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 316, Pr: 338, Jml : 654, yang betul Lk: 318, Pr: 335, Jml : 653. Terjadi perubahan penulisan pemilih disabilitas yang Terdaftar untuk DPD di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 38, Pr: 37, Jml : 75, yang betul Lk: 72, Pr: 58, Jml : 130. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- p. Terjadi perubahan penulisan pemilih disabilitas yang Terdaftar untuk DPRD Prop di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 39, Pr: 36, Jml : 75, yang betul Lk: 72, Pr: 58, Jml : 130. Jumlah disabilitas yang menggunakan Hak Pilih DPRD Prop di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 24, Pr: 28, Jml : 52, yang betul Lk: 27, Pr: 35, Jml : 62. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.

- q. Terjadi perubahan penulisan pemilih disabilitas yang Terdaftar untuk DPRD Kab di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 39, Pr: 37, Jml : 76, yang betul Lk: 72, Pr: 58, Jml : 130. Jumlah disabilitas yang menggunakan Hak Pilih DPRD Kab di Kecamatan Kragan, tertulis Lk: 22, Pr: 28, Jml : 50, yang betul Lk: 27, Pr: 35, Jml : 62. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- r. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb ( PPWP ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 5, Pr: 5, Jml : 10, yang betul Lk: 5, Pr: 6, Jml : 11. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT ( PPWP ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 17862, Pr: 18594, Jml : 36455, yang betul Lk: 17860, Pr: 18595, Jml : 36455. Jumlah surat suara yang tidak digunakan dalam PPWP Tertulis 5746 , yang betul 5747. Jumlah surat suara yang digunakan dalam PPWP Tertulis 36749, yang betul 36748. Jumlah surat suara tidak sah yang digunakan dalam PPWP Tertulis 2650, yang betul 2649. Jumlah Surat suara sah dan tidak sah yang digunakan dalam PPWP Tertulis 35749, yang betul 36748. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- s. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb ( DPR-RI ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 3, Pr: 5, Jml : 8, yang betul Lk: 5, Pr: 6, Jml : 11. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT ( DPR-RI ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 17860, Pr: 18593, Jml : 36453, yang betul Lk: 17860, Pr: 18595, Jml : 36455. Jumlah surat suara yang tidak digunakan dalam DPR-RI Tertulis 5893 , yang betul 5891. Jumlah surat suara yang digunakan dalam DPR-RI Tertulis 36742, yang betul 36744. Jumlah surat suara tidak sah yang digunakan dalam DPR-RI Tertulis 11034, yang betul 11036. Jumlah Surat suara sah dan tidak sah yang digunakan dalam DPR-RI Tertulis 36742, yang betul 36744. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.

- t. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb ( DPD ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 4, Pr: 5, Jml : 9, yang betul Lk: 5, Pr: 6, Jml : 11. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- u. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb ( DPRD-PROP ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 3, Pr: 5, Jml : 8, yang betul Lk: 5, Pr: 6, Jml : 11. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT ( DPRD-PROP ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 17859, Pr: 18595, Jml : 36454, yang betul Lk: 17860, Pr: 18595, Jml : 36455. Jumlah surat suara yang tidak digunakan dalam DPRD-PROP Tertulis 5950 , yang betul 5949. Jumlah surat suara yang digunakan dalam DPRD-PROP Tertulis 36743, yang betul 36744. Jumlah surat suara tidak sah yang digunakan dalam DPRD-PROP Tertulis 17513, yang betul 17514. Jumlah Surat suara sah dan tidak sah yang digunakan dalam PPWP Tertulis 36743, yang betul 36744. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.
- v. Terjadi perubahan penulisan Jumlah Pemilih dalam DPTb ( DPRD-Kab ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 2, Pr: 1, Jml : 3, yang betul Lk: 5, Pr: 6, Jml : 11. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT ( DPRD-Kab ) di Kecamatan Sedan, tertulis Lk: 17870, Pr: 18585, Jml : 36455, yang betul Lk: 17860, Pr: 18595, Jml : 36455. Saran perbaikan adalah dilakukan perbaikan di DB.1.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Temuan Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemilih di TPS Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang salah masuk TPS dimana mereka terdaftar, yaitu terdaftar dalam TPS 7, namun menggunakan hak pilih di TPS 8. Pemilih tersebut diketahui setelah menggunakan hak pilihnya

dan surat suara sudah dimasukkan dalam kotak suara. Kejadian yang hampir serupa juga terjadi yaitu pemilih salah masuk TPS dimana mereka terdaftar, yaitu terdaftar dalam TPS 7, namun menggunakan hak pilih di TPS 8. Pemilih tersebut diketahui setelah menggunakan hak pilihnya namun surat suara belum dimasukkan dalam kotak suara.

2. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan beberapa kejadian :
  - a. TPS 3 Desa Padaran Kecamatan Rembang, dimana surat suara DPR RI masuk dalam kotak suara DPRD Provinsi, sementara KPPS lupa tidak menambahkan dalam formulir Model C1 Plano
  - b. TPS 6 Desa Karanglincak Kecamatan Kragan, ada kekurangan surat suara sah untuk Pemilu Anggota DPD, sementara dengan cara membuka formulir Model C1 Plano tidak bisa menyelesaikan persoalan.
  - c. TPS 4 Desa Ngasinan Kecamatan Kragan, dimana suara suara tidak sah lebih dan kekurangan suara sah untuk Pemilu Anggota DPR. Sudah dilakukan dengan membuka formulir C Plano namun tidak bisa menyelesaikan persoalan.
  - d. TPS 2 Desa Trenggulunan Kecamatan Pancur dimana jumlah surat suara DPRD Kabupaten tidak sesuai dengan C1
  - e. TPS 6 Desa Wuwur Kecamatan Pancur, dimana terdapat kesalahan dalam memasukkan angka pada suara Pemilu Anggota DPR RI, DPRD Kabupaten dan DPRD Kabupaten
  - f. TPS 12 Desa Labuhan Kecamatan Sluke, dimana terjadi kesalahan memasukkan perolehan calon dengan cara memasukkan ke kolom partai politik dan calon anggota DPRD yang bersangkutan sehingga jumlah suara sah menjadi berlipat.

**b. Rekomendasi**

1. Rekomendasi saran perbaikan atas temuan pengawas TPS di Desa Tuyuhan setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten serta atas arahan Bawaslu provinsi Jawa tengah adalah perbaikan administrasi. Langkah-langkah yang perlu

dilakukan atas kejadian pemilih yang sudah terlanjur memasukkan surat suara dalam kotak suara adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dipastikan pemilih tersebut adalah warga setempat yang ditunjukkan dengan KTP Elektronik Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang,
- b. Dipastikan pemilih tersebut hanya memilih satu kali, yaitu di TPS 8 dan tidak menggunakan hak memilihnya lagi di TPS 7. Nama pemilih dalam TPS 7 dicoret.
- c. Pemilih yang salah menggunakan hak pilihnya tersebut disebut pemilih pengguna KTP elektronik dan selanjutnya masuk Daftar Pemilih Khusus
- d. Atas kejadian ini, KPPS diminta menulis dalam kejadian khusus formulir model C2 – KPU

Sedangkan rekomendasi atas kejadian pemilih yang salah masuk TPS dan menggunakan hak pilih namun belum memasukkan surat suara dalam kotak suara adalah dengan cara surat surat belum dimasukkan dalam kotak suara, maka termasuk dalam kategori surat suara rusak atau salah coblos dan diberi tanda silang. Pemilih tersebut diminta untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS dimana terdaftar, yaitu TPS 7. KPPS mencoret dalam formulir C7 atau daftar hadir.

2. Rekomendasi saran perbaikan oleh Panwascam kepada PPK untuk dilakukan penghitungan suara ulang atas beberapa kejadian di TPS 3 Desa Padaran Kecamatan Rembang, TPS 6 Desa Karanglincak Kecamatan Kragan, TPS 4 Desa Ngasinan Kecamatan Kragan, TPS 2 Desa Trenggulunan Kecamatan Pancur, TPS 6 Desa Wuwur kecamatan Pancur dan TPS 12 Desa Labuhan Kecamatan Sluke

**c. Tindaklanjut rekomendasi**

1. Tindak lanjut temuan Pengawas TPS di TPS Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur adalah KPPS melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Dipastikan pemilih tersebut adalah warga setempat yang ditunjukkan dengan KTP Elektronik Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang,
- b. Dipastikan pemilih tersebut hanya memilih satu kali, yaitu di TPS 8 dan tidak menggunakan hak memilihnya lagi di TPS 7. Nama pemilih dalam TPS 7 dicoret.
- c. Pemilih yang salah menggunakan hak pilihnya tersebut disebut pemilih pengguna KTP elektronik dan selanjutnya masuk Daftar Pemilih Khusus
- d. Atas kejadian ini, KPPS diminta menulis dalam kejadian khusus formulir model C2 – KPU

Sedangkan tindak lanjut dari temuan Pengawas TPS di TPS Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur, pemilih menggunakan di TPS tidak mereka terdaftar namun belum memasukkan surat suara dalam kotak suara adalah KPPS melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan dengan cara cara surat surat belum dimasukkan dalam kotak suara, maka termasuk dalam kategori surat suara rusak atau salah coblos dan diberi tanda silang. Pemilih tersebut diminta untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS dimana terdaftar, yaitu TPS 7. KPPS mencoret dalam formulir C7 atau daftar hadir.

2. Tindaklanjut atas rekomendasi saran perbaikan oleh Panwascam adalah PPK melakukan penghitungan suara ulang di beberapa TPS, yaitu :
  - a. TPS 3 Desa Padaran Kecamatan Rembang,
  - b. TPS 6 Desa Karanglincak Kecamatan Kragan,
  - c. TPS 4 Desa Ngasinan Kecamatan Kragan,
  - d. TPS 2 Desa Trenggulunan Kecamatan Pancur,
  - e. TPS 6 Desa Wuwur kecamatan Pancur dan
  - f. TPS 12 Desa Labuhan Kecamatan Sluke

#### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu :

- a. Surat suara yang diterima oleh KPPS tidak sama dalam jumlah pemilih dalam DPT +2% DPT, kekurangan cukup besar ada di Kecamatan Sumber, namun permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara mencukupi dari TPS sekitar atau desa/ kelurahan terdekat
- b. Adanya miskomunikasi bagi pemilih pengguna KTP Elektronik. Pemahaman yang muncul di masyarakat adalah pengguna KTP El dapat memilih dimana saja sepanjang di wilayah Indonesia, namun ini perlu diluruskan oleh pengawas bahwa pengguna KTP El hanya dapat memilih di wilayah sesuai alamat dalam KTP El.
- c. Pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS belum optimal, sehingga peran Pengawas TPS cukup vital dalam memberikan saran perbaikan apabila terdapat kesalahan prosedur

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Evaluasi pelaksanaan pengawasan dalam tahapan pemungutan suara, penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara adalah :

- a. Banyak partai politik yang tidak mengirimkan saksi di tingkat TPS, hal ini menyulitkan bagi peserta pemilu sendiri khususnya jika terdapat perbaikan perolehan suara di tingkat jenjang diatasnya
- b. Pengiriman saksi lebih cenderung dilakukan oleh calon anggota DPR/D, tidak dikoordinasikan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi persoalan jika hasil perolehan suara antar calon anggota DPR/D berselisih sedikit atau mendekati sama. Saksi yang dimobilisasi oleh calon anggota DPR/D tertentu mempunyai kecenderungan mengamankan hasil prolehan calon yang bersangkutan.
- c. Saksi dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara kurang berperan optimal karena tidak membekali dengan menggunakan formulir model c dari tiap TPS. Hal ini terjadi baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten
- d. Penguasaan materi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang belum menguasai pengisian formulir berita acara model C. Sehingga kedepannya diperlukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada KPPS tidak

hanya ke salah satu personil saja namun kepada semua anggota KPPS. Penguasaan materi juga belum difahami jika terdapat persoalan seperti pengguna KTP elektronik, dimana langsung dimasukkan ke DPK, hal ini bisa jadi pemilih tersebut sudah ada di DPT namun undangan C6 tidak dibawa.

- e. Pelaksanaan rekapitulasi yang langsung dilakukan di tingkat kecamatan tanpa melalui rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan dilakukan dengan cara membuka kotak demi kotak per TPS membuat rekapitulasi membutuhkan waktu yang cukup lama ditambah faktor kelelahan oleh PPK dibawah pengawasan panwascam. Saksi lebih cenderung pragmatis menunggu hasil di akhir tanpa melihat proses yang sedang berjalan karena waktu yang lama.

#### **H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

###### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang krusial pada Pemilu 2019 bahkan masuk tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Netralitas ASN menempati posisi ketiga dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Bawaslu RI menemukan ada 94 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terkait Netralitas ASN. Sekitar 18,3% kabupaten/ kota memiliki kerawanan tinggi terkait Netralitas ASN dan sekitar 81,7% atau 420 kabupaten/ kota memiliki indeks rawan sedang.

Index kerawanan Pemilu di Kabupaten Rembang terkait Netralitas ASN termasuk dalam kategori sedang. Bawaslu Kabupaten Rembang memaksimalkan fungsi pengawasan untuk menjaga Netralitas ASN di lingkungan Pemkab Rembang pada Pemilu 2019. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu terkait Netralitas ASN. Potensi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN biasanya terdapat di media sosial. Media sosial menjadi ruang berekspresi yang dapat dengan mudah diakses berbagai pihak. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang juga mencakup pengawasan di media sosial.

### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun perencanaan pengawasan non tahapan tentang Pengawasan ASN. Perencanaan pengawasan ini berpedoman pada Indeks Kerawanan Pemilu. Perencanaan pengawasan ini penting agar setiap tahapan Pemilu 2019 berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Perencanaan pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan Pengawasan ASN adalah berikut :

1. Sosialisasi kepada ASN tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Netralitas ASN;
2. Mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi potensi pelanggaran oleh ASN;
3. Mepublikasikan langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang apabila sampai terjadi pelanggaran Netralitas ASN sebagai langkah preventif.

### **2. Kegiatan Pengawasan**

#### **a. Pencegahan**

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang berkaitan dengan langkah pencegahan pelanggaran Netralitas ASN adalah dengan melakukan koordinasi dan pendekatan secara persuasif kepada unsur ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam forum pertemuan resmi tetapi juga dalam forum-forum tidak resmi. Bawaslu Kabupaten Rembang terus mengimbau kepada para ASN agar selalu menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN harus bebas dari intervensi politik manapun.

Pengawasan terhadap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, baik berupa keterlibatan secara langsung

selama proses pemilu mapupun penyalahgunaan wewenang selama penyelenggaraan Pemilu 2019. ASN berpotensi dimobilisasi untuk mendukung suatu kepentingan politik tertentu utamanya pada saat kampanye. Komunikasi yang intens kepada ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang merupakan langkah strategis untuk mencegah pelanggaran Netralitas ASN.

Selain melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens kepada ASN di lingkungan Pemkab Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengeluarkan imbauan untuk ASN sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka pengawasan Netralitas ASN adalah sebagai berikut:

1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tindakan pencegahan pelanggaran Netralitas ASN dengan mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan juga kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rembang. Kegiatan pencegahan selain dilakukan secara tertulis dalam bentuk imbauan juga disampaikan secara lisan di berbagai pertemuan atau sosialisasi sebagai salah satu wujud tugas Bawaslu dalam memastikan tersosialisasikannya regulasi terkait Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. Surat Imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam rangka Netralitas ASN adalah sebagai berikut:

- a) Surat Imbauan Nomor 18/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/IX/2018 tertanggal 28 September 2018;
- b) Surat Imbauan Nomor 19/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018;

2) Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi partisipatif Pemilu tahun 2019 dengan melibatkan peserta dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, KPU, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda, BPPKAD, Kesbangpolinmas, Dinas Perhubungan, Media, dan Kepala Desa

se Kabupaten Rembang yang materinya memuat sosialisasi regulasi terkait Netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa.

- 3) Bawaslu Kabupaten Rembang juga telah melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dengan mengirimkan surat imbauan dengan nomor 54/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 kepada panitia penyelenggara deklarasi perangkat desa yang berisi imbauan untuk tidak terlibat berbagai macam bentuk kampanye dan praktik politik praktis.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan tugas penindakan terhadap jenis pelanggaran terkait Netralitas ASN baik itu berupa temuan oleh Bawaslu sendiri maupun dari laporan masyarakat dengan melakukan klarifikasi dan kajian hingga menerbitkan rekomendasi dan memastikan tindaklanjutnya. Penyelesaian pelanggaran Netralitas ASN dilakukan dengan berdasarkan undang-undang, Perbawaslu dan PKPU yang berkaitan dengan Netralitas ASN.

Bawaslu Kabupaten Rembang menangani satu temuan pelanggaran terkait Netralitas ASN. Temuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait Netralitas ASN ditemukan oleh Totok Suparyanto, SE (Ketua Bawaslu Rembang) pada tanggal 10 April 2019. Temuan itu bermula dari adanya unggahan di media sosial *Facebook* oleh Saudara Muhammad Dzawinnuha yang merupakan Sekretaris Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Sedan. Uggahan tersebut diduga memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PP/Kab/14.28/IV/2019 pada tanggal 10 April 2019. Temuan ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dan telah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait hingga kemudian diterbitkan kajian penanganan pelanggaran pada

tanggal 24 April 2019. Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian mengirimkan surat penerusan pelanggaran diluar Perundangan Pemilu kepada KASN agar memberikan sanksi kepada ASN yang bersangkutan dengan nomor 91/BAWASLU PROV.JT-22/PM.04/IV/2019.

**b. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Rembang yang dikirimkan kepada KASN kemudian memberikan jawaban dengan nomor R-1724/KASN/5/2019 yang berisi pemberian sanksi hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melanggar Netralitas ASN dan meminta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.

**c. Tindak Lanjut Rekomendasi**

Atas rekomendasi dari KASN, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memberikan teguran kepada ASN yang bersangkutan dan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang yang berupa :

- 1) Penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun;
- 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
- 3) Penundaan gaji maksimal 1 tahun; atau
- 4) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama 1 tahun.

**4. Dinamika dan Permasalahan**

Netralitas ASN menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. ASN menjadi pihak yang diwajibkan netral namun mempunyai hak untuk memilih pada Pemilihan Umum. Karena tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat, sehingga dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Pelanggaran yang berkait dengan ASN telah diatur dalam pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila ASN ikut kampanye, maka sebagaimana di atur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak RP 12.000.000.

Di Kabupaten Rembang terdapat satu pelanggaran netralitas ASN dimana pelaku merupakan Sekretaris Desa Sedan Kecamatan Sedan yang memihak salah satu paslon Presiden dan Wakil Presiden melalui unggahan di media sosial *facebook*. Pelanggaran Netralitas ASN tersebut diselesaikan dengan baik melalui mekanisme klarifikasi karena pihak-pihak yang meliputi pelaku, saksi, dan pihak BKD Kabupaten Rembang sangat kooperatif. Hasil kajian klarifikasi tersebut juga kemudian diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan mendapatkan rekomendasi untuk memberikan sanksi disiplin sedang kepada ASN yang bersangkutan.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan terkait Netralitas ASN yang ada di Kabupaten Rembang sudah baik, terbukti dengan hanya ada satu pelanggaran terkait dengan Netralitas ASN dan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Masyarakat berperan penting dalam hal pelaporan mengenai Netralitas ASN, hal itu membuktikan bahwa masyarakat juga peduli dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

##### **I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang**

###### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

###### **a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP**

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang meliputi:

- 1) Pengawasan pada Tahapan Kampanye (24 Maret 2018 – 13 April 2019)

Pengawasan ini dilakukan dalam masa kampanye, terutama pengawasan terhadap pemberian uang transport dan uang makan. Sesuai dengan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Pemberian uang transport dan uang makan diperbolehkan. Dengan catatan, pemberian tersebut harus mengacu pada batas kewajaran yang ditetapkan melalui Peraturan KPU. Batas kewajaran terkait pemberian uang transportasi dan makan saat kampanye pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum

(KPU) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017.

2) Patroli Pengawasan di Masa Tenang Pemilu (14-16 April 2019)

Pengawas pemilu di seluruh Indonesia di semua tingkat menyelenggarakan patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik politik uang, terutama selama masa tenang Pemilu 2019, 14 hingga 16 April 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 278 ayat 2 mengatur, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu. Adapun, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Sedangkan, praktik politik yang dilakukan pada hari pemungutan suara, pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan pengawasan non tahapan politik uang untuk Pemilu 2019:

1) Metode Sosialisasi

Sosialisasi Pengawasan Pemilu sebagai bagian meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan kepemiluan agar tidak melakukan pelanggaran. Mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, salah satu hal yang dipetakan dari indeks tersebut yakni terkait politik uang. Hal-hal yang perlu dipahami antara lain terkait dengan sanksi terhadap pelaku politik uang, tata cara pelaporan pelanggaran ke Bawaslu, sehingga diharapkan Bawaslu kabupaten Rembang mempunyai "mitra" yang digerakkan oleh partisipasi Masyarakat. Selain sosialisasi terhadap pengawasan Politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mendeklarasikan kampanye damai dan berintegritas dengan Pengurus parpol, Kapolres Rembang, Dandim Rembang, dan Wakil Bupati Rembang.

2) Patroli Pengawasan

Patroli pengawasan dilakukan Pengawas Pemilu di seluruh Indonesia untuk menekan potensi kerawanan politik uang yang biasanya meningkat di masa tenang yang berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara yaitu dimulai sejak 14 April 2019 hingga 16 April 2019. Dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari Bawaslu RI tentang Patroli Pengawasan melalui SK No 0711/2019, Bawaslu Kabupaten Rembang hingga pengawas pemilu di tingkat TPS melakukan kegiatan patroli pengawasan. Kegiatan dilakukan dengan mengelilingi Desa se-Kabupaten Rembang dengan mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta pemilu dan pemilih. Patroli pengawasan yang juga melibatkan jajaran pengawas dari tingkat Kecamatan sampai tingkat pengawas TPS ini, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran disegala tingkatan terutama serangan fajar.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Bersama dengan pengawas pemilihan tingkat kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan sosialisasi tolak politik uang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat diantaranya kelompok komunitas tertentu dan pemilih pemula. Hal tersebut sebagai upaya tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya politik uang di pemilu 2019 di wilayah kabupaten Rembang.

### b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan sosialisasi pengawasan anti politik uang dikemas dalam beberapa kegiatan. Berikut kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Rembang :

#### a) Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi pengawasan pemilu sebanyak dua kali, diantaranya:

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada 23 Februari 2019 bersama Kaum Marginal, diantaranya sahabat tionghoa, sahabat difabel, sahabat petani, sahabat nelayan, dan sahabat tukang becak.
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada 09 April 2019 bersama pendidik anak usia dini, diantaranya Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI se Kabupaten Rembang.

#### b) Sosialisasi dengan Kelompok Sasaran

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi dengan kelompok sasaran sebanyak 10 kegiatan, diantaranya:

1. Sosialisasi “Grebek Tempat Wisata”, pada Minggu 17 Februari 2019 di Pantai Balongan Kecamatan Kragan.
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu “Lukisan Pengawasan” pada Minggu 24 Februari 2019 di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

3. Sosialisasi Pengawasan Pemilu bersama Komunitas Blogger Rembang pada Minggu 23 Februari 2019 di Pendopo Kecamatan Rembang.
4. Sosialisasi "Anti Hoax" bersama pegiat media sosial ISR (Info Seputar Rembang) pada Minggu 23 Februari 2019 di Pendopo Kecamatan Rembang.
5. Sosialisasi Netralitas Kades pada Rabu 06 Maret 2019 di Pendopo Museum Kartini Rembang.
6. Sosialisasi Pengawasan Pemilu "Ayo Dolan Pasar Mbrumbung" pada Minggu 10 Maret 2019 di pasar Mbrumbung Kecamatan Kaliori kabupaten Rembang.
7. Sosialisasi Pengawasan Pemilu "Bawaslu Goes To School" pada Jumat 22 Maret 2019 di SMA N 1 Rembang.
8. Sosialisasi Pengawasan Pemilu "Bawaslu Goes To School" pada Sabtu 23 Maret 2019 di SMK NU Lasem.
9. Sosialisasi Pengawasan Pemilu "Dolan Pantai Nyamplung" pada Minggu 31 Maret 2019 di Pantai Nyamplung Desa Tritunggal Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
10. Sosialisasi "Kicau Mania Bareng Bawaslu Kabupaten Rembang" dengan pecinta burung, pada Minggu 07 April 2019 di Lapangan Mondoteko Rembang.

c) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Banyak potensi pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Namun, jumlah pengawas Pemilu tidak sebanding dengan obyek pengawasan dan jumlah pemilih, sehingga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Sosialisasi pengawasan partisipatif penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Bawaslu Kabupaten Rembang menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak 3 kali kegiatan, diantaranya:

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif pada 9 Maret 2019 bersama komunitas pecinta kopi se kabupaten Rembang.

2. Sosialisasi pengawasan partisipatif pada 26 Maret 2019 bersama pegiat literasi se Kabupaten Rembang.
3. Sosialisasi pengawasan partisipatif pada 27 Maret 2019 bersama guru Bimbingan Konseling (BK) diseluruh sekolah menengah tingkat atas se Kabupaten Rembang.

### **3. Hasil-hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Setelah melakukan pengawasan non tahapan politik uang, di Kabupaten Rembang tidak ditemukan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan peserta Pemilu. Hasil dari sosialisasi tolak politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari adanya kegiatan tersebut masyarakat memahami aturan-aturan kepemiluan dan sanksi terhadap pelaku politik uang sebagaimana Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

#### **b. Penanganan Pelanggaran**

Tidak ditemukan praktek politik uang yang bisa di buktikan di Kabupaten Rembang.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Berdasarkan kondisi dilapangan, terhadap pengawasan non tahapan politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan patroli anti politik uang saat masa tenang Pemilu 2019;
- 2) Melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak dan pengawasan di daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang; dan
- 3) Terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS untuk melakukan sosialisasi.

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Sulitnya menjerat pelaku politik uang dikarenakan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye sehingga Pengawas Pemilu se Kabupaten

Rembang di lapangan sulit untuk membedakan mana *cost politik* dan *money politiks*.

##### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Rembang bersama jajaran pengawas dari tingkat Kecamatan sampai tingkat pengawas TPS melakukan patroli anti politik uang saat masa tenang Pemilu 2019. Kegiatan ini cukup efektif mencegah terjadinya praktik politik uang dari sisi psikologis. Karena menurut kami secara subjektif ada dampaknya, bagaimana meningkatkan psikologis orang (untuk tidak) memberi dan menerima uang atas alasan memilih. Selain Patroli Pengawasan pada masa tenang, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengawasan di daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi politik uang sebagai bentuk pencegahan. Bawaslu Kabupaten Rembang terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan.

#### **J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

###### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilu 2019, ada empat hal yang perlu diwaspada dalam Pemilu 2019 yakni keamanan, netralitas PNS, ujaran kebencian atau SARA, dan politik uang. Dari IKP tersebut, Isu politisasi SARA turut mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi. Dengan 90 kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan tinggi atau 17,5% dalam hal penggunaan isu SARA, dan 424 kabupaten/kota dengan kategori kerawanan sedang.

Pemilihan Umum 2019 dinilai masih rawan dari serangan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Penggunaan identitas agama dan etnis ini dipandang semakin kuat dilakukan dalam kontestasi Politik. Strategi politik seperti ini membuat masyarakat yang sebelumnya cukup toleran, menjadi terpicu dan mudah tersulut karena isu-isu terkait SARA sangat sensitif bagi masyarakat. Kemunculan isu tersebut juga rentan menimbulkan

konflik dan perpecahan di masyarakat, serta dapat menurunkan animo masyarakat sebagai pemilih pada Pemilu 2019.

Kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan, agar bersedia bergabung dan mendukungnya. Kampanye politik dilakukan mulai 24 Maret 2018 dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Dalam jangka waktu tersebut peserta Pemilu bersama tim sukses mengatur strategi kampanye politik yang efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah pemilihannya. Pada tahapan ini, rawan terjadi politisasi SARA.

Selain pada tahapan kampanye, masa tenang juga cenderung diwarnai dengan propaganda isu SARA dan penyebaran berita bohong untuk saling menjatuhkan di antara peserta, bahkan tak jarang terjadi benturan kekerasan antar massa pendukung peserta Pemilu.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terkait dengan pengawasan non tahapan politisasi SARA pada Pemilu 2019:

- 3) Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama tokoh dan umat lintas agama yang ada di Kabupaten Rembang.
- 4) Membuat buku Khotbah ke empat tempat ibadah, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, dan Budha.
- 5) Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan tim kampanye atau peserta Pemilu.

**2. Kegiatan Pengawasan**

**a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Rembang mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan di wilayah Kabupaten Rembang. Bersama dengan pengawas pemilihan tingkat kecamatan Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tolak politisasi SARA bersama tokoh dan umat lintas agama yang ada di Kabupaten Rembang. Tidak hanya sosialisasi tatap muka, Bawaslu Kabupaten Rembang juga

melakukan Sosialisasi Pesan Pengawasan di tempat ibadah diantaranya Masjid, Greja, dan Vihara. Hal tersebut sebagai upaya tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya politisasi SARA pada pemilu 2019 di wilayah kabupaten Rembang.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Kegiatan sosialisasi pengawasan politisasi SARA dikemas dalam beberapa kegiatan. Berikut kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Rembang :

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berupa kegiatan Pengajian Pemilu pada 13 Maret 2019, menghadirkan mubaligh, H.M. Syakirun. Materi yang disampaikan tentang refleksi keagamaan dan kebangsaan dalam Pemilu
2. Sosialisasi Pesan Pengawasan di Tempat Ibadah (Islam) pada Kamis, 14 Maret 2019. Bertempat di Masjid se Kabupaten Rembang. Dalam kegiatan ini dibagikan Buku Khotbah yang berisi, meliputi bahaya politik uang dalam Pemilu, kampanye toleransi dan damai, landasan teologi pemilihan umum, memilih pemimpin yang amanah, dan menggunakan hak pilih dalam Pemilu.
3. Sosialisasi Pesan Pengawasan di Tempat Ibadah (Non Islam) pada Sabtu, 16 Maret 2019 di Tempat Ibadah Agama Kristen, Katolik dan Budha se Kabupaten Rembang. Dalam kegiatan ini dibagikan Buku Khotbah yang berisi, Kristen Protestan terdiri dari tiga materi, yakni Partisipasi Kristen dalam memilih pemimpin yang negarawan, etika Kristen dan kepemiluan, serta Gereja, Politik, Demokrasi, dan Pemilu. Sedangkan untuk buku khotbah agama Katolik, materinya meliputi Gereja, Negara, dan Bonum Commune, kampanye politik bersih, Pemilu sebagai momentum untuk memilih pemimpin terbaik, dan partisipasi aktif umat Katolik dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Adapun untuk Agama Buddha materinya meliputi Landasan Dhamma dan Filosofis Berdemokrasi sesuai agama Buddha, akuntabilitas kepemimpinan, jadilah pemilih cerdas tolak politik uang,

toleransi untuk mengatasi Isu SARA dan Hoax, dan partisipasi politik masyarakat Buddha di Indonesia.

4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada 30 Maret 2019 bersama Persaudaraan Haji, diantaranya para tokoh agama yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) se-Kabupaten Rembang.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Setelah melakukan pengawasan non tahapan politisasi SARA, di Kabupaten Rembang tidak ditemukan adanya pelanggaran politisasi SARA yang dilakukan peserta Pemilu. Hasil dari sosialisasi tolak politisasi SARA yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan melibatkan tokoh dan umat lintas agama yang ada di Kabupaten Rembang. Dari adanya kegiatan tersebut masyarakat memahami aturan-aturan kepemiluan dan sanksi terhadap pelaku politisasi SARA sebagaimana Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

#### **b. Penanganan Pelanggaran**

Tidak ditemukan praktek politisasi SARA yang ada di Kabupaten Rembang.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Berdasarkan kondisi dilapangan, terhadap pengawasan non tahapan politik uang, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi partisipatif dengan melibatkan tokoh dan umat lintas agama yang ada di Kabupaten Rembang
2. Membagikan buku Khotbah ke Tempat Ibadah se Kabupaten Rembang yang memuat tentang toleransi untuk mengatasi Isu SARA
3. Meminta peserta pemilu melakukan kampanye bersih dengan menghindari politisasi SARA.

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Regulasi penggunaan isu SARA diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 menggariskan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama,

suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Mereka diharamkan pula menghasut dan mengadu domba. Namun, aturan tersebut belum tegas menerangkan definisi politisasi SARA. Sehingga Bawaslu Kabupaten Rembang sulit melakukan penindakan.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa atas dasar tersebut diatas serta dalam upaya mewujudkan pemilihan umum Tahun 2019 yang bersih, damai dan berintegritas, serta tidak menimbulkan adanya politisasi SARA maka Bawaslu Kabupaten Rembang gencar melakukan sosialisasi terkait politisasi SARA.

Tidak hanya sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Rembang juga bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Rembang dalam membuat buku khutbah. Bawaslu Kabupaten Rembang mengedarkan ratusan buku khutbah Pemilu untuk empat agama diantaranya, yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Buddha. Buku khutbah tersebut dapat dibacakan pada acara-acara keagamaan, agar materinya diresapi oleh para jamaah. Tiap-tiap buku berisi beberapa materi tentang khutbah kepemiluan. Penyebaran buku khutbah ini bagian dari pendidikan politik yang diberikan Bawaslu Rembang kepada masyarakat. Menurut kami, tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antar umat beragama, terutama di tengah gejolak politik yang ada. Oleh karena itu, kehadiran literasi damai dan menyenangkan sangat dibutuhkan.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang yang terangkai dalam 7 (tujuh) tahapan penyelenggaraan dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

a. Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Tahapan awal dalam penyelenggaraan Pemilu ini terkesan diskriminatif dalam kaitannya perlakuan partai politik yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Ada dikotomi istilah partai politik yaitu partai politik baru dan partai politik lama. Partai politik baru adalah partai politik yang belum pernah melakukan pendaftaran ke KPU dan belum pernah lolos dari verifikasi KPU pada pemilu sebelumnya. Dalam konteks ini adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Sedangkan partai lama adalah partai sudah pernah dilakukan verifikasi oleh KPU pada Pemilu sebelumnya dan dinyatakan lulus sehingga menjadi peserta pemilu.

Pada awalnya partai lama tidak dilakukan verifikasi oleh KPU namun hanya melakukan pendaftaran dan menyampaikan sejumlah dokumen persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Verifikasi factual hanya diberlakukan kepada partai politik baru. Namun seiring adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Idaman, Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui amar putusan nomor 53/PUU-XV/2017 yang intinya frasa partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat atau dengan kata yang sederhana dapat dikatakan bahwa semua partai politik untuk bisa ditetapkan menjadi peserta pemilu 2019 harus melalui verifikasi. Hal ini menghapus diskrimansi yang disuarakan oleh partai baru.

Perlakuan yang seragam bagi peserta pemilu dalam verifikasi juga masih menyisakan diskriminasi lanjutan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berada pada akhir masa verifikasi partai politik, maka terdapat perlakuan yang berbeda dalam melakukan verifikasi factual khasusnya terkait verifikasi faktual keanggotaan. Kalau dalam verifikasi factual partai politik baru dalam mengambil sampel melalui metode sampel acak sederhana dengan jumlah sampel 10% dari jumlah dukungan keanggotaan yang telah dinyatakan lulus penelitian administrasi oleh KPU Kabupaten serta pembuktian dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah (*door to door*), namun bagi partai politik lama, pengambilan sampel dilakukan melalui pilihan atau tunjukan dari pengurus parpol dengan penyebaran elebihi separuh jumlah kecamatan serta jumlah sampel 10% dengan pembuktian dengan cara dihadirkan ke kantor pengurus partai politik yang bersangkutan.

b. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam tahapan ini ada dua kegiatan, yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Bagi wilayah kabupaten/kota yang sedang menjalankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, maka tidak diadakan pemutakhiran data pemilih, yaitu yang biasanya dilakukan melalui pencocokan dan penelitian (coklit) melalui kunjungan dari rumah ke rumah oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kabupaten Rembang yang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang sedang menjalankan Pilkada Serentak, maka kegiatan awal dalam tahapan ini adalah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018 ditambah pemilih pemula yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Tidak adanya kegiatan coklit ini ikut mempengaruhi aktualisasi atau kesempurnaan produk Daftar Pemilih. Walaupun dalam penyusunan daftar Pemilih di Pilkada serentak sudah dilakukan kegiatan coklit, namun persyaratan adanya kepemilikan KTP Elektronik menjadi penting untuk menyisir daftar pemilih yang sudah ditetapkan sebelumnya apakah masih actual ataukah tidak.

Permasalahan dalam coklit sebelumnya juga perlu diselesaikan yaitu terkait pemilih yang tidak dapat dijumpai masih diperlakukan sebagai pemilih walaupun belum diketahui status administrasi mutakhirnya apakah masih tinggal di wilayah tersebut atau sudah mutasi ke wilayah lain.

Peyusunan daftar pemilih sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap perlu dinilai dengan baik, dimana dalam pemilu sebelumnya setelah penetapan DPT maka langsung dilanjutkan dengan pemeliharan DPT. Dalam pemilu 2019 ini penetapan DPT berjalan sampai bertahap-tahap, hal ini dilakukan dalam rangka menyusun Daftar Pemilih Tetap yang baik dan sempurna dengan mempertimbangkan masukan baik dari Bawaslu maupun peserta pemilu termasuk pemangku kepentingan yaitu Kementerian dalam Negeri.

Penilaian terhadap tahapan ini adalah belum optimalnya penggunaan SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih). SIDALIH berjalan on/off dan terkesan masuk angin disaat dibutuhkan menjelang penetapan Daftar Pemilih. SIDALIH belum mapu berjalan mendeteksi kegandaan yang multiregion, baik ganda internal TPS, antar TPS dalam satu desa, ganda antar desa dalam satu kecamatan, ganda antar kecamatan dalam satu kabupaten bahkan ganda antar kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Masih banyak dijumpai data pemilih yang sudah dilakukan penghapusan (delete) tetapi masih muncul di tahapan selanjutnya.

c. Tahapan Pencalonan

Adanya peran Bawaslu sebagai media menyalurkan sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, selanjutnya disebut sengketa proses cukup memberikan ruang dan harapan akan munculnya keadilan bagi pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Termasuk didalamnya pemberlakuan norma baru melalui peraturan KPU yang tidak sejalan dengan Undang-undang yang mengikat dalam keabsahan persyaratan bakal calon, yaitu tidak diperkenankannya calon yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi dalam ikut berkontestasi sebagai calon anggota DPR atau DPRD. Forum majlis Bawaslu

membawa angin segar bagi semua pihak untuk ikut mempertanggungjawabkan atas kebijakan yang disusun sehingga argumentasi hukum dan keadilan hakiki dapat dikedepankan.

Penggunaan SILON (Sistem Informasi Pencalonan) terkesan gagal dalam operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan belum bisa bekerja dengan optimal di saat dibutuhkan. Sebagaimana SOP yang ada, maka dokumen yang akan diserahkan peserta pemilu waktu pencalonan adalah yang berasal dari SILON, namun kenyataanya sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran peserta pemilu, dokumen yang dibutuhkan belum bisa diunduh. Sehingga peserta pemilu melakukan secara manual. Walaupun dalam perjalannya peserta pemilu wajib mengunggah dokumen pendaftaran ke SILON walaupun masa pendaftaran sudah berakhir.

d. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan tahap dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang menempati porsi waktu cukup lama disamping pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Waktu lama yang diberikan oleh regulasi belum bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan kepada pemilih. Strategi pendekatan personal dan meraih hati konstituen melalui keberpihakan dan perhatian belum bisa ditunjukkan oleh peserta pemilu. Pragmatisme oleh peserta pemilu kepada pemilih masih menjadi andalan. Hal ini terlihat dari adanya bentuk kampanye melalui tatap muka atau pertemuan terbatas yang masih memberikan uang transport sebagai bentuk penghargaan meluangkan waktu bagi pemilih. Walaupun pada menit-menit terakhir masa kampanye pemberian uang transport tidak boleh diberikan dalam bentuk uang.

Adanya fasilitas pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh KPU dalam penilaian pengawasan belum dilakukan secara maksimal dan urgent. Peserta pemilu terkesan ogah dalam memasang APK yang di desain sendiri. Desain APK yang difasilitasi oleh KPU terkesan hanya formalitas dan lebih menguntungkan kepada pengurus partai politik karena berisi foro Ketua dan sekretaris pengurus DPC menjadi salah sebab keengganan pemasangan APK tersebut.

Hal serupa terjadi untuk pemilihan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dimana APK yang telah selesai dicetak oleh KPU Kabupaten/kota tidak segera diambil dan dipasang di lokasi yang sudah ditentukan. Calon anggota DPD tidak mempunyai perangkat sampai dengan kabupaten/kota untuk menggerakkan tim kampanye. Hal ini menjadi perhatian bagi penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang apakah masih efektif dan urgensi pembuatan APK yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU ataukah diserahkan kepada peserta pemilu sendiri untuk membuat dan memasang serta merawatnya.

e. Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Perlengkapan pemungutan suara yang menjadi issue seksi adalah surat suara. Surat suara menjadi hal yang cukup menyita perhatian. Mulai dari proses pengadaan yang terlalu mendesak, distribusi ke kabupaten/kota sampai menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai kualitas surat suara yang tidak begitu bagus. Di saat KPU Kabupaten/kota melaporkan kekurangan surat suara yang telah dilakukan penyortiran belum mendapatkan respon kapan surat suara pengganti akan datang, maka KPU kabupaten/kota diminta untuk mencermati lagi kondisi surat suara yang sudah disortir siapa tahu masih ada yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan.

Penilaian yang kedua atas tahapan ini adalah pengadaan logistic yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota yaitu alat kelengkapan di TPS berupa Alat tulis kantor dan lain-lain. Pengadaan logistic pemilu ini dilakukan di tahun 2018, sedangkan pelaksanaannya di April 2019. Masih panjangnya waktu penyimpanan, yaitu kurang lebih 6 bulan memberikan ekspektasi yang kurang baik atas penggunaan ATK di hari pemungutan dan penghitungan suara, apakah pulpen masih bisa digunakan ataukah tidak, apakah lem masih bisa berfungsi ataukah tidak.

Mengingat logistic Pemilu yang cukup banyak yang disesuaikan dengan jumlah TPS, kiranya KPU Kabupaten/kota dapat

mengantisipasi sewa gudang ataupun tempat penyimpanan logistic yang mampun menampung logistic secara layak baik dari segi aksesibilitas maupun kemanan lingkungan dan cuaca.

f. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye

Penyelenggarakan pelaporan dana kampanye, dilihat dari sudut pengawasan masih ada beberapa hal yang membutuhkan penyempurnaan. Penguasaan materi penyusunan laporan dana kampanye oleh KPU dan jajarannya yang diserap dari Ahli Akuntan Publik menjadi focus pengawasan yang utama. Mengingat distribusi ilmu akan berjalan dari KPU kepada pengurus partai politik dan dituangkan dalam pelaporan dana kampanye. Pihak KPU tidak boleh bermodal asumsi atau kira-kira jika ditemukan persoalan dalam penyusunan laporan dana kampanye. Mereka harus menguasai dan perlu kiranya belajar dari ahlinya jika mengalami kesulitan teknis. Pihak partai politik yang akan menanggung akibatnya jika pembelajaran penyusunan laporan dana kampanye tidak sesuai dengan kaidah akuntansi. Pemahaman penerimaan sumbangan berupa uang, batang atau jasa harus dikuasai sempurna oleh KPU dan jajarannya. Apakah semua sumbangan yang berupa uang walaupun itu berasal dari calon anggota DPR/D itu masuk dalam RKDK (Rekening Khusus dana Kampanye) ataukah tidak. Bagaimana mensinkronkan antara format laporan yang satu dengan yang lain sehingga dapat dibaca secara utuh dan benar adanya.

Peran Bawaslu menjadi penting dalam penyusunan laporan dana kampanye. Pengawasan Bawaslu dan jajarannya terhadap kegiatan kampanye bisa menjadi pintu masuk dalam audit dana kampanye, apakah peserta pemilu melaporkan semua kegiatan kampanye secara utuh dan jujur yang dituangkan dalam laporan dana kampanye ataukah tidak. Partai politik dalam manajemen pengelolaan dana kampanye perlu mendapat arahan yang jelas dan akuntabel. Partai politik yang didalamnya ada calon anggota DPR/D belum terkesan belum mampu mengorganisir sebagai sebuah entitas yang utuh. Calon anggota DPR/D masih berjalan sendiri-sendiri dan belum seirama dengan arahan dari partai politik.

g. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan puncak dari penyelenggaraan pemilihan Umum. Mengingat ada 2 pihak yang saling berkepentingan dalam tahapan ini, yaitu KPU selaku penyelenggara teknis yang harus menyiapkan perangkat atau sumber daya manusia nya sampai di tingkat TPS atau KPPS dan pihak lain peserta pemilu yang berkepentingan memenangkan perhelatan pemilu ini. Kekurangsiapan KPPS yang ditunjukkan dengan selalu minta saran dari pihak pengawas pemilu jika terjadi persoalan manjadi contoh bagaimana kesiapan KPU dan jajaranya dalam menyelenggarakan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Belum lagi masih banyaknya pengisian berita acara hasil pemungutan suara di TPS yang banyak dilakukan perubahan bukan hanya di tingkat kecamatan namun juga sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Pihak berikutnya adalah peserta pemilu yang terkesan seadanya dalam mengirimkan saksi baik di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Kegiatan awal dengan pelatihan saksi yang dikoordinasi oleh Bawaslu kurang dioptimalkan. Personil yang dikirim sewaktu pelatihan belum tentu sama dengan yang bertugas saat pemungutan dan penghitungan suara. Di lokasi TPS praktis hanya menjadi media bagi KPU dan jajaranya dan Bawaslu dan jajaranya. Peran saksi yang cukup penting kurang ditangkap secara jeli oleh partai politik.

**B. REKOMENDASI**

Penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah Kabupaten Rembang khususnya terdapat catatan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk rekomendasi agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lebih baik dan berintegritas dan professional:

a. Perbaikan Regulasi

- Perbaikan regulasi disarankan dalam tahapan seleksi komisioner baik di lingkungan KPU maupun Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, yaitu mengikuti seleksi di tingkat KPU RI ataupun Bawaslu RI. Seleksi komisioner dapat dilakukan sebelum

pelaksanaan tahapan pemilu, yaitu 2 tahun sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini menjadi penting agar kesiapan secara personil dan kelembagan terbangun jauh hari. Hal ini tertuang dalam regulasi yaitu Undang-undang yang mendasari pelaksanaan Pemilu. Berkaca darin seleksi KPU dan Bawaslu kabupaten yang mendekati hari pemungutan suara tepatnya 6 bulan sebelum hari H mengakibatkan banyak komisioner yang gagap atas kondisi tahapan yang sedang berjalan. Peran secretariat yang diharapkan dapat mengisi kekurangan peran komisioner tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

- Perbaikan regulasi juga disarakan dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Dalam waktu yang berkelanjutan yaitu Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 selalu berakhir di meja Mahkamah Konstitusi atas kemelut perlu tidaknya partai politik peserta pemilu sebelumnya dilakukan verifikasi lagi untuk ikut serta dalam sebuah kontestasi pemilu berikutnya. Regulasi yang berulang untuk Pemilu 2014 dan pemilu 2019 menjadi bukti kiranya menghilangkan perlakuan yang berbeda (diskrimasi) peserta pemilu, tanpa dikotomi partainpolitik baru dan lama, semua mempunyai hak yang sama.
- Perbaikan regulasi berikutnya berkaitan dengan masa kampanye yang cukup panjang. Waktu yang panjang sebagai media penyampaian visi misi dan program dalam masa kampanye kepada konstituen tidak menjamin kualitas peserta pemilu dalam meyakinkan kepada pemilih menjadi lebih baik. Faham pragmatisme masih menjadi senjata bagi peserta pemilu untuk memenangkan kontestasi pemilu.

b. Perbaikan Penyelenggaraan

- Perbaikan penyelenggaraan tahapan pemilu adalah perlu kiranya memperbaiki seleksi penerimaan anggota Panitia Pemungutan Suara. Adanya usulan bersama Kepala Desa/Lurah dengan BPD menjadi kesan seleksi penerimaan tidak bersifat terbuka dan bisa diikuti oleh semua warga yang sudah memenuhi persyaratan. Hal ini sangat mengganggu kegiatan tahapan selanjutnya yaitu kurang

dapat berkordinasi dan bekerja dengan optimal atas Anggota PPS terpilih.

- Perbaikan penyelenggaran berikutnya adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan melewati rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa. Beban yang harus dijalankan oleh PPK dibawah pengawasan Panwascam menjadi lebih berat. Dengan dibatasi oleh koridor waktu pelaksanaan, faktor kelelahan menjadi alasan jika terdapat masih adanya kesalahan dalam pengisian berita acara dan kurang maksimalnya kegiatan. Alasan historis bahwa rekapitulasi di tingkat keluraha/desa banyak terdapat kecurangan menjadai alasan rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa ditiadakan. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan proses rekrutmen anggota PPS yang tidak secara terbuka berlaku umum bagi warga yang telah memenuhi persyaratan tanpa mensyaratkan rekomendasi atau usulan bersama Kepala desa/lurah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Alat Kerja Pengawasan Tahapan
2. Dokumentasi Lainnya